



PUTUSAN
Nomor 31/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **Abdul Hamid Rahayaan**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Ite)*, berkedudukan di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai ----- **Pemohon I**;
 2. **Gasim Renuat**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap Dullah*, berkedudukan di Desa Dullah, Kecamatan Dullah Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai ----- **Pemohon II**;
 3. **Abdul Gani Refra**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap Lo Ohoitel*, berkedudukan di Desa Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai ----- **Pemohon III**;

Dalam hal ini berdasarkan Akta Kuasa Nomor 13 bertanggal 22 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, S.H., memberi kuasa kepada:

1. **Johan Fredrik Let Let**; tempat/tanggal lahir Ohoiseb 13 Januari 1975; agama Kristen; pekerjaan wiraswasta; kewarganegaraan Indonesia; alamat Tual, Kompleks Lorong Yana, Kelurahan Lodar E1, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. **Mohammad Tayeb Matdoan**; tempat/tanggal lahir Tual, 16 Oktober 1978; agama Islam; pekerjaan wiraswasta; kewarganegaraan Indonesia; alamat Tual, Jalan Pattimura, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. **Fredrik Julius Renel**; tempat/tanggal lahir Saumlaki, 09 Mei 1979; agama Kristen; pekerjaan wiraswasta; kewarganegaraan Indonesia; alamat Tual, Jalan Taar Baru Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Yang selanjutnya memberi kuasa kepada H. Sapriyanto Refa, S.H., M.H., M. Nahwan Matdoan, S.H., Budi Prasetyo, S.H., Roby Samuel, S.H., dan M. Nazaruddin Salam, S.H., kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Terogong Raya Nomor 12, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi bertanggal 26 Desember 2007;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan para Pemohon;

 Telah mendengar keterangan para Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Bupati Maluku Tenggara;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli/saksi para Pemohon dan Pihak Terkait;

Telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Desember 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Desember 2007 dengan registrasi Perkara Nomor 31/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2007, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

3. Bahwa para Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku (UU Kota Tual) terhadap UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.

Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah, “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun immateril”. Dari pengertian tersebut ditemukan ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
- b. Menetap di suatu daerah tertentu;
- c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
- d. Memiliki benda-benda materiil maupun immateril.

Dari ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, menurut Prof. DR. R. Van Dijk dalam bukunya Pengantar Hukum Adat

Indonesia yang diterjemahkan oleh MR. A. Soehardi ada 2 (dua) faktor yang berbeda dan yang sangat penting untuk dapat memahami masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Faktor genealogis, yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama.
 - b. Faktor teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh karena merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya.
2. Bahwa di Maluku Tenggara terdapat 2 (dua) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan faktor genealogis dan faktor teritorial, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Itef)* dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ur Siw (Siw Ifaak)*. Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya disebut Raja.
- a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Itef)* membawahi 7 (tujuh) *Ratschap*, yaitu *Ratschap Tual*, *Ratschap Yarbadang*, *Ratschap Lo Ohoitel*, *Ratschap Tubab Yam Lim*, *Ratschap Songli*, *Ratschap Kirkes* dan *Ratschap Fan*. Kepala *Ratschap* disebut Raja. Setiap *Ratschap* memiliki daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa desa dan dusun, yaitu:
 - 1) *Ratschap Tual*, terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Tual, Desa Taar, Desa Ohoiertavun, Desa Ohoililir dan 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut, dan Dusun Fair.
 - 2) *Ratschap Yarbadang*, terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohoiel, dan 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Wab Watngil, dan Dusun Arso.
 - 3) *Ratschap Lo Ohoitel*, terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu Desa Larat, Desa Ohoiway, Desa Nerong, Desa Ler Ohoilim, Desa Ohoirenang, dan

6 (enam) dusun, yaitu Dusun Mataholat, Dusun Wetuwar, Dusun Harangur, Dusun Udar, Dusun Daftel, Dusun Karkarit.

- 4) *Ratschap* Tubab Yam Lim, terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu Desa Tamangil Nuhuten, Desa Tamangil Nuhuyanat, Desa Sungai, Desa Ngafan, Desa Fer, Desa Langgiar Fer, Desa Waduar Fer, Desa Kilwat, Desa Sather, Desa Tutrean, Desa Weduar, dan 9 (sembilan) dusun, yaitu Dusun Hako, Dusun Ngurko, Dusun Soindat, Dusun Wafol, Dusun Rerean, Dusun Ohoilean, Dusun Watkidat, Dusun Uat, Dusun Ngan.
 - 5) *Ratschap* Songli, terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Rat, Desa Revav, Desa Rumat
 - 6) *Ratschap* Kirkes, terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Ibra, Desa Ngabub, Desa Sathean.
 - 7) *Ratschap* Fan, terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Fan, Desa Langgur, Desa Kolser, Desa Kelanit, dan 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Loon, Dusun Ohoililir.
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ur Siw (Siw Ifaak)* membawahi 9 (sembilan) *Ratschap*, yaitu *Ratschap* Famur Dinar, *Ratschap* Dit Sakmas, *Ratschap* Dullah, *Ratschap* Sir Sofmas, *Ratschap* Nerohoinean, *Ratschap* Me Umfit, *Ratschap* Maur Ohoi Wut, *Ratschap* Somlain (Mantilur Somlain) dan *Ratschap* Matwair (Magrib). Kepala *Ratschap* disebut Raja. Setiap *Ratschap* memiliki daerah kekuasaan adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari beberapa desa dan dusun, yaitu:
- 1) *Ratschap* Famur Dinar, terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu Desa Dinar, Desa Lumefar, Desa Ohoiseb, Desa Ngursoin, Desa Ohoider, dan 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Sare, Dusun UV, Dusun Mar, Dusun Yatvav, Dusun Ohoidertom.
 - 2) *Ratschap* Dit Sakmas, terdiri dari 6 (enam) desa, yaitu Desa Wain, Desa Mastur, Desa Elarlet, Desa Abean, Desa Ohoinol, Desa Elar Lumagoran, dan 13 (tiga belas) dusun, yaitu Dusun Tenbuk, Dusun Danvet, Dusun Garara, Dusun Ohoilus, Dusun Mastur Baru, Dusun Ngurvul, Dusun Vatngon, Dusun Yafafun, Dusun Iso, Dusun Wain Baru, Dusun Disuk, Dusun Samawi, Dusun Marvun.

- 3) *Ratschap* Dullah, terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Dullah, Desa Warbal, Desa Dullah Laut, Desa Letman, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar, dan 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Sidniohoi, Dusun Dudunwahan.
- 4) *Ratschap* Sir Sofmas, terdiri dari 2 (dua) desa, yaitu Desa Ohoitahit, Desa Ohoitel, dan 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Watran, Dusun Lairkamor.
- 5) *Ratschap* Nerohoinean, terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Ohoilangan, Desa Rahareng, Desa Elat, dan 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Rahareng Atas, Dusun Vulurat, Dusun Fangamas.
- 6) *Ratschap* Me Umfit, terdiri dari 8 (delapan) desa, yaitu Desa Yamtel, Desa Waurtahit, Desa Fako, Desa Reyamru, Desa Nguvit, Desa Waur, Desa Ohoi El, Desa Depur, dan terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Ngabheng, Dusun Ohoi Wang, Dusun Ngufit Atas.
- 7) *Ratschap* Maur Ohoi Wut, terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu Desa Mun Ohoitadiun, Desa Ad Wearaut, Desa Ohoiraut, Desa Haar Ohoimel, Desa Langgiarhaar, Desa Renfan, Desa Banda eli, Desa Watlaar, Desa Ohoifau, Desa Kilwair, dan 32 (tiga puluh dua) dusun yaitu Dusun Mun Esoy, Dusun Mun Kahar, Dusun Mun Ngurditwain, Dusun Mun Werfan, Dusun Adngurvul, Dusun Ohoi Wab, Dusun Laar, Dusun Hoor Kristen, Dusun Hoor Islam, Dusun Wairat, Dusun Wair, Dusun Soin, Dusun Haar GPM, Dusun Haar RK, Dusun Haar Ohoiwait, Dusun Wasar, Dusun Ur, Dusun Ohoimajang Protestan, Dusun Ohoimajang Islam, Dusun Renfan Islam, Dusun Renfan GPM, Dusun Fan Waf, Dusun Suku 80, Dusun Suku 30, Dusun Banda Efruan, Dusun Ohoifaruan, Dusun Holat, Dusun Hako, Dusun Hollay, Dusun Ohoiwiring, Dusun Tuburngil, Dusun Yamtimur.
- 8) *Ratschap* Somlain (Mantilur Somlain), terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu Desa Somlain, Desa Ohoira, Desa Ohoiren, Desa Tanimbarkei, Desa Ur Pulau.
- 9) *Ratschap* Matwair (Magrib), terdiri dari 1 (satu) desa, yaitu Desa Matwair.

3. Bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Ite)*, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Lo Ohoitel yang merupakan bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Ite)* dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Dullah yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat *Ur Siw (Siw Ifaak)* masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang disebut Raja (*Rat*). Raja sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Ite)*, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Lo Ohoitel, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Dullah berhak/berwenang mewakili kesatuan masyarakat hukum adatnya di dalam dan di luar pengadilan.
4. Bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual yang membagi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena terbagi/terpecahnya daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat para Pemohon, yaitu:
 - Daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon I, *Ratschap* Tual terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Tual, Desa Taar, Desa Ohoiertavun, Desa Ohoililir dan 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut, Dusun Fair. Desa Tual dan Desa Taar, Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut dan Dusun Fair masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Ohoiertavun dan Desa Ohoililir masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. *Ratschap* Yarbadang, terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohoiel, dan 6 (enam) dusun, yaitu: Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Wab Watngil, Dusun Arso. Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohoiel masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Wab Watngil dan Dusun Arso masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Daerah kekuasaan Pemohon II *Ratschap* Lo Ohoitel yaitu wilayah laut di Selat Nerong sebagian masuk dalam wilayah Kota Tual dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon III *Ratschap* Dullah yang terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Dullah, Desa Warbal, Desa Dullah Laut, Desa Letman, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar, dan 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Sidniohoi, Dusun Dudunwahan. Desa Dullah, Desa Dullah Laut, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Warbal, Desa Letman, Dusun Sidniohoi dan Dusun Dudunwahan masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, masyarakat hukum adat para Pemohon yang berada di luar tempat kedudukan para Pemohon berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para Pemohon.

Dengan demikian, negara telah tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, Raja bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim* (Lim Itel), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Lo Ohoitel, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Dullah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU Kota Tual terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berlakunya UU Kota Tual, LNRI Nomor 97 Tahun 2007, TLNRI Nomor 4747 tanggal 10 Agustus 2007.

2. Bahwa UU Kota Tual, baik formil dan/atau materilnya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945, dan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945.

A. Formil

1. Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 berbunyi, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang*".
 - 1.1. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, pada tanggal 15 Oktober 2004 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), sehingga UU Pemda harus dilihat dan dibaca dalam satu kesatuan konstitusi dengan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Oleh karenanya pembagian/pembentukan/pemekaran suatu daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 harus mengacu kepada UU Pemda.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Pemda pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
 - 1.3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Pemda syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi, dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Pemda persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pemekaran kabupaten/kota dalam ketentuan ayat (3) sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

- 1.4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU Pemda syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- 1.5. Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) UU Pemda syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.
- 1.6. Bahwa UU Kota Tual pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan UU Pemda, karena:
 - 1.6.1. Pembentukan UU Kota Tual tidak memenuhi syarat administratif tentang persetujuan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan persetujuan Gubernur Provinsi Maluku, karena:
 - a. Tidak ada persetujuan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
 - b. Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tidak berdasarkan pernyataan aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, atau dengan kata lain belum pernah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat menyangkut maksud dilaksanakannya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat antara lain sebagai berikut:
 - Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 4 Agustus 2007 Nomor 135/2455 perihal Mohon Pertimbangan yang ditujukan kepada Presiden RI;
 - Surat atas nama Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 2 Februari 2006 Nomor 135/307

- perihal Tanggapan terhadap tuntutan pemekaran Kota Tual yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
- Surat Pengantar Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 7 November 2006 Nomor 135/6286 perihal Penyampaian Aspirasi Penolakan Pembentukan Daerah Kota Tual yang ditujukan kepada Presiden RI;
 - Surat Rat/Orang Kay tertanggal 3 Juli 2006 perihal Pernyataan Rat (Raja) Orangkai (Kepala Desa) Kabupaten Maluku Tenggara yang ditujukan kepada Ketua Komisi II DPR;
 - Surat Persatuan Masyarakat Adat (Rat/Orang Kay) Kei (Nuhu Evav) Kabupaten Maluku Tenggara, perihal Penolakan Atas Pemekaran/Pembentukan Kota Tual yang ditujukan kepada Presiden RI;
 - Surat para Raja, Kepala Desa/Orang Kay, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Mahasiswa Se Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku tertanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan untuk tidak mengesahkan RUU Pembentukan Calon Kota Tual, sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, yang ditujukan kepada Presiden RI;
 - Surat Pernyataan Sikap Bersama LSM Maluku Tenggara tertanggal 06 Agustus 2007 perihal Permohonan Penundaan Pembentukan Kota Tual Sebagai Daerah Otonom Baru Dari Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditujukan kepada Presiden RI;
 - Surat Tokoh Adat Masyarakat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 27 Desember 2005 perihal Pernyataan Sikap Bersama Rat, Orang Kay dan Soa selaku Pemangku Adat Masyarakat Kei Besar (Elat) Kabupaten Maluku Tenggara, yang dilakukan melalui Sumpah Adat dalam Rapat Akbar;

- Surat Masyarakat Langgur (Kei Kecil) dan Tokoh Katholik Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 24 November 2005 perihal Penolakan Penetapan Pemekaran Kota Tual sebagai Daerah Otonom;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tertanggal 23 Januari 2006 perihal *AD Usum Publicum* Kepada Bupati Maluku Tenggara yang intinya memintakan agar proses pemekaran harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Surat dari Tokoh Adat dan Masyarakat Kepulauan Kur Maluku Tenggara tertanggal 15 Januari 2006 perihal Pernyataan Sikap Tokoh Adat di Kepulauan Kur terhadap Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Provinsi Maluku tentang Pemekaran Kota Tual sebagai Daerah Otonom;
- Surat dari Tokoh Masyarakat Adat Desa Langgur dan Katholik Maluku Tenggara tertanggal 14 November 2005 perihal Pernyataan Sikap dan Tuntutan Masyarakat Langgur terhadap Upaya Pembentukan/Pemekaran Kota Tual sebagai Daerah Otonom;
- Surat dari Kepala Desa Taar dan Masyarakat Desa Taar (Pulau Dullah) tertanggal 12 September 2006 perihal Penolakan Pembentukan Kota Tual di atas Tanah Sather.

c. Persetujuan Gubernur Provinsi Maluku tidak didasarkan atas hasil penelitian daerah yang dilakukan oleh Tim Khusus.

1.6.2. Pembentukan UU Kota Tual tidak memenuhi syarat teknis tentang kemampuan ekonomi dan potensi daerah serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, yaitu:

a. -Total penerimaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 201.996.914.557,58 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.415.645.959,58
(PAD berdasarkan potensi riil hanya Rp. 5.984.000.000)

2. Dana Perimbangan Rp.168.065.243.267,00
3. Lain-lain penerimaan yang sah Rp. 23.516.025.351,00

Dari penerimaan di atas maka kontribusi daerah hanya 5,1% atau ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebesar 94,9%.

- Total penerimaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 322.486.819.768,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 15.498.571.272,71
(PAD berdasarkan potensi riil hanya Rp. 6.350.000.000)
2. Dana Perimbangan Rp. 306.588.355.598,76
3. Lain-lain penerimaan yang sah Rp. 399.892.896,90

Dari penerimaan di atas maka kontribusi daerah hanya 4,8% atau ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebesar 95,2%.

b. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU Pemda yaitu antara lain: rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Bab II Bagian Kedua Pasal 3 tentang cakupan wilayah UU Kota Tual, Kota Tual yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Tayando-Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Dengan terjadinya pemekaran, Kota Tual tidak mengalami perubahan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran.

1.6.3. Pembentukan UU Kota Tual tidak memenuhi syarat fisik tentang lokasi calon Ibukota Kota Tual, sarana, dan prasarana pemerintahan, yaitu:

a. Tidak ada lokasi calon Ibukota Kota Tual.

Dalam UU Kota Tual tidak disebutkan letak Ibukota Kota Tual. Saat ini ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara berlokasi di Tual, Kota Tual. Dengan diundangkannya UU Kota Tual dapat dipastikan Ibukota Kota Tual berlokasi di Tual, sehingga Tual menjadi Ibukota Kota Tual dan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian di Tual terdapat dua pemerintahan.

Selain itu, dengan diundangkannya UU Kota Tual, maka Ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara harus berada di luar Kota Tual yang sampai saat ini belum jelas lokasi keberadaannya, sehingga dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual mengakibatkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Induk menjadi terlantar.

b. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk gedung pemerintah yang sudah ada baru 32 dari yang minimal seharusnya 38. Lahan pemerintah yang tersedia 343,74 dari lahan yang minimal seharusnya tersedia 684,12.

2. Bahwa UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945.

Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945 berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*".

Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945 berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*".

2.1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945, pada tanggal 22 Juni 2004 Presiden RI telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004), sehingga UU Nomor 10 Tahun 2004 harus dilihat dan dibaca dalam satu kesatuan konstitusi dengan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945.

2.2 Bahwa UU Kota Tual pembentukannya tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu:

a. Asas kejelasan tujuan

Menurut Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Bahwa dalam konsideran UU Kota Tual, tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Bahwa dengan dibentuknya UU Kota Tual tidak mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah karena dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kota Tual tidak mengalami perubahan terhadap peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah baik sebelum maupun sesudah pemekaran.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Menurut Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang

membentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa UU Kota Tual pembentukannya bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945. Apabila ditelaah secara seksama UU Kota Tual, Presiden Republik Indonesia adalah Pejabat yang mengesahkan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, akan tetapi dalam konsiderans UU Kota Tual, Presiden Republik Indonesia adalah pejabat pembentuk undang-undang tersebut bukan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan demikian pembentukan UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945.

c. Asas dapat dilaksanakan

Menurut Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Bahwa UU Kota Tual diduga tidak akan berlaku efektif karena proses pembentukannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara baik sebelum maupun sesudah terbentuknya undang-undang tersebut.

d. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Menurut Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan adanya penolakan dari elemen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, membuktikan bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara belum membutuhkan undang-undang tersebut. Bahkan dengan adanya undang-undang tersebut mengakibatkan terbagi/terpecahnya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

e. Asas Keterbukaan.

Menurut Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan UU Kota Tual dilakukan secara tertutup. Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah terlibat dan dilibatkan serta tidak pernah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut. Bahkan aspirasi penolakan masyarakat tidak ditanggapi atau diabaikan.

B. Materil

1. Bahwa Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menentukan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*".
2. Bahwa latar belakang maksud dan tujuan dimasukkannya Pasal 18B ayat (2) ke dalam UUD 1945 oleh pembuat konstitusi adalah merupakan pengakuan dan penghormatan negara karena Negara Kesatuan Republik

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam-macam suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa memiliki kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

3. Bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual, maka Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 UU Kota Tual.

Pasal 2 UU Kota Tual berbunyi, "*Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tual di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Pasal 3 UU Kota Tual berbunyi:

- (1) "*Kota Tual berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas cakupan wilayah:*
 - a. *Kecamatan Dullah Utara;*
 - b. *Kecamatan Dullah Selatan;*
 - c. *Kecamatan Pulau Tayando Tam, dan*
 - d. *Kecamatan Pulau-Pulau Kur.*
- (2) "*Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini*".

Pasal 4 UU Kota Tual berbunyi, "*Dengan terbentuknya Kota Tual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3*".

Pasal 5 UU Kota Tual berbunyi:

- (1) "*Kota Tual mempunyai batas-batas wilayah:*
 - a. *sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;*
 - b. *sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;*
 - c. *sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan*
 - d. *sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.*

- (2) *Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.*
- (3) *Penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual”.*

Pasal 6 UU Kota Tual berbunyi:

- (2) *”Dengan terbentuknya Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Tual menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya”.*
4. Bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual yang membagi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena terbagi/terpecahnya masyarakat hukum adat dan wilayah kekuasaan hukum adat para Pemohon, yaitu:
- Daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon I, *Ratschap* Tual terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Tual, Desa Taar, Desa Ohoidertavun, Desa Ohoililir dan 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut , Dusun Fair. Desa Tual dan Desa Taar, Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut dan Dusun Fair masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Ohoidertavun dan Desa Ohoililir masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. *Ratschap* Yarbadang, terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohoiel, dan 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Wab Watngil, Dusun Arso. Desa Tayando Yamru, Desa Tayando

Yamtel, Desa Tayando Ohoiel masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Wab Watngil dan Dusun Arso masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Daerah kekuasaan Pemohon II, *Ratschap* Lo Ohoitel yaitu wilayah Laut di Selat Nerong sebagian masuk dalam wilayah Kota Tual dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon III, *Ratschap* Dullah yang terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Dullah, Desa Warbal, Desa Dullah Laut, Desa Letman, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar, dan 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Sidniohoi, Dusun Dudunwahan. Desa Dullah, Desa Dullah Laut, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Warbal, Desa Letman, Dusun Sidniohoi dan Dusun Dudunwahan masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, masyarakat hukum adat para Pemohon yang berada di luar tempat kedudukan para Pemohon berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para Pemohon.

Dengan demikian negara telah tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (*in casu* Masyarakat Hukum Adat para Pemohon). Oleh karenanya, Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

- 5 Bahwa selain itu terdapat kontradiksi antara Pasal 3 tentang cakupan Wilayah dan Pasal 5 tentang Batas Wilayah dengan Lampiran Peta Wilayah Kota Tual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU Kota Tual.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kota Tual berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Tayando-Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kota Tual mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.

Akan tetapi berdasarkan Peta Wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU Kota Tual, Wilayah Kota Tual mencakup 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Tayando-Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.

Membuktikan bahwa pembentukan UU Kota Tual dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kajian mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa UU Kota Tual baik secara formil maupun materiil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 20 ayat (1) Perubahan Kesatu UUD 1945, dan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945. Oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan/atau;
4. Menyatakan materi muatan Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 29, sebagai berikut:

- Bukti P -1 A : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 19 Desember 2007, Nomor 470/237 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan.
- Bukti P -1 B : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2007, Nomor 474.07/172/2007 yang diterbitkan oleh Camat Pulau Duliah Utara.
- Bukti P - 1C : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 19 Desember 2007, Nomor 470/238 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan.
- Bukti P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.
- Bukti P - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Bukti P - 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Bukti P - 6 : Fotokopi Paparan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada pertemuan di Departemen Dalam Negeri yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2007.
- Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 4 Agustus 2007 Nomor 135/2455 perihal Mohon Pertimbangan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
- Bukti P - 8 : Fotokopi Surat atas nama Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 2 Februari 2006 Nomor 135/307 perihal Tanggapan terhadap tuntutan pemekaran Kota Tual yang ditujukan kepada Gubernur Maluku.
- Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Pengantar Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 7 November 2006 Nomor 135/6286 perihal Penyampaian Aspirasi Penolakan Pembentukan Daerah Kota Tual yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
- Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Tim Aliansi Elemen Masyarakat Maluku Tenggara yang terdiri dari Rat (Raja) Orang Kay (Kepala Desa), Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 30 Januari 2007 tentang Penyesalan Atas Kunjungan Tim DPOD Pusat yang ditujukan kepada Ketua Komisi II DPR.
- Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Rat/Orang Kay tertanggal 3 Juli 2006, perihal Pemyataan Rat (Raja) Orang Kay (Kepala Desa) Kabupaten Maluku Tenggara yang ditujukan kepada Ketua Komisi II DPR.
- Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Persatuan Masyarakat Adat (Rat/Orang Kay) Kei (Nuhu Evav) Kabupaten Maluku Tenggara, perihal Penolakan Atas Pemekaran/Pembentukan Kota Tual yang ditujukan kepada Presiden Republik Inonesia.
- Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Para Raja, Kepala Desa Orang Kay, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Mahasiswa Se Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku tertanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan untuk tidak mengesahkan RUU Pembentukan Calon Kota Tual, sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi

- Maluku, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
- Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Kepala Desa Taar Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Pulau Dullah Selatan tertanggal 12 September 2006, Nomor 01/KDT/IX/2006 perihal Menolak Pemekaran Kota Tual di atas Tanah Sather, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara.
- Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama LSM Maluku Tenggara tertanggal 06 Agustus 2007 perihal Permohonan Penundaan Pembentukan Kota Tual Sebagai Daerah Otonom Baru Dari Kabupaten Maluku Tenggara, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
- Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Pemyataan Sikap Bersama Rat, Orang Kay dan Soa selaku Pemangku Adat Masyarakat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 27 Desember 2005 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menkopolkum RI, Menteri Dalam Negeri RI, Pimpinan DPR, Pimpinan dan Anggota Komisi I, II, dan III, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku asal Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara, Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Fraksi-Fraksi DPRD Maluku Tenggara.
- Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Masyarakat Langgur (Kei Kecil) dan Tokoh Katholik Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 24 November 2005 perihal Penolakan Penetapan Pemekaran Kota Tual sebagai Daerah Otonom.
- Bukti P - 18 : Fotokopi Surat atas nama Gubernur Maluku yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 135/032, perihal AD Usum Publicum tertanggal 23 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara.
- Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Pemyataan Sikap Tokoh Adat di Kepulauan Kur tertanggal 15 Januari 2006 terhadap Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Provinsi Maluku tentang Pemekaran Kota Tual.

- Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Masyarakat Langgur terhadap upaya pembentukan/pemekaran Kota Tual tertanggal 14 November 2005 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI.
- Bukti P - 21 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 22 : Fotokopi Buku Sejarah Kebudayaan Maluku yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, edisi tahun 1999.
- Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Kuasa dari Muhammad Yahya Dfinubun, J.P. Renurth, Julius Matius Lutur, Justus Ubra, Sergus Sarway, Berndus Farneubun, Paulinus Tanlain, J. CH. Elkel, Obet Nego Rahanra, Burhan Rusbal, Abdul Gani Refra, Muhammad Rumkel, Refeldus Koedoeboen, Abdul Hamid Rahanar, G. L. Renmaur, Hasan Bahri Rahanyamtel, Maklon Far-Far, Said Sarkol, Alfajar Said Roroa, Willem Tethool, Alexander Renuw, Hasim Bahar Balubun, J. Far Far, A. Hamid Rahayaan, Donatus Ohoiwutun, Umar Renwarin, Ricky Elkel, Nasir Leisubun dan Abdul Gani Renleeuw kepada Johan Fredrik Let-Let, Mohammad Tayeb Matdoan dan Fredrik Julius Renel yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, S.H. tertanggal 27 November 2007, Nomor 07.
- Bukti P - 24A : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 138/147 yang diterbitkan oleh Camat Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Nasir Leisubun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24B : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 654/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Ricky Elkel adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24C : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 655/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei

Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Farneubun Bemadus adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

Bukti P - 24D : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 661/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Burhan Rusbal adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Ohoinangan Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

Bukti P - 24E : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 662/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Julius Matius Lutur adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Fako Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

Bukti P - 24F : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 138/216 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Paulinus Tanlain adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Tutrean Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Bukti P - 24G : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 663/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa J. CH. Elkel adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Waurtahait Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

Bukti P - 24H : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 657/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Obet Nego Rahanra adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Ngefuit Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bukti P – 24I : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 656/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Sergius Sarway adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Reymaru Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24J : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/214 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Abd. Gani Refra adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24K : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/211 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Muhamad Rumkel adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Tamangil Nuhuyanat Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P –24L : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 658/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku, yang menerangkan bahwa Jacop Betaubun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24M : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/212 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Abdul Hamid Rahanar adalah Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24N : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 659/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa G. L. Renmaur adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan

selaku Kepala Desa Mun Ohoitadiun Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bukti P – 24O : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 138/148 yang diterbitkan oleh Camat Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Rintje D. Rahajaan adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Revav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24P : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 664/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Abdullah Rahawarin adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Weer Ohoenam Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24Q : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 660/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Said Sarkol adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Rahareng Bawah Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24R : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 474.07/154/2007 yang diterbitkan oleh Camat Pulau Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Abdul Fata Raharusun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24S : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 138/146 yang diterbitkan oleh Camat Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Pacar Lusubun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24T : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 474.07/157/2007 yang diterbitkan oleh Camat Pulau

Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Hasim Bahar Balubun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Tamedan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bukti P - 24U : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/217 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Jacobus Far Far adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Weduar Fer Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24V : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/218 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Aminadap Erubun adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Sather Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24W : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 06 November 2007, Nomor 138/213 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Alfajar Said Roroa adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Larat Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24X : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 03 November 2007, Nomor 665/54/KET/KB/2007 yang diterbitkan oleh Camat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Henrikus Hungan adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Kepala Desa Ohoituf Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bukti P - 24Y : Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 08 November 2007, Nomor 474.07/156/2007 yang diterbitkan oleh Camat Pulau Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan bahwa Abdul Gani Renleeuw adalah sebagai Pemangku Adat dalam jabatan selaku Orang Kay (Kepala Desa) Labetawi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bukti P - 25 : Fotokopi Laporan Penelitian Sistem Pemerintahan Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Bukti P - 26 : Fotokopi Draft Academic Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara yang disusun oleh Tim Penyusun dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Bukti P-27A : Fotokopi Surat Pengantar tertanggal 23 Juni 2006, Nomor 045.2/1829 dari Bupati Kabupaten Maluku Tenggara kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penyampaian dengan hormat disertai permintaan agar dapat dibahas dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Ratshap/Ohoi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Labuh Tambat.
- Bukti P - 27B : Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2006 tentang Ratshap dan Ohoi.
- Bukti P – 28 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.
- Bukti P - 29 : Fotokopi Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 22 Januari 2007 perihal Kronologis Ide Pemekaran Kota Tual dan Pernyataan Sikap Fraksi PDI Perjuangan yang diketahui oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang ditujukan kepada Komisi II DPR.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2008 telah didengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku, kemudian dilengkapi keterangan tertulis tanggapan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2008, sebagai berikut:

I. Kronologis Proses Pembentukan Kota Tual.

1. Bahwa sejak tahun 1997 berdasarkan aspirasi masyarakat maka DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Maluku telah menetapkan semacam "*blue print*" pemekaran wilayah/daerah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku (masih termasuk Maluku

Utara). Berdasarkan hasil rapat bersama Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi, Ketua-Ketua Komisi, Komisi "A" dengan Eksekutif tanggal 20 Februari 1997 dan 6 Maret 1997, ditetapkanlah Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 01 Tahun 1997 tentang Dukungan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Maluku terhadap Pemekaran Wilayah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Dalam keputusan tersebut mengatur tentang program jangka menengah/panjang pemekaran wilayah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku yang salah satunya adalah Pembentukan Kota Administratif Tual.

2. Berdasarkan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara, maka DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsi serta kewajiban konstitusionalnya untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Maluku Tenggara terhadap program perjuangan pemekaran wilayah, maka keinginan masyarakat Maluku Tenggara untuk membentuk Kota Tual telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 07/DPRD.II.MT/11/1999 tentang Perjuangan Pembentukan Kotamadya Tual.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 16 ayat (1) huruf a, bahwa prosedur pembentukan daerah adalah adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan, maka perjuangan pembentukan Kota Tual kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/KEP/17/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kota Tual yang antara lain memutuskan:
 - a. Mendukung dan menyetujui sepenuhnya perjuangan rakyat Maluku Tenggara dalam rangka Pembentukan Kabupaten Kota Tual, Maluku Tenggara.
 - b. Merekomendasikan kepada Bupati Maluku Tenggara untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit berupa Penyiapan Data Pendukung, Pemekaran Kecamatan serta Penyiapan Infra Struktur Pemerintahan sekaligus mengusulkan Pembentukan Kabupaten Kota Tual kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menugaskan kepada Pimpinan DPRD dan Komisi "A" DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk sesegera mungkin melakukan pembicaraan-pembicaraan intensif pada tingkat provinsi dengan DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku maupun dengan Pimpinan DPR melalui Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Kabupaten Kota Tual tersebut.
4. Berdasarkan amanat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tersebut di atas, Penjabat Bupati Maluku Tenggara menyurati Ketua Komisi II DPR dengan Surat Nomor 135/1460 tertanggal 2 September 2003 perihal Pembentukan Kota Tual yang isinya mendukung Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tersebut kepada Komisi II DPR untuk ditindaklanjuti menuju terealisirnya Pembentukan Daerah Kota Tual.
5. Surat Penjabat Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1467 tertanggal 4 September 2003 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah Kota Tual, yang menegaskan persetujuan serta dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Pembentukan Daerah Kota Tual.
6. Perlu ditambahkan bahwa pada saat pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru, dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara, oleh Penjabat Bupati atas nama Drs Rusli Andi Atjo juga telah mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003.
7. Disamping itu, tugas Penjabat Bupati selain mempersiapkan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang definitif, juga melaksanakan mekanisme pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemberian rekomendasi persetujuan Pembentukan Kota Tual sebagaimana Surat Penjabat Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1469 tertanggal 4 September 2003 dapat dimaknai sebagai bagian integral dari implementasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
8. Atas dasar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/KEP/17/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 dan Surat Penjabat Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/460 sebagaimana tersebut ditampung aspirasi tersebut dan selanjutnya diproses melalui Hak Inisiatif DPR, sebagai sebuah usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah

Otonom Baru. Hal ini sesuai amanat UUD 1945 Pasal 21, bahwa DPR berhak mengajukan usul RUU.

9. Menindaklanjuti rekomendasi Penjabat Bupati Maluku Tenggara, maka Gubernur Maluku menyurati Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi II DPR melalui Surat Nomor 135/2739 tertanggal 7 Oktober 2003 perihal Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Pembentukan Daerah Kota Tual, yang isinya menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku merespons secara positif setiap upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat/Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota terkait dengan upaya pemekaran wilayah/daerah.
10. Pembentukan Kota Tual juga mendapat dukungan dari para pemimpin adat yaitu adanya dukungan para Raja (*Raf*) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05/PRO/IV/2005 tertanggal 11 Maret 2005, yang disertai dengan lampiran Daftar Dukungan Elemen masyarakat dalam rangka Pembentukan Pemekaran Kabupaten Kota Tual. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang menyatakan tentang adanya kemauan politik dari masyarakat sebagai salah satu prosedur pembentukan daerah, yang ditegaskan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 bahwa yang dimaksud dengan kemauan politik dari masyarakat adalah adanya pernyataan-pernyataan masyarakat melalui LSM-LSM, Organisasi-Organisasi Politik dan lain-lain.
11. Terkait dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 di atas, maka dukungan terhadap Pembentukan Kota Tual juga datang dari Aliansi Partai Politik Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 8 Agustus 2005 Nomor 17/AP-Malra/VIII/2005 perihal Dukungan Terhadap Proses Pemekaran Kota Tual.
12. Dengan adanya dukungan yang semakin banyak dari *stakeholder* masyarakat Maluku Tenggara yang menginginkan agar mempercepat proses Pembentukan Kota Tual serta untuk mendukung persyaratan Pemekaran Wilayah, maka DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan Keputusan Nomor 17/XVII/2005 tertanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kabupaten Kota Tual.

13. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tersebut disampaikan kepada berbagai pihak disertai kelengkapan data pendukung antara lain, kepada Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku yang diantar langsung oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat Maluku Tenggara baik yang datang dari Tual maupun yang berdomisili di Kota Ambon, dengan satu permintaan yaitu dukungan Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku dalam mempercepat pemekaran Kota Tual demi mengejar ketertinggalan daerah tersebut.
14. Setelah melalui pembahasan pada Paripurna DPRD Provinsi Maluku maka dikeluarkan Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tertanggal 22 Desember 2005 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Tual sebagai Kota Otonom.
15. Terkait dengan persyaratan Pembentukan Kota Tual, khususnya salah satu persyaratan administratif, yaitu studi kelayakan, maka perlu dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Komisi II DPR Nomor PW.001/124/KOM.II/VII/2005 tertanggal 6 Juli 2005 perihal Pemutakhiran Data Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom, yang isinya meminta kelengkapan administrative termasuk studi kelayakan, maka Gubernur Maluku telah mengambil langkah menyurati Bupati Maluku Tenggara dengan Surat Nomor 135/1870 tanggal 3 Agustus 2005, perihal Pemutakhiran Data Pemekaran, yang isinya antara lain memintakan kepada Bupati Maluku Tenggara agar segera menyampaikan syarat-syarat yang belum dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi untuk pembentukan Kota Tual. Namun hal itu tidak dipenuhi oleh Bupati Maluku Tenggara.
16. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah di mana ditegaskan antara lain:
Ayat (1) Prosedur Pembentukan Daerah sebagai berikut:
 - a. Ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Pembentukan Daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. ... dst

- d. Usul Pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah *cq.* Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan Hasil Penelitian Daerah dan Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta Persetujuan DPRD Provinsi, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;
- Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak merespons Surat Gubernur maupun Surat Pimpinan Komisi II DPR, sementara waktu terus berjalan dan tidak ada tanda-tanda positif dari Pemda setempat, maka Tim Pemekaran Kota Tual mengambil inisiatif dengan melakukan pengkajian/penelitian awal terhadap kelayakan Kota Tual dan hasilnya disampaikan kepada berbagai pihak antara lain: Menteri Dalam Negeri, DPR, Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku.
17. Sebagai langkah berikut, Gubernur Maluku kembali menyurati Bupati Maluku Tenggara dengan Surat Nomor 135/3062 tertanggal 2 Desember 2005 perihal Pemutakhiran Data Pemekaran, yang isinya memintakan kepada Bupati Maluku Tenggara bahwa jika Pemerintah Daerah Maluku Tenggara tidak membuat studi kelayakan untuk Pemekaran Kota Tual, maka dimintakan agar Bupati dapat memberikan telaah dan pertimbangan terhadap hasil studi kelayakan yang dibuat oleh Tim Perjuangan Pemekaran Kota Tual.
18. Selain penyampaian secara formal (tertulis), permintaan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian studi kelayakan terhadap Usulan Pemekaran Kota Tual juga disampaikan oleh jajaran staf Pemerintah Daerah Provinsi Maluku secara informasi (lisan) langsung kepada Bupati di beberapa kesempatan pertemuan.
19. Atas dasar Surat Gubernur Maluku tersebut, Bupati Maluku Tenggara menyampaikan surat kepada Gubernur Maluku dengan Nomor 135/307 perihal Tanggapan Terhadap Tuntutan Pemekaran Kota Tual, tertanggal 2 Februari 2006 yang isinya antara lain:
- a. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah Maluku Tenggara tidak akan melakukan telaah dan kajian terhadap aspirasi masyarakat tersebut karena studi kelayakan/penelitian awal tentang pemekaran daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah memperoleh hasil studi kelayakan dari Tim dimaksud dan pihak manapun.

20. Di awal tahun 2006 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menetapkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 170/103 Tahun 2006 tentang Kesanggupan Alokasi Dana penunjang kegiatan bagi calon Kota Tual.
21. Sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan Usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan Observasi yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada DPOD, maka pada tanggal 24 Januari 2007 Tim DPOD melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku, dan selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2007 Tim DPOD melakukan kunjungan dalam rangka observasi lapangan ke Kota Tual untuk meninjau secara langsung kondisi calon Kota Tual.
22. Setelah melakukan observasi lapangan pada tanggal 25 Januari 2007 di calon Kota Tual, maka pada tanggal 26 Januari 2007 dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Observasi Tim Teknis DPOD dalam rangka Pembentukan Calon Kota Tual oleh Ketua Tim Teknis DPOD Drs. Ujang Sudirman (Karo Organisasi Depdagri), Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Drs. H. M. M. Tamher, Wakil Bupati Maluku Tenggara Ir. L.E. Nuhayanan, MT, dan diketahui oleh atas nama Gubernur Maluku Asisten Pemerintahan Drs J. Patty. Adapun isi berita acara bahwa setelah diadakan klarifikasi formulir data isian yang diperlukan, dari 44 data yang diperlukan telah terpenuhi 39 data dan hanya ada 5 (lima) jenis data yang belum ada, yaitu:
- Rekomendasi Pemilihan Ibukota oleh Bupati;
 - Rekomendasi Pemilihan Ibukota oleh Gubernur;
 - Bantuan Dana untuk pembangunan lokasi calon Ibukota Kabupaten Induk yang cakupan wilayahnya termasuk Ibukota Kabupaten Induk (pembentukan kota baru) oleh DPRD Provinsi. (setelah dimekarkan);
 - Daftar Asset yang akan diserahkan kepada calon;
 - Daerah Otonom Baru. (setelah dimekarkan);
 - RPJPM = Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.
23. Setelah kunjungan Tim DPOD, kemudian Tim DPD melakukan kunjungan lapangan ke calon Kota Tual untuk melihat kondisi riil Kota Tual, dan atas dasar kunjungan dimaksud DPD dapat mengeluarkan rekomendasi untuk Pembentukan Kota Tual.

24. Berdasarkan hasil kunjungan Tim DPOD tersebut, maka beberapa hal yang perlu segera dipenuhi untuk melengkapi persyaratan antara lain masalah cakupan wilayah. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif dan syarat teknis telah dipenuhi sesuai ketentuan, namun cakupan wilayah perlu segera mendapatkan penegasan yakni mencakup minimal 4 (empat) wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah cakupan Kota Tual sesuai Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
25. Berdasarkan hasil rapat Dirjen Otda Depdagri dengan Gubernur Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 17 April 2007, bertempat di Ruang Rapat Dirjen Otda Depdagri, maka Gubernur Maluku menyurati Bupati Maluku Tenggara dan Ketua DPRD Maluku Tenggara dengan Surat Nomor 66.1/IV/07 tanggal 17 April 2007 perihal cakupan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan calon Kota Tual yang isinya antara lain:
- Bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tual oleh Panja Pemekaran Daerah Otonom Baru DPR akan segera memasuki tahap akhir untuk itu penetapan calon Kota Tual segera disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada DPR akhir April 2007.
 - Dimintakan kepada Bupati Maluku Tenggara dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara agar segera melakukan fasilitasi dan langkah-langkah penetapan cakupan wilayah dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disampaikan kepada Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku guna selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
26. Atas dasar surat Gubernur tersebut, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6/I/DPRD/2007 tanggal 21 April 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kota Tual yang isinya antara lain menyebutkan bahwa:
- Mencabut peristilahan Kabupaten Kota Tual sekaligus mendukung dan menyetujui Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom.

- Cakupan Wilayah Kota Tual terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan cakupan wilayah Kabupaten Induk terdiri dari 6 (enam) kecamatan.
- Pembentukan Kota Tual mengharuskan perubahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Tual ke Ibukota Kecamatan Kei Kecil (Langgur).

27. Menyusul Surat Gubernur Maluku yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara dan Ketua DPRD Maluku Tenggara Nomor 66.1/IV/07 tanggal 17 April 2007 perihal Cakupan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan calon Kota Tual dan memperhatikan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tentang Cakupan Wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka Gubernur Maluku kembali menyurati Bupati Maluku Tenggara dengan Surat Cakupan Wilayah, yang isinya antara lain:

- Bahwa DPRD Maluku Tenggara telah menetapkan Cakupan Wilayah antara Kabupaten Maluku Tenggara dengan calon Kota Tual melalui Keputusan Nomor 6/I/DPRD/2007 antara lain Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari 6 (enam) kecamatan sedangkan calon Kota Tual terdiri dari 4 (empat) kecamatan.
- Sesuai keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tersebut, Gubernur Maluku memintakan kepada Bupati agar dapat memberikan keputusan dimaksud dan Maluku Tenggara tanggapan atas menyampaikannya secara tertulis kepada Gubernur Maluku selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2007 untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

28. Berdasarkan Surat Gubernur Maluku, maka Bupati Maluku Tenggara menyampaikan Surat kepada Gubernur Maluku Nomor 130/1562 tanggal 4 Mei 2007 perihal cakupan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan calon Kota Tual yang isinya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan Penjaringan Aspirasi melalui pengisian *questioner* 1.208 responden; yang setuju pemekaran Kota Tual sebanyak 646 orang atau 53%, yang tidak setuju 527 orang atau 44%. Responden yang setuju cakupan wilayah 6 : 4 sebanyak 487 orang atau 40%, sedangkan yang tidak setuju 601 orang atau 50%.

29. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6/I/DPRD/2007 tanggal 21 April 2007 dan Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 130/1562 tanggal 4 Mei 2007 perihal Cakupan Wilayah, maka Gubernur

Maluku menyurati Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 155/969.1 tanggal 7 Mei 2007 perihal Cakupan Wilayah Calon Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang isinya Gubernur Maluku menyampaikan hasil Keputusan DPRD Maluku Tenggara maupun Tanggapan Bupati Maluku Tenggara terhadap Cakupan Wilayah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan melampirkan Keputusan DPRD maupun Surat Bupati tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam rangka penetapan cakupan wilayah bagi calon Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahap akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 8 Daerah Otonom Baru termasuk calon Kota Tual dengan Panja Pemekaran Daerah Otonom Baru DPR.

30. Proses selanjutnya menyangkut pertimbangan dan kajian serta diskusi-diskusi antara DPR dengan Pemerintah (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) maka melalui Rapat Paripurna DPR, tanggal 10 Agustus 2007 Bapak Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual.
- 31 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka kembali ditegaskan bahwa seluruh persyaratan, mekanisme, dan prosedur yang dilalui sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun UUD 1945.

Tanggapan Gubernur Maluku

A. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon hanya dapat ditempatkan secara proporsional, apabila substansi pemerintahan adat dengan segala kewenangannya dapat dipahami secara benar, sesuai adat dan tradisi. Pemerintahan adat di Kepulauan Kei telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bahkan jauh sebelum adanya pengaruh pemerintah penjajah. Di Kepulauan Kei telah terdapat struktur pemerintahan adat setempat yang masih diakui dan diberlakukan oleh penduduk, terutama terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Susunan wilayah pemerintahan dapat digambarkan sesuai pengelompokan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Ohoi*; terbentuk atas penyatuan atau pengelompokan *Riin/Rahan/Faam/Rahanyam* pada suatu wilayah yang disebut "*Ohoi*" yang dipimpin oleh Kepala Soa.
 - b. Kumpulan dari beberapa "*Ohoi*" sebagai suatu wilayah (Desa) dipimpin oleh orang *Kay* atau *Kapitan*.
 - c. Kumpulan dari beberapa "*Ohoi*"/Gabungan beberapa "*Ohoi*" membentuk *Ratschap* yang dipimpin oleh seseorang dengan gelar *Rat* (Raja).
2. *Rat* sebagai Kepala Persekutuan antar *Ohoi* dengan tugas:
 - Menyelesaikan masalah-masalah pada tingkat *Ratschap*;
 - Mengayomi seluruh warga masyarakat adat yang ada pada wilayah *Ratschap*;
 - Sebagai koordinator dan sekaligus sebagai lambing pemersatu di wilayah *Ratschap*.
 3. *Rat* (Raja) dipilih berdasarkan garis keturunan lurus dari marga yang telah ditentukan, memiliki strata yang lebih tinggi, serta memegang jabatan untuk seumur hidup atau sampai dengan tidak mampu melaksanakan tugas. *Rat* (Raja) yang karena jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa/*Ohoi* bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan *Rat* yang tidak menempati jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Umum (Kades) bertanggung jawab kepada RBKA (Rapat Besar Kepala Adat). *Rat* harus dikukuhkan secara adat.
 4. Bahwa masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan di atas, dikepalai oleh seorang Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bergelar Raja/*Rat*. Karena itu, yang berwenang mewakili masyarakat hukum adat adalah Raja/*Rat* sebagai kepala adat dilingkungan di mana ia berkuasa. Di Kepulauan Kei tidak dikenal Raja Di Raja (Raja di atas Raja) ataupun Raja Mewakili Raja.
 Dengan demikian yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, dan yang berhubungan dengan lingkungan kesatuan masyarakat hukum adatnya, adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat atau Raja atau *Rat* yang bersangkutan.
 5. Bahwa pada masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana butir 1 di atas, terhimpun beberapa *ratschap* (wilayah hukum adat) dan bukan membawahi seperti yang disebutkan oleh Pemohon, sehingga seharusnya berbunyi, pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat "*Lor Lim*", terdiri dari *Ratschap*

Tuvle, *Ratschap* Yarbadang, *Ratschap* Lo Ohoitel, *Ratschap* Tubab Yarn Lim, *Ratschap* Songli, *Ratschap* Kirkes, *Ratschap* Faan, *Ratschap* Rumadian, *Ratschap* Tifleen Mangur dan *Ratschap* Ub Ohoifaak.

6. Bahwa di dalam materi permohonan, para Pemohon hanya menyebutkan 7 (tujuh) *Ratschap*, sedangkan 3 (tiga) *ratschap* sisanya, masing-masing *Ratschap* Rumadian, *Ratschap* Tifleen Mangur dan *Ratschap* Ub Ohoifaak tidak disebutkan. pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat "*Ur Siu*" terdiri dari *Ratschap* Famur Dinar, *Ratschap* Ditsakmas, *Ratschap* Dulah, *Ratschap* Sir Sofmas, *Ratschap* Mer Ohoinean, *Ratschap* Me Urn fit, *Ratschap* Maur Ohoiwut, *Ratschap* Somlain, *Ratschap* Matwair, *Ratschap* Kamear Kur. Demikian juga di dalam permohonan, para Pemohon hanya menyebutkan 9 (sembilan) *ratschap*, sedangkan 1 (satu) *Ratschap* lainnya, yakni *Ratschap* Kamear Kur tidak disebutkan.
7. Bahwa dengan tidak menyebutkan 3 (tiga) *ratschap* pada kesatuan masyarakat hukum adat "*Lor Lim*", dan 1 (satu) *ratschap* pada kesatuan masyarakat hukum adat "*Ur Siu*", maka sesuai tradisi adat sebagaimana dianut di dalam hukum adat Maluku Tenggara, perbuatan ini merupakan penyangkalan identitas dan jati diri terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kepulauan Kei, dan karenanya perlu dilakukan pemulihan keseimbangan oleh para Pemangku Adat melalui suatu rapat adat. Pemulihan ini didasarkan pada anggapan bahwa selaku anak adat, apalagi para Pemohon sendiri meniadakan *Ratschap* tertentu ataukah memang para Pemohon belum memiliki pengetahuan sebagai seorang pemangku adat di Kepulauan Kei.
8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan Pembentukan Kota Tual sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 yang secara geografis berada di dataran Pulau Kei Kecil, dan pembentukannya didukung, bahkan ditandatangani oleh 2 (dua) *ratschap* yang berada pada dataran tersebut, yakni *Ratschap* Dullah dan *Ratschap* Tual. Oleh sebab itu, dari status hukum para Pemohon secara hukum adat bukanlah sebagai Pemangku Adat. Apalagi hanya sebagai Pejabat Kepala Desa yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak disertai suatu pengukuhan adat.
9. *Ratschap* Lo Ohoitel maupun *Ratschap* Dullah oleh Pemohon dibiarkan menggunakan kewenangan mewakili *Ratschap*nya, sementara *Ratschap* lainnya, seperti *Ratschap* Tuvle dan *Ratschap* Yarbadang yang dipermasalahkan

Pemohon, justru dipersoalkan oleh *Rat/Raja Tubab Yam Lim* yang bukan wilayah kewenangan hukum adatnya. Persoalannya, mengapa *Rat/Raja Tubab Yam Lim* tidak saja mempersoalkan keseluruhan wilayah *ratschap* yang berada dilingkungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lor Lim (termasuk di dalamnya *Ratschap Lo Ohoitel*). Hal inilah yang kelihatannya rancu sebagai pemegang hak masyarakat hukum adat, khususnya di *Ratschap Tubab Yam Lim* yang mengklaim wilayah-wilayah hukum adat yang bukan kewenangannya. Padahal sebagai anak adat Maluku Tenggara, ada falasafah bahwa "*Hera Ni Fo Ni, It Did Fo Did*" (apa yang merupakan hak milik orang, itu adalah hak miliknya, dan apa yang merupakan milik kita, itu adalah milik kita). Lain halnya dengan kewenangan *Rat Tuvle* (Raja Tual) dan *Rat Yarbadang* (Raja Tetoat) yang wilayahnya dipermasalahkan Pemohon. Persoalannya, apakah *Rat/Raja Tubab Yam Lim* selaku Pemohon telah melakukan koordinasi dengan kedua *rat/raja* di atas, mengingat kedua *Rat/Raja* ini merupakan penguasa adat pada Kota Tual yang kini dijadikan sebagai wilayah pemerintahan kota oleh UU Kota Tual.

10. Bahwa dari perspektif pembagian wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tenggara, kesangsian Pemohon terhadap timbulnya kerugian akibat terpecahnya kesatuan masyarakat hukum adat ke dalam wilayah-wilayah administrasi pemerintahan, baik ke dalam Kota Tual maupun ke dalam Kabupaten Maluku Tenggara merupakan sesuatu yang berlebihan. Hal ini beralasan, karena:
 - a. Ternyata Pemohon I dalam hal ini *Rat Tubab Yam Lim* telah mengklaim wilayah hukum adat *Ratschap Tuvle* dan *Ratschap Yarbadang* yang justru bukan merupakan wilayah hukum adatnya. Padahal kedua *Ratschap* yang disebutkan ini tidak merasa dirugikan atas wilayah adatnya;
 - b. Daerah kekuasaan *Ratschap Ohoitel* (Pemohon II) meliputi wilayah laut di Selat Nerong, di mana sebagiannya masuk ke wilayah administrasi pemerintahan Kota Tual dan sebagiannya lagi tetap masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.
11. Berkaitan dengan itu di dalam permohonan penijauan, ternyata Pemohon sendiri tidak cermat dalam penggunaan nama *Ratschap*, mengingat di dalam pembagian wilayah hukum adat Maluku Tenggara tidak dikenal *Ratschap Ohoitel*, yang ada sebenarnya adalah *Ratschap Lo Ohoitel*. Di samping itu, wilayah laut *Ratschap Lo Ohoitel* juga tidak sedikitpun yang masuk ke dalam wilayah administrasi

pemerintahan Kota Tual.

12. Bahwa demikian pula dengan Pemohon III juga telah salah di dalam menjelaskan kedudukan dan pembagian wilayah hukum adat Maluku Tenggara berdasarkan masing-masing *Ratschap* yang menjadi bagian dari Kota Tual dan atau bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Selat Nerong memisahkan Pulau Kei Besar Bagian Barat yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Pulau Dullah Bagian Timur yang merupakan bagian dari Kota Tual. Jika memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU Kota Tual, ditegaskan bahwa Kota Tual mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong, ... dst

Menurut pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku, justru Pemohon salah dalam memahami Pasal 5 ayat (1) UU Kota Tual, sebab butir b telah secara tegas menyebutkan bahwa Kota Tual di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong. Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa pada wilayah *Ratschap* Lo Ohoitel sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon III tidak dikurangi sedikitpun wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya dan tidak beralasan untuk mengatasnamakan kewenangan adat dalam kesatuan masyarakat Lo Ohoitel sebagai kedudukan hukum (*legal standing*).

13. Bahwa saudara Gasim Renuat (Pemohon III) hanya berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan bukan sebagai Raja/Rat dari *Ratschap* Dullah sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian saudara Gasim Renuat tidak memiliki hak sebagai *legal standing*. Ironisnya lagi pada halaman 2, saudara Gasim Renuat yang berkedudukan sebagai Pemohon II dan Abdul Gani Refra sebagai Pemohon III, sementara pada halaman 6 kedudukan Pemohon ini dibolak balik Pemohon III menjadi Pemohon II dan Pemohon II menjadi Pemohon III. Kekeliruan ini menunjukkan ketidakcermatan para Pemohon di dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali UU Kota Tual.

Berdasarkan hal hal yang uraikan di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kewenangan yuridis sebagai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan terhadap UU Kota Tual di Provinsi Maluku.

B. Tanggapan Atas Alasan Formil Permohonan Pemohon

1. Bahwa sebagai alasan formal, Pemohon telah mengajukan keberatan bahwa UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945.
2. Bahwa Pemohon keliru menafsirkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen, karena:
 - a. Pasal 20A ayat (1) berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*, bukan sebaliknya berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*, yang seharusnya adalah bunyi Pasal 20 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 20A ayat (1) tidak perlu untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan ini terkait dengan UU Kota Tual.
 - b. Kalaupun yang dipersoalkan oleh Pemohon bahwa Presiden hanya mengesahkan undang-undang, dan bukan pembentuk undang-undang, maka Pemohon dinilai tidak memahami secara baik ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 20 ayat (4) Perubahan Pertama UUD 1945, di mana di dalam pembentukan undang-undang, hal ini merupakan kewenangan bersama DPR oleh Presiden, sedangkan pengesahannya merupakan kewenangan Presiden saja.
3. Bahwa Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang*". Makna yang terkandung di dalam pasal ini, yaitu ketentuan-ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang secara konstitusional harus diatur dengan norma atau kaidah hukum undang-undang. Permasalahannya adalah, UU Kota Tual bukanlah undang-undang tentang pembentukan undang-undang yang harus diuji secara konstitusional dengan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945.
4. Bahwa walaupun demikian jika Pemohon berpendapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan dengan Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945, maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sinkronisasi asas, seperti dimaksudkan di dalam Bab II yang mengatur tentang Asas Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi antara lain: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.
- b. Mengenai asas pembentukan ini, pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku tidak sependapat dengan Pemohon yang berpendapat bahwa UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak berpedoman pada kelima asas dari ketujuh asas yang disyaratkan di dalam undang-undang. Justru sebaliknya pembentukan undang-undang ini didasarkan pada asas-asas pembentukan. Untuk jelasnya dapat diterangkan asas-asas tersebut sebagai berikut:

b.1. Asas Pembentukan

Kejelasan Tujuan: Pembentukan Kota Tual adalah untuk memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan sosial.

Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi yang berkarakter daratan (*kontinental*). Salah satu karakter dari Provinsi Kepulauan adalah masalah letak geografis, yang memiliki pulau-pulau kecil dengan laut yang cukup luas. Sebagai perbandingan, Kota Tual misalnya memiliki wilayah luas laut sekitar kurang lebih 80%, sedangkan luas daratannya kurang lebih 20% (Sumber: Model Pembangunan Provinsi Kepulauan, Dokumen 2, Sekretariat Forum Provinsi Kepulauan, Jakarta, 2005). Oleh sebab itu, keinginan masyarakat Tual untuk membentuk sebuah daerah otonom adalah dalam upaya mengatasi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik, dan bukan sebaliknya.

b.2. Asas Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat

UUD 1945 memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, Amandemen Kesatu), di mana selain Presiden yang diberikan hak untuk itu sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UUD 45 Amandemen Kesatu).

Dengan demikian, sebuah undang-undang rancangannya boleh diajukan oleh Presiden maupun DPR sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, kemudian dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kesatu]. Dengan demikian, lembaga atau organ yang membuat UU Kota Tual, yakni DPR dan Presiden RI adalah sesuai dengan ketentuan di dalam UUD 1945, karena Indonesia tidak menganut paham pemisahan kekuasaan (*devisiion of power*), tetapi pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

b.3. Asas Dapat Dilaksanakan

Apabila dikatakan bahwa UU Kota Tual tidak akan berlaku efektif karena proses pembentukannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, hal tersebut sama sekali tidak benar karena pembentukan dan/atau pemekaran Kota Tual didukung oleh:

1. 15 (lima belas) raja/*rat* sebagai Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat (*Ratschap*);
2. 2429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) tokoh/anggota masyarakat dari berbagai desa, diseluruh Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Pimpinan 15 (lima belas) Partai Politik di Maluku Tenggara.

b.4. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Adalah sama sekali tidak benar, apabila dikatakan bahwa pembentukan Kota Tual belum dibutuhkan. Mestinya dipahami bahwa kehadiran Kota Tual justru memberikan nilai tambah bagi peningkatan standard pelayanan minimum. Apa yang dialami Kota Tual sama dengan apa yang dialami oleh kabupaten/kota yang lain di Provinsi Maluku dan Maluku Utara setelah dimekarkan, misalnya pembentukan Kota Ternate di Maluku Utara yang dimekarkan bersama-sama dengan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di Provinsi Maluku.

Anggaran Pendapatan Kota Ternate pada saat mau dimekarkan memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 60% dari pendapatan asli daerah (PAD) dari Kabupaten Induknya Maluku Utara (pada saat itu belum menjadi provinsi), sehingga ditakutkan Kabupaten Induknya akan mati. Padahal dalam kenyataannya justru Kabupaten Maluku Utara telah berkembang sangat pesat, sehingga akhirnya dapat dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara.

Contoh lainnya, Kabupaten Pulau Buru pada saat mau dimekarkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 11% dari PAD kabupaten induknya, yakni Maluku Tengah, akan tetapi ternyata Kabupaten Pulau Buru setelah dimekarkan, pada tahun kedua PAD nya naik mencapai 400% dan sekarang telah naik menjadi 600%. Hal ini disebabkan karena setiap pemekaran selalu membuka kemungkinan untuk aparatur pemerintah daerah akan lebih intensif meningkatkan kinerjanya karena wilayah pelayanannya makin lebih kecil.

Itu adalah contoh dari dua kabupaten/kota yang dimekarkan pada kurang lebih 10 tahun terakhir. Contoh lainnya, 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan pada tiga tahun terakhir, di mana salah satunya Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengalami kenaikan PAD mencapai kurang lebih 200% (Sumber Data: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku).

b.5. Asas Keterbukaan

Sejak tahun 1997 berdasarkan aspirasi masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku telah menetapkan semacam "*blue print*" pemekaran wilayah/daerah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku (masih termasuk Maluku Utara). Berdasarkan hasil rapat bersama, ditetapkanlah Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 01 Tahun 2007 tentang Dukungan DPRD terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. Keputusan tersebut mengatur tentang Program Jangka Menengah/ Panjang pemekaran wilayah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku yang salah satunya adalah Pembentukan Kota Administrasi Tual. (Keterangan Gubernur Maluku pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 30 Januari 2008).

Kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07/DPRD.II.MT/1999 tentang Perjuangan Pembentukan Kotamadya Administrasi Tual. Jadi perjuangan kearah pembentukan Kota Tual adalah suatu perjuangan yang bersifat terbuka, ini terbukti dengan adanya dukungan dari 15 (limabelas) raja/*rat* sebagai Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Maluku Tenggara dan tokoh masyarakat di Maluku Tenggara.

C. Tanggapan Atas Alasan Materiil Permohonan Pemohon.

1. Bahwa dengan diberlakukannya UU Kota Tual, disertai dengan pembagian wilayah pada Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 2 wilayah administrasi pemerintahan, masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka oleh Pemohon disangsikan akan menimbulkan kerugian karena akan memecahkan hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat Maluku Tenggara adalah sesuatu yang tidak beralasan, karena pembentukan daerah otonom baru, termasuk Kota Tual beserta kewenangan yang diserahkan kepadanya merupakan wewenang pemerintah yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh dilihat secara terpisah dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "*pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Hal ini berarti bahwa dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, wilayah otonomi pemerintahan dalam tata susunan *hierarchi* pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berada pada provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan desa termasuk di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lainnya memiliki otonomi sendiri sebagai otonomi bawaan dan merupakan otonomi asli. Dengan demikian, pemberian wewenang kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten dan kota) yang dibentuk hanya merupakan wewenang administrasi belaka. Sedangkan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan urusan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pemerintah hanya memfasilitasi demi tertibnya administrasi pemerintahan. Dengan demikian, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah

pemerintahan seperti yang terjadi saat ini antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sebagai akibat pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, maka secara konstitusional pemerintah tidak berwenang membagi atau memekarkan wilayah hukum dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya atau hak asal-usulnya. Karena kewenangan otonomi tidak termasuk dalam wilayah kewenangan otonomi desa atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan otonomi bawaan atau otonomi asli.

2. Bahwa di Provinsi Maluku sendiri, sejak Amandemen UUD 1945 telah dimekarkan beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Pulau Buru dari Kabupaten Induk Maluku Tengah. Demikian juga di Kabupaten Maluku Tenggara, telah dimekarkan 2 kabupaten baru dari kabupaten induk, masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru. Di Maluku Tengah sebelum dimekarkan ke dalam beberapa kabupaten sebagaimana di atas, demikian juga Kota Ambon telah dikenal sejak dahulu kala, 2 (dua) kesatuan masyarakat hukum adat, yakni kelompok Patasiwa (kelompok sembilan) dan kelompok Patalima (kelompok lima) yang memiliki kemiripan kelompok masyarakatnya dengan kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tenggara, yakni *Lor Lim* (*Lim Itel* atau kelompok lima) dan *Ur Siu* (*Siu Ifak* atau kelompok sembilan) di Kabupaten Maluku Tenggara. Namun ketika kabupaten-kabupaten ini dimekarkan, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat terus terpelihara, walaupun berada dalam wilayah otonom (kabupaten) yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak berpengaruh secara yuridis bagi pemekaran kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Bahkan Pemerintah Daerah terus memberikan ruang untuk kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tumbuh dan berkembang serta menjadi alat perekat yang kuat bagi membangun Provinsi Maluku lebih maju;
3. Bahwa sebagai wujud dari tidak ikut campurnya pemerintah atas otonomi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya atau hak asal-usulnya, terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap diberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional (asal usul) di Maluku, termasuk pula Maluku Tenggara yang selanjutnya

diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing daerah. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Maluku dengan persetujuan DPRD Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri (termasuk kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama lain di Maluku, garis bawah) Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dalam peraturan daerah tersebut, diberikan ruang bagi setiap pemerintah kabupaten/kota se Maluku untuk menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk tidak diberikan kemungkinan untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat baru. Dengan demikian, melalui peraturan daerah tersebut, melalui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku termasuk di Maluku Tenggara dan Kota Tual beserta hak-hak tradisionilnya atau hak asal-usulnya yang masih ada dan diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakui status dan eksistensinya dan terus dipertahankan dan dilestarikan;

4. Bahwa dengan memahami latar belakang konstitusional pengaturan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionil (hak asal-usulnya) sebagaimana diuraikan di atas, campur tangan pemerintah dalam konteks pemerintahan daerah adalah semata-mata terkait dengan administrasi pemerintahannya saja dan tidak terkait dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal-usulnya. Kalaupun terdapat berbagai peraturan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Maluku, menunjukkan adanya itikad baik pemerintah daerah untuk melakukan unifikasi hukum lokal sebagai sarana kebijakan pengamanan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Dengan demikian UU Kota Tual Provinsi Maluku tidak bertentangan secara materil dengan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2008 telah didengar keterangan Pihak Terkait DPRD Provinsi Maluku, sebagai berikut:

- Bahwa DPRD Provinsi Maluku memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil Gubernur sampai dengan Tual menjadi Ibukota Provinsi;
- Bahwa melalui *blue print* pemekaran Provinsi Maluku ditetapkan oleh DPRD

pada tahun 1997 melalui Keputusan Nomor 1 Tahun 1997. Semangat daripada penetapan *blue print* pemekaran Maluku Tenggara didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang secara prinsipal berbeda dengan semangat pemekaran dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada delapan daerah yang direncanakan untuk dimekarkan tetapi setelah terjadi perubahan semangat pemerintahan dan ketatanegaraan, maka provinsi dibagi menjadi dua yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa untuk daerah pemekaran yang direncanakan, dari delapan daerah pemekaran ada tujuh telah direalisasi dan yang terakhir Kota Tual;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2008 juga telah didengar keterangan pihak Terkait Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut:

Proses pemekaran Kota Tual tidak konsisten dilaksanakan, karena:

- Tidak dilakukan dengan persetujuan Bupati Maluku Tenggara, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;
- Studi kelayakan dilakukan secara tergesa-gesa, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
- Surat-surat masyarakat pendukung pemekaran tidak pernah satupun secara resmi diterima oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, baik syarat kondisi, fisik, kewilayahan, administratif, maupun politik maupun syarat-syarat kondisi ekonomi lainnya;
- Suatu pemindahan ibukota seharusnya berdasarkan UU Pemda bukan Peraturan Pemerintah, kecuali perubahan nama ibukota suatu daerah otonom, barulah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;
- Tim Dewan Perwakilan Daerah yang datang di Tual Kabupaten Maluku Tenggara, berkunjung hanya berada di airport dan diminta untuk memberi paparan di airport dan kemudian kembali lagi;
- Secara konseptual pemekaran sangat penting sebagai suatu jembatan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi sebagai aparaturnya yang ada di daerah ingin *commit* untuk tetap melaksanakan regulasi nasional secara konsisten dan tidak

mengabaikannya, sehingga tidak memberikan gambaran adanya *tendensius* di dalam proses-proses politik;

- Bahwa hak komunal di Kabupaten Maluku Tenggara tentang pengelolaan laut dan darat mempunyai konteks yang sangat erat dengan konsekuensi-konsekuensi suatu daerah otonomi terhadap hak-hak pengelolaan wilayah laut maupun darat apabila terjadi pemisahan-pemisahan atau pembagian wilayah.

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari 2008 telah didengar keterangan pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian memberikan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2008, sebagai berikut:

1. Pada umumnya sejumlah besar masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tenggara menyadari sungguh akan makna adanya sebuah daerah administrasi pemerintahan yang berbeda dengan sebuah wilayah hukum adat *Kei* dimana hingga saat ini hukum adat *Kei* yang positif tetap berlangsung dan dilindungi oleh pemerintah tanpa hambatan.
2. Bahwa dalih dari segi kepentingan hukum adat adalah rekayasa murni dari Pemda Maluku Tenggara yang sejak awal tidak merestui perjuangan tersebut karena pertimbangan kepentingan politik sempit Bupati Maluku Tenggara tanpa menghiraukan aspirasi sebagian terbesar rakyat Maluku Tenggara serta esensi daripada pemekaran sebuah daerah otonom.
3. Berkaitan dengan syarat teknis kemampuan ekonomi dalam substansi uji formil dan materil ini dikaitkan dengan pendapatan asli daerah Maluku Tenggara yang diadopsi dari pikiran Pemda Maluku Tenggara dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Fakta dan data menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran Maluku Tenggara atas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 1999 yang lalu maka PAD dari kecamatan tersebut sebelum pemekaran tercatat hanya sebesar rata-rata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun, namun setelah menjadi daerah otonom sejak tahun 1999 PAD daerah tersebut meningkat menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per tahun:

- Kabupaten Kepulauan Aru yang dimekarkan pada tahun 2003 sebelumnya memiliki PAD kecamatan sebesar rata-rata Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun dan kini setelah dimekarkan maka PADnya telah menjadi rata-rata Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) per tahun.

Kenaikan pendapatan asli daerah tersebut karena adanya kewenangan pungutan daerah bagi kedua daerah otonomi tersebut serta adanya langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan di daerah.

4. Bahwa ketergantungan daerah atas pusat adalah bukan saja bagi Kabupaten Maluku Tenggara tetapi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia hal ini disebabkan oleh karena struktur dan kewenangan pungutan yang diberikan kepada daerah relatif terbatas sedangkan pusat lebih memiliki kewenangan pungutan atas objek-objek pajak/retribusi yang potensial.
5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini dengan menyadari akan rendahnya pendapatan asli daerah namun sangat disesalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 telah mendepositokan uang daerah (dana perimbangan) dan PAD yang terbatas rata-rata sebesar Rp. 10,- - Rp. 20,- milyar per tahun sehingga pada tahun 2007 jumlah seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang tersimpan di Bank Pembangunan Maluku Cabang Tual dengan istilah DANA ABADI, suatu kebijaksanaan yang sangat merugikan kepentingan rakyat banyak di daerah karena banyak program Pemda terutama terkait dengan urusan wajib (pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi lainnya) terabaikan. Dana yang tersimpan di Bank tersebut dikenal dengan istilah: INVESTASI DANA ABADI, dan hal ini tidak diketahui sama sekali oleh para tokoh adat.
- 6 Untuk itu juga telah memohon kepada Mendagri dan Gubernur Maluku agar peraturan daerah yang merugikan rakyat tersebut harus dihapus karena bertentangan dengan kepentingan umum serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (PP Nomor 58/2005 serta Permendagri Nomor 13/2006). Dengan demikian maka alasan rendahnya PAD sangat bertentangan dengan kebijakan Pemda Maluku Tenggara menyimpan dana abadi sebesar Rp. 70.000.000.000,- dan untuk itu juga telah menyampaikan hal

ini kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pemeriksaan khusus (fotocopy surat terlampir).

7. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyadari sungguh bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat tetapi dalam praktiknya jangan sampai adat istiadat itu dapat digunakan sebagai alat politik oleh elit politik di daerah untuk menjustifikasi kepentingan politik sempit/golongan terutama dalam kaitannya dengan upaya menghambat aspirasi sebagian terbesar masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraannya.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah didengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2008, sebagai berikut:

1. UMUM

Dewan Perwakilan Daerah diberi amanat oleh Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan DPR yang membahas RUU bersama Presiden RI.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD mengacu pada Program Legislasi Nasional yang diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah dan berpedoman pada UU Pemda. Di antara kelengkapan bagi pembentukan daerah adalah: (1) syarat administratif; (2) syarat teknis; dan (3) syarat fisik kewilayahan. Pengaturan lebih rinci mengenai ketiga hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (yang per 10 Desember 2007 telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007).

Setelah kelengkapan ketiga persyaratan tersebut di atas, secara prosedural juga diminta adanya paparan dari para pihak pengusul pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah itu anggota DPD melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk mendalami situasi di lapangan dan menghimpun temuan lapangan.

Adapun mengenai aspirasi masyarakat, pro/kontra dalam pembentukan DOB lazim ditemui. Dalam kaitannya dengan RUU pembentukan Kota Tual sebagai

pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, DPD menghimpun berbagai masukan baik dari pihak yang mendukung maupun menolak pembentukan DOB Kota Tual tersebut. Yang dijadikan sebagai rujukan oleh DPD adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang telah melalui proses pelebagaan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Berdasarkan segenap bahan itulah kemudian DPD, melalui persidangan di PAH 1 DPD, melakukan pembahasan intensif, termasuk kebulatan aspirasi dari keempat anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan, dan menyusun Pandangan dan Pendapat DPD terhadap RUU Pemekaran Daerah yang diajukan, baik oleh Pemerintah RI maupun DPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata Tertib DPR, Pandangan dan Pendapat DPD tersebut disampaikan pada Tahap Awal Pembicaraan Tingkat I.

Adapun kesimpulan pada Pandangan dan Pendapat DPD dapat digolongkan ke dalam tiga opsi: (1) Menyetujui RUU Pemekaran Daerah; (2) Menyetujui dengan catatan RUU Pemekaran Daerah; dan (3) menolak RUU Pemekaran Daerah.

Dalam hal Pandangan dan Pendapat DPD tentang RUU Pembentukan Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, DPD menyetujui RUU tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. (Pandangan dan Pendapat DPD Nomor 11/DPD/2007 terlampir).

Posita 1: Tentang *Legal Standing* Para Pemohon

Berdasarkan Surat Perbaikan Permohonan H. Sapriyanto Refa, S.H, MH dan kawan-kawan Nomor 125/SR/P/XII/2007 bertanggal Jakarta, 28 Desember 2007, para Pemohon adalah:

1. Abdul Hamid Rahayaan, dalam surat permohonan disebutkan selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Itel)*, berkedudukan di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Gasim Renuat, dalam surat permohonan disebutkan selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap Dullah*, berkedudukan di Desa Dullah, Kecamatan Dullah Utara,

Kabupaten Maluku Tenggara - yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Abdul Gani Refra, dalam surat permohonan disebutkan selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Lo Ohoitel, berkedudukan di Desa Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Para Pemohon berdasarkan Akta Kuasa Nomor 13 tertanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hengki Tengko, S.H, memberikan kuasa kepada:

1. Johan Fredrik Let Let, wiraswasta yang beralamat di Tual, Kompleks Lorong Yana, Kelurahan Lodar E1, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Mohammad Tayeb Matdoan, wiraswasta yang beralamat di Tual, Jalan Pattimura, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Fredrik Julius Renel, wiraswasta yang beralamat di Tual, Jalan Taar Baru Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk selanjutnya, para pemegang kuasa tersebut di atas, memberikan kuasa substitusi tertanggal 26 Desember 2007 kepada:

H. Sapriyanto Refa, S.H, MH; M. Nahwan Matdoan, S.H; Budi Prasetyo, S.H; Roby Samuel, S.H; M. Nazaruddin Salam, S.H. Kelimanya berasal dari "Sapriyanto Refa, S.H & Associates", Advokat & Pengacara, beralamat kantor di Jalan Terogong Raya Nomor 12, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430.

Diketahui bahwa Pemohon I, Abdul Hamid Rahayaan, meskipun keturunan raja namun wilayah adatnya tidak berada dalam wilayah Kota Tual, sehingga tidak memiliki kepentingan langsung terhadap pembentukan Kota Tual (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007);

Diketahui bahwa Pemohon II, Gasim Renuat, walaupun berada di wilayah adat dalam wilayah Kota Tual, namun yang bersangkutan bukan raja sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mewakili masyarakat adat *Ratschap* Dullah;

Diketahui bahwa Pemohon III, Abdul Gani Refra, bukan keturunan raja dan tidak berada di wilayah adat dalam wilayah Kota Tual.

Dengan demikian, ketiga Pemohon tersebut di atas tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon yang berhak mengajukan pengujian undang-undang karena tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual. Dengan kata lain, ketiga Pemohon tersebut di atas tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengujian UU Kota Tual di Provinsi Maluku.

Untuk mempertegas kualifikasi dalam kualitas para Pemohon selaku masyarakat adat, kami mengajukan dua orang saksi yang berkedudukan sebagai Raja Adat, yaitu H. Muhamad Tamher, Raja Adat Tual dan Noho Renuat, Raja Adat Dullah dan selanjutnya kami mohon agar didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini.

Posita 2: Pengujian Formil

Pelaksanaan tugas konstitusional DPD telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945 *juncto* Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pembentukan DOB berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 harus memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik-kewilayahan. Adapun pembentukan Kota Tual sebagaimana yang dituangkan dalam Pandangan dan Pendapat DPD terhadap RUU Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku telah memenuhi syarat-syarat dimaksud. (Lihat Pandangan dan Pendapat DPD Nomor 11/DPD/2007 tertanggal 1 Maret 2007 terlampir).

Posita 3: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 terhadap UUD 1945?

Permohonan para Pemohon pada dasarnya merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 terhadap undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dengan demikian, permohonan para Pemohon bukan merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 terhadap UUD 1945.

Posita 4: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007

Bahwa yang disinyalir oleh para Pemohon sebagai pengabaian terhadap hak adat dan/atau hak konstitusional masyarakat hukum adat berkenaan dengan dibentuknya Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara adalah tidak benar. Maksud dari pembentukan Kota Tual adalah untuk lebih mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya. Diharapkan Kota Tual lebih dimasa yang akan datang akan menjadi *growth center* pusat pengembangan ekonomi kelautan untuk Kabupaten Maluku Tenggara.

Pada dasarnya wilayah kekuasaan adat dan/atau hak ulayat di Provinsi Maluku, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara, tidak selalu sama dan sebangun dengan kewenangan pemerintahan daerah. Sehingga, pembentukan Kota Tual sebagai DOB tidak membagi/memecah kesatuan masyarakat hukum adat.

Bahwa kontradiksi tentang cakupan wilayah antara Pasal 3 dan Pasal 5 UU Kota Tual sekiranya pendapat para Pemohon benar, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU Kota Tual penegasan batas wilayah Kota Tual di lapangan, termasuk perbatasannya dengan Kabupaten Maluku Tenggara, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan kewenangan pihak Pemerintah dan bukan objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi RI.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka DPD berkeyakinan bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak, atau sekurang-kurangnya dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah di dengar keterangan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis Pemerintah, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2008, sebagai berikut:

I. UMUM

Provinsi Maluku yang memiliki luas wilayah $\pm 47.350,42 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah 1.330.676 jiwa terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten dan 1

(satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Maluku Tenggara yang mempunyai luas wilayah ± 4.676 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 143.977 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti ini, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.

Kondisi demikian perlu di atasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Bupati Maluku Tenggara kepada Gubernur Maluku Nomor 135/1468 tanggal 4 September 2003 perihal rekomendasi pembentukan Kota Tual, Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Tual Sebagai Kota Otonom, Surat Gubernur Maluku kepada Mendagri Nomor 135/2739 tanggal 7 Oktober 2003 perihal Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Pembentukan Daerah Kota Tual, SK Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual Sebagai Ibukota Kabupaten Kota Tual, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/I/DPRD/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kabupaten Kota Tual, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12/II/DPRD/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Memberikan Dukungan Dana Hibah Penyelenggara Pemerintahan dan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Kota Tual.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kota Tual.

Pembentukan Kota Tual yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kota Tual memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 254,39 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 51.081 jiwa.

Dengan terbentuknya Kota Tual sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Maluku berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tual.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tual perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon yang dalam hal ini bertindak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan diakui keberadaannya (khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara), yang dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan di undangkan dan diberlakukan undang-undang *a quo*, yang telah membagi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan berakibat/berdampak terhadap terpecahnya eksistensi masyarakat hukum adat, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan ketentuan *a quo*. Juga apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat

(*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah beranggapan bahwa para Pemohon tidak dapat mendalilkan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul atas keberlakuan ketentuan *a quo*, karena para Pemohon hanya mendalilkan adanya kekhawatiran dengan berlakunya undang-undang *a quo* maka eksistensi masyarakat hukum adat menjadi terbagi-bagi atau terpecah-pecah atau bahkan anggota masyarakat hukum adat yang terpecah dapat membentuk masyarakat hukum adat yang baru diluar Kabupaten Maluku Tenggara, disisi lain para Pemohon masih memegang teguh dan mempertahankan eksistensi/keberadaan masyarakat hukum adat tersebut, sehingga menurut Pemerintah sudah seharusnya demikianlah keberadaan para Pemohon, yang harus mempertahankan keberadaan dan kehidupan masyarakat hukum adat yang telah ada dan hidup secara turun temurun tanpa dibatasi maupun terganggu oleh ruang dan waktu.

Sehingga menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang mendalilkan adanya kekhawatiran terpecahnya bahkan punahnya keberadaan dan kehidupan masyarakat hukum adat, bukan diakibatkan adanya keberlakuan undang-undang *a quo*, tetapi sangat tergantung dan ditentukan apakah kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan diakui oleh masyarakat, juga apakah masyarakat hukum adat tersebut dapat mengikuti (mengadaptasi) perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis. Sehingga menurut Pemerintah keberatan dan/atau anggapan para Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan proses pembahasan dan pembentukan undang-undang *a quo* (*formele toetsingrecht*), dianggap bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya, karena menurut Pemerintah untuk menentukan kriteria yang dipakai guna menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam pengujian formil (*formele toetsingrecht*), adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*), (Jimly Asshiddiqie, 2006: 62-67), Lebih

lanjut berkenaan dengan pengujian formil (*formele toetsingrecht*), diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, yang menyatakan bahwa “*pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materil*” .

Menurut Pemerintah pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, baik bentuk, institusi, maupun prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adanya aspirasi masyarakat, adanya usulan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dibahas bersama antara Pemerintah (Presiden) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diundangkan dalam Lembaran Negara, dan disosialisasikan guna persiapan pembentukan (pendeklarasian) Kota Tual di Provinsi Maluku.

Karena itu menurut hemat Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan menyatakan proses pembahasan dan pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, dianggap bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya, adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnyalah Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mengenyampingkannya.

Atas argumen dan penjelasan di atas, Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi/penjelasan

Pemerintah tentang permohonan pengujian UU Kota Tual di Provinsi Maluku, sebagai berikut:

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 menyatakan:

“Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tual di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 3 menyatakan:

(1) Kota Tual berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Dullah Utara;*
- b. Kecamatan Dullah Selatan;*
- c. Kecamatan Pulau Tayando Tam; dan*
- d. Kecamatan Pulau-Pulau Kur.*

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang in”.

Pasal 4 menyatakan:

“Dengan terbentuknya Kota Tual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Pasal 5 menyatakan:

(1) “Kota Tual mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;*
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;*
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil*

Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.*
- (3) Penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresnikannya Kota Tual'.*

Pasal 6 menyatakan:

- (1) "Dengan terbentuknya Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Tual menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya".*

Ketentuan tersebut di atas, oleh para Pemohon pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 menyatakan:

Ayat (1): "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (2): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Pasal 18B ayat (2) menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Pasal 20 ayat (1) menyatakan, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*".

Pasal 22A menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*".

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. Terhadap pengujian formil (*formele toetsingrecht*)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon bahwa pembahasan dan pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, dianggap bertentangan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945, karena menurut Pemerintah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan kriteria yang dipakai guna menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam pengujian formil (*formele toetsingrecht*), adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*), (Jimly Asshiddiqie, 2006: 62-67), Lebih lanjut berkenaan dengan pengujian formil (*formele toetsingrecht*), diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, yang menyatakan bahwa, "*pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materii*". Atau dalam pembahasan undang-undang *a quo*, patut diduga dilakukan dengan unsur-unsur kolusif dan koruptif yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengundangan undang-undang tersebut.
2. Bahwa pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, baik bentuk, institusi maupun prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adanya aspirasi masyarakat, adanya usulan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dibahas bersama antara Pemerintah (Presiden) dengan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkan dalam Lembaran Negara, dan disosialisasikan guna persiapan pembentukan (pendeklarasian) Kota Tual di Provinsi Maluku.

Juga dapat disampaikan bahwa proses pembahasan sampai dengan pengesahan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, tidak terdapat unsur kolusif maupun koruptif, yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan oleh masyarakat maupun pihak-pihak lainnya kepada pihak yang berwajib (Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain itu Pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku telah memenuhi syarat-syarat administratif pembentukan dan/atau pemekaran suatu daerah (dalam hal ini Kabupaten/Kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pemda, yang meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, yang kesemuanya telah ada dan terpenuhi dalam persyaratan pembentukan UU Kota Tual, sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Maluku Tenggara kepada Gubernur Maluku Nomor 135/1468 tanggal 4 September 2003 perihal Rekomendasi Pembentukan Kota Tual;
- b. Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Tual sebagai Kota Otonom;
- c. Surat Gubernur Maluku kepada Mendagri Nomor 135/2739 tanggal 7 Oktober 2003 perihal Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Pembentukan Daerah Kota Tual;
- d. Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/VXII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kota Tual;
- e. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/I/DPRD/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/VXII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kota Tual;
- f. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12/II/DPRD/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara memberikan Dukungan Dana Hibah Penyelenggara Pemerintahan dan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Kota Tual.

Dari uraian di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, secara formil telah bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, justru undang-undang *a quo* dibentuk dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*vide* dasar “mengingat” angka 1 sampai dengan 8 UU Kota Tual di Provinsi Maluku), dengan demikian, anggapan para Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada.

- b. Terhadap pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*) materi muatan UU Kota Tual di Provinsi Maluku, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.
 3. Bahwa tata cara pembentukan daerah baik berupa penggabungan atau pemekaran termasuk persyaratannya yang mencakup syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sesungguhnya telah diatur oleh UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

4. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan penjelasan para Pemohon yang menyatakan bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu syarat administratif pemekaran daerah sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat (3) UU Pemda dan Penjelasannya, tidak diproses atau belum pernah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat setempat yang terbukti dengan adanya penolakan dari sebagian elemen masyarakat. Pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya telah dilakukan penjaringan aspirasi melalui jajak pendapat yang dibuktikan oleh adanya Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 130/1562 tanggal 4 Mei 2007 yang intinya menyampaikan hasil jajak pendapat dari 10 kecamatan dengan hasil responden yang setuju pemekaran sebanyak 53% dan tidak setuju 44% (sebagaimana dinyatakan pada halaman 8 Risalah Rapat Panja Komisi II DPR dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 pukul 14.00 WIB). Adanya penolakan pemekaran oleh sebagian elemen masyarakat setempat tidak dapat diartikan bahwa pembentukan Kota Tual belum memenuhi aspirasi masyarakat setempat. Adalah sangat penting juga harus diperhatikan aspirasi masyarakat yang menyetujui pemekaran yang secara jumlah melebihi prosentase yang tidak menyetujui.
5. Bahwa lebih lanjut pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang mempermasalahkan tidak adanya lokasi calon Ibukota Kota Tual sebagai syarat fisik pemekaran daerah. Karena menurut Pemerintah, kebiasaan selama ini apabila terjadi pembentukan kota maka konsekuensinya adalah Ibukota Kabupaten Induk yang dipindahkan sehingga sesungguhnya lokasi calon Ibukota Kota Tual telah ada yaitu di Tual itu sendiri sehingga tidak dicantumkan dalam UU Kota Tual sebagaimana juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya yang tidak mencantumkan tentang lokasi yang menjadi calon ibukotanya dan undang-undang tentang pembentukan kota lainnya. Selain itu, juga sesungguhnya telah dikuatkan dengan adanya Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 61 Tahun 2007 yang menyatakan secara definitif Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yaitu di Langgur (sebagaimana dinyatakan pada halaman 21, 22, dan 26

Risalah Rapat Panja Komisi II DPR dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 pukul 14.00 WIB). Dengan demikian, tidak akan terjadi dualisme pemerintahan seperti yang dikuawatirkan para Pemohon karena telah jelas lokasinya baik Ibukota Kota Tual dan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.

6. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan terdapat kontradiksi antara Pasal 3 ayat (1) tentang Cakupan Wilayah dan Pasal 5 ayat (1) tentang Batas Wilayah Dengan Lampiran Peta Wilayah Kota Tual. Terhadap hal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1 : 50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Tual pada saat peresmian sebagai daerah otonom baru. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut maka sesungguhnya merupakan jalan keluar (*exceptional*) dari UU Kota Tual untuk menjembatani perbedaan persepsi yang muncul mengenai cakupan dan batas wilayah Kota Tual yang akan ditetapkan secara tegas dan pasti oleh Menteri Dalam Negeri.

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku baik secara formil maupun materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah didengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2008, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, mengatur dan menetapkan bahwa, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*".
2. Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat peraturan pemerintah untuk pelaksanaan pemekaran sebagai perintah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada saat proses pengajuan aspirasi masyarakat, penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pembentukan Kota Tual, Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit. Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) yang mengatur dan menetapkan bahwa "*pembentukan daerah provinsi atau kabupaten kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang ini diundangkan*", maksudnya Undang-Undang Nomor 32 prosesnya

menggunakan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

3 Adanya aspirasi masyarakat yang masuk antara lain, Komisi A DPRD Provinsi Maluku, masyarakat Maluku Tenggara, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda OKT, LSM, dan elemen masyarakat Maluku Tenggara yang berdomisili di Kota Ambon terhadap pembentukan pemekaran Kota Tual, raja-raja Kabupaten Maluku Tenggara Tual, aliansi partai-partai politik Kabupaten Maluku Tenggara, TIM masyarakat atau Panitia Masyarakat Perjuangan Pembentukan Percepatan Pemekaran Kota Tual yang telah menyertakan persyaratan administrasi, aspirasi dukungan dari masyarakat, yaitu:

- Usulan Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1467 tanggal 4 September 2003 dan Nomor 135/1469 tanggal 4 September 2003.
- Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/Kep/17/2002 tanggal 9 Oktober 2002.
- Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 170/103/2006. tanggal 21 November 2005 tentang Kesanggupan Alokasi Penunjang Kegiatan Calon Kabupaten Kota Tual.
- Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/1/DPRD/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kabupaten Kota Tual.
- Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan atas Pembentukan Kota Tual sebagai kota otonom tanggal 22 Desember 2005.
- Surat usulan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 135/2739 tanggal 7 Oktober 2003.
- Surat Gubernur Provinsi Maluku Nomor 136/974 perihal dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku bagi calon Kota Tual tanggal 27 April 2006.

Dalam merespons dan menyikapi aspirasi tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 26 ayat (1) huruf o telah menjadi salah satu tugas dan wewenang DPR untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat tersebut sehingga DPR periode 1999-2004 penyusunan draft RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual. Karena terbatasnya waktu, DPR periode 1999-2004 tidak dapat menyelesaikan proses lebih lanjut, namun setelah DPR periode 2004-2009 melalui Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2005 menugaskan kepada Komisi II DPR untuk menindaklanjuti penyusunan dan pembahasannya.

4. Penyusunan RUU tentang Pembentukan Kota Tual adalah sebagian dari pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yang mengatur:
 - 4.1 Pasal 21 UUD 1945, mengatur dan menetapkan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan mengajukan usulan RUU.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 28 huruf a mengatur dan menetapkan anggota DPR mempunyai hak mengajukan RUU, Penjelasan Pasal 28 huruf a. Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas semangat dan kualitas anggota DPR dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul RUU.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 19 ayat (1) RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR Pasal 19 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengusulan RUU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPR.
 - 4.4 Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 136 ayat (1) mengatur dan menetapkan sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul inisiatif RUU, maka untuk RUU tentang Pembentukan Kota Tual diajukan oleh sejumlah 25 orang, 25 anggota yang telah disusun daftar nama dan tanda tangan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan Pasal 30 ayat (3) RUU naskah akademik atau kajian daerah, penjelasan keterangan dan daftar nama serta tanda tangan pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPR dan kemudian oleh Pimpinan DPR disampaikan pada Badan Legislasi DPR, untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib DPR. Setelah dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi (*Baleg*) kemudian oleh Pimpinan DPR melalui Bamus DPR menetapkan agenda rapat paripurna untuk mengambil keputusan yang didahului dengan diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapatnya terhadap RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan Kota Tual. Rapat Paripurna tanggal 18 Juli 2006 memutuskan dan menyetujui RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan Kota Tual menjadi RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual.

- 4.5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 ayat (1) RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat Pimpinan DPR kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) tersebut maka pada tanggal 28 November 2006 dengan Nomor Surat RUU 0.02/9264/DPR/2006 Pimpinan DPR mengirim surat dan RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual kepada Presiden.
5. Proses pembahasan RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPR yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yaitu:
 - 5.1. UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) mengatur dan menetapkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan ayat (2) mengatur dan menetapkan bahwa setiap RUU dibahas di dalam DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, jadi Presiden ikut membahas bersama-sama.
 - 5.2. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur dan menetapkan bahwa Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama-sama DPR dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak surat Pimpinan DPR diterima. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) tersebut pada tanggal 2 Januari 2007 Presiden mengirim surat kepada DPR dan menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk bersama DPR membahas dan menyetujui RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan

Kota Tual. Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus DPR tanggal 21 November 2006 menugaskan Komisi II DPR untuk memproses pembicaraan tingkat satu atas RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual bersama Mendagri.

- 5.3. Dalam menjalankan tugas konstitusi untuk mengawali proses pembicaraan tingkat satu RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual, Komisi II DPR telah melakukan Raker dengan Mendagri dan DPD untuk menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD terhadap RUU usul inisiatif DPR tentang Pembentukan Kota Tual.

Hal ini untuk memenuhi amanat konstitusi Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengatur dan menetapkan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah dan pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 43 serta Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR.

- 5.4. Dalam pembahasan juga dilakukan penelitian persyaratan baik administratif, fisik khususnya yang terkait persyaratan administratif, rekomendasi bupati secara institusional sudah ada, Karena rekomendasi yang berasal dari selera person seorang bupati pasti akan berbeda-beda. Oleh karenanya yang digunakan adalah rekomendasi dari institusi. Pembentukan daerah otonom baru termasuk pembentukan Kota Tual adalah pelaksanaan amanat UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tual dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik juga dipahami sebagai pelaksanaan strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menumbuhkembangkan sentra-sentra perekonomian baru di daerah termasuk Kota Tual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan RUU atas usulan DPR mengenai UU Kota Tual tidak ada yang melanggar UUD 1945, maka permohonan pengujian UU Kota Tual dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 ayat (1) yang mengatur dan menetapkan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan Pasal 50 mengatur dan menetapkan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan UUD 1945 sedangkan Pasal 51 mengatur dan menetapkan, yaitu:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat atau;
 - d. Lembaga negara.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya dan atau kewenangannya konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon wajib menguraikan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan ataupun materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Keterangan Tertulis DPR

A. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku yang dimohonkan untuk diuji formil dan materil adalah:

Pasal 2:

“Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tual di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 3:

- (1) *“Kota Tual berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas cakupan wilayah:*
- a. Kecamatan Dullah Utara;*
 - b. Kecamatan Dullah Selatan;*
 - c. Kecamatan Pulau Tayando Tam; dan*
 - d. Kecamatan Pulau-Pulau Kur.*
- (2) *Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.*

Pasal 4:

“Dengan terbentuknya Kota Tual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Pasal 5:

- (1) *“Kota Tual mempunyai batas-batas wilayah:*
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;*
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;*
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kea/ Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan*
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.*
- (2) *Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang*
- (3) *Penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual”.*

Pasal 6:

- (1) *“Dengan terbentuknya Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Tual menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya*”.

B. Hak konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku

B1. PENGUJIAN MATERIL

1. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian materil atas hak konstitusionalnya UU Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945 yang mana Pemohon *a quo* menganggap bahwa Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya UU Kota Tual di Provinsi Maluku antara lain:

a. Bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual maka Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

b. Bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya UU Kota Tual yang membagi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena terbagi/terpecahnya masyarakat hukum adat dan wilayah hukum adat para Pemohon, yaitu:

Menurut para Pemohon *a quo* daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon I *Ratschap* Tual terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Tual, Desa Taar, Desa Ohoidertavun, Desa Ohoililir Dan 3 (tiga) dusun, Yaitu Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut, Dusun Fair. Desa Tual, Desa Taar Dan Dusun Mangon, Dusun Pulau Ut, Dusun Fair masuk wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Ohoidertavun, Desa Ohoililir masuk dalam wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara. *Ratschap* Yarbadang, terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohiel, dan 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Watngil, Dusun Arso. Desa Tayando Yamru, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohiel masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Tetoat, Desa Letvuan, Desa Wab, Desa Waurvut, Desa Evu, Desa Dian Pulau, Dusun Dian Darat, Dusun Ngursit, Dusun Madwat, Dusun Ohoibadar, Dusun Watngil, Dusun Arso masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Menurut Pemohon *a quo* daerah kekuasaan Pemohon II *Ratschap* Lo Ohoitel yaitu wilayah laut di Selat Nerong sebagian masuk dalam wilayah Kota Tual dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
 - Menurut Pemohon *a quo* daerah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat Pemohon III *Ratschap* Dullah yang terdiri dari (sembilan) desa, yaitu Desa Dullah, Desa Warbal, Desa Dullah Laut, Desa Letman, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar, dan 2 (dua) dusun yaitu Dusun Sidniohoi dan Dusun Dudunwahan. Desa Dullah, Desa Dullah Laut, Desa Tamedan, Desa Labetawi, Desa Ngadi, Desa Fiditan, Desa Tayando Langgiar masuk dalam wilayah Kota Tual, sedangkan Desa Warbal, Desa Letman Dusun Sidniohoi dan Dusun Dudunwahan dan masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Menurut para Pemohon *a quo* dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, masyarakat adat para Pemohon yang berada di luar tempat kedudukan para Pemohon berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat adat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para Pemohon.

- d. Dengan demikian para Pemohon menganggap negara telah tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (*in casu* Masyarakat Hukum Adat para Pemohon). Oleh karenanya Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, Bagian Kedua Pasal 3, Pasal 4 dan Bagian Ketiga Pasal 5, dan Pasal 6 UU Kota Tual bertentangan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.
- e. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa UU Kota Tual baik secara formil maupun materil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.
2. Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dinilai para Pemohon *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1):

- (1) *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.*

Pasal 18B ayat (2):

- (2) *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

Pasal 20 ayat (1):

- (1) *“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.*

Pasal 22A:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

B2. PENGUJIAN FORMIL

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian Formil atas UU Kota Tual di Provinsi Maluku yaitu:

1. Pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak memenuhi syarat administratif tentang persetujuan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan persetujuan Gubernur Provinsi Maluku, karena:
 - a. Tidak ada persetujuan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
 - b. Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tidak berdasarkan pernyataan aspirasi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara atau dengan kata lain belum pernah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat menyangkut maksud dilaksanakannya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
2. Pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak memenuhi syarat teknis tentang kemampuan ekonomi dan potensi daerah serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
3. Berdasarkan Bab II Bagian Kedua Pasal 3 tentang cakupan wilayah UU Kota Tual di Provinsi Maluku merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Tayando-Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Dengan terjadinya pemekaran, Kota Tual tidak mengalami perubahan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran.
4. Pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak memenuhi syarat fisik tentang lokasi calon Ibukota Kota Tual, sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu:
 - a. Tidak ada lokasi calon Ibukota Kota Tual.

- Dalam UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak disebutkan letak Ibukota Kota Tual. Saat ini Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara berlokasi di Tual, Kota Tual. Dengan diundangkannya UU Kota Tual dapat dipastikan Ibukota Kota Tual berlokasi di Taul, sehingga Tual menjadi Ibukota Kota Tual dan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian di Tual terdapat dua pemerintahan.
 - Selain itu menurut Pemohon *a quo*, dengan diundangkannya UU Kota Tual maka Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara harus berada di luar Kota Tual yang sampai saat ini belum jelas lokasi keberadaannya, sehingga dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual mengakibatkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Induk menjadi terlantar.
- b. Bahwa para Pemohon menilai UU Kota Tual pembentukannya tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
- Asas Kejelasan Tujuan.
 - Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas dapat dilaksanakan.
 - Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 - Asas keterbukaan.

C. KETERANGAN DPR-RI

Atas dasar permohonan para Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

C 1. KETERANGAN DPR-RI MENGENAI PENGUJIAN MATERIL

1. Bahwa Pembentukan daerah pada dasarnya sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sosial guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat sosial. Untuk itu maka pembentukan daerah harus

mempertimbangkan berbagai sosial seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

2. Bahwa pembentukan kota Tual di Provinsi Maluku dengan undang-undang sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B UUD 1945, juga sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam UU Penda dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
3. Bahwa proses pembentukan UU Kota Tual, sebagaimana diketahui bahwa aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan pembentukan pemerintah Kota Tual ini berlangsung sejak tahun 2002 dan secara resmi aspirasi ini masuk di DPR-RI tahun 2003 dan kala itu masih berlaku UU Penda, dan di dalam klausul pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terhadap usulan daerah atau pembentukan daerah otonom yang masuk pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetapi belum selesai pembahasannya oleh DPR maka merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, karena memang syarat-syarat administratif dan syarat teknisnya ada perbedaan-perbedaan, misalnya jumlah wilayah kecamatan yang kalau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu bisa tiga maka sekarang itu disyaratkan harus lima. Oleh karena itu, karena ini adalah aspirasi yang sudah cukup lama karena memang juga tentu tidak demi diselesaikan prosesnya secara serta merta mengingat karakteristik dan model dari daerah-daerah otonom baru yang diusulkan untuk pembentukan itu mempunyai administratif yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi administratif politik di daerah masing-masing. Ada yang masuk dengan sebuah proses administratif yang sudah sangat lengkap dengan kajian yang juga lengkap baik teknis maupun *second opinion*-nya dari pihak perguruan

tinggi dan segala macam tetapi ada juga daerah-daerah otonom baru itu yang masuk dengan syarat yang nyicil. Kita ketahui bersama bahwa pertarungan politik di daerah yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom ini memang melahirkan berbagai soal.

4. Bahwa pembentukan kota Tual ini karena ini kami juga pada saat itu masih di Komisi II jadi sudah jauh-jauh hari sudah mengerti juga tentang prosedur awalnya memang cukup sulit, karena apa ? Dalam hal undang-undang yang diajukan pembentukannya oleh DPR maka DPR itu punya kewajiban juga harus melakukan kunjungan ke daerah pemekaran itu, kemudian hasil kunjungan itu nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan persetujuan terhadap hasil kajian lapangan itu, sehingga pembentukan undang-undang itu bisa menjadi salah satu undang-undang yang diajukan oleh DPR. Dalam merentang kendali pada tahun masa DPR 1999-2004 memang ada beberapa faktor teknis yang tidak bisa membuat DPR itu serta merta semua usulan pemekaran itu dilakukan kunjungan karena ketiadaan anggaran yang dianggarkan secara resmi oleh dewan.
5. Bahwa oleh sebab itu ada beberapa daerah yang memang syarat administratifnya masih terjadi pergolakan politik di daerah itu beberapanya masih tertinggal. Namun demikian karena itu juga sudah secara resmi didaftarkan di dewan dan disampaikan kepada Pemerintah juga maka yang tidak bisa diselesaikan pada periode DPR 1999-2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka yang sudah masuk di Komisi II itu diselesaikan dengan mengacu kepada Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang sekaligus juga kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terhadap hal itu sebenarnya contoh ini untuk syarat administratif itu Bupati Maluku Tenggara sudah pernah melakukan rekomendasi pada tanggal 4 September 2003. Kemudian Keputusan DPRD-nya Nomor 16 Tahun 2005 karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengisyaratkan untuk pembentukan daerah otonom di daerah itu adalah rekomendasi bupati dan Keputusan DPRD, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kemudian surat Gubernur Maluku tertanggal 7 Oktober 2003, kemudian persetujuan DPRD Provinsi Maluku Tenggara tanggal 12 November 2005. Kemudian keputusan DPRD Maluku Tenggara 27 Januari 2007.

6. Bahwa kemudian yang terakhir adalah Keputusan DPRD Maluku Tenggara Nomor 12/II/DPRD/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan dana hibah penyelenggaraan pemerintahan karena memang dari beberapa daerah yang dimekarkan ini persoalan yang sering terjadi adalah penyerahan aset dan dana bagi pelaksanaan operasional daerah pemekaran itu menjadi soal yang utama. Oleh karenanya dalam setiap pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom itu DPR selalu mengundang DPRD dan kepala daerah.
7. Bahwa oleh sebab itu berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan UU Kota Tual di Maluku ini secara prosedural yang berkaitan dengan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 karena memang Peraturan Pemerintah pembentukan daerah otonomi ini belum ada dikeluarkan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi masih tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.
8. Bahwa oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan yang berkaitan dengan teknis maupun administratif sepanjang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan, menurut Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai prosedurnya.
9. Bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Sehubungan dengan itu dan didorong oleh semangat untuk

menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengkajian UU Kota Tual maka perlu penjelasan tentang pelaksanaan hak dan tugas Konstitusi dengan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang terkait dengan proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Tual menjadi undang-undang sebagai berikut:

- a. UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) mengatur dan menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- b. Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat peraturan pemerintah untuk pelaksanaan pemekaran sebagai perintah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pada saat proses pengajuan aspirasi masyarakat, penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pembentukan Kota Tual, Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit. Maka berdasarkan Pasal 232 ayat (2) yang mengatur dan menetapkan bahwa pembentukan daerah provinsi atau kabupaten kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang ini diundangkan, maksudnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 prosesnya menggunakan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- c. Aspirasi masyarakat yang masuk antara lain, Komisi A DPRD Provinsi Maluku, masyarakat Maluku Tenggara, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda OKT, LSM, dan elemen masyarakat Maluku Tenggara yang berdomisili di Kota Ambon terhadap pembentukan pemekaran Kota Tual, raja-raja Kabupaten Maluku Tenggara Tual, aliansi partai-partai politik Kabupaten Maluku

Tenggara, Tim masyarakat atau Panitia Masyarakat Perjuangan Pembentukan Percepatan Pemekaran Kota Tual yang telah menyertakan persyaratan administrasi, aspirasi dukungan dari masyarakat yaitu:

- 1). Dua usulan Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1467 tanggal 4 September 2003 dan Nomor 135/1469 tanggal 4 September 2003.
 - 2). Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/Kep/17/2002 tanggal 9 Oktober.
 - 3). Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 170/103/2006 tanggal 21 November 2005 tentang Kesanggupan Alokasi Penunjang Kegiatan Calon Kabupaten Kota Tual.
 - 4). Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/1/DPRD/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual sebagai Ibukota Kabupaten Kota Tual.
 - 5). Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan atas Pembentukan Kota Tual sebagai Kota Otonom tanggal 22 Desember 2005.
 - 6). Surat usulan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 135/2739 tanggal 7 Oktober 2003.
 - 7). Surat Gubernur Provinsi Maluku Nomor 136/974 perihal dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku bagi calon Kota Tual tanggal 27 April 2006.
10. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kota Tual di Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan UUD 1945.

C 2. KETERANGAN DPR-RI MENGENAI PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa para Pemohon selain mengajukan uji materiil juga mengajukan uji formil terhadap UU Kota Tual di Provinsi Maluku dengan mendasarkan pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD

1945 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa menurut para Pemohon format Pembukaan Undang-Undang yaitu pada bagian jabatan pembentuk undang-undang dan kop surat yang digunakan adalah Presiden Republik Indonesia sehingga tidak tepat dan melanggar Pasal 20 ayat (1) dimana pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang adalah DPR. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa memang benar sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan penandatanganan sebagai pengesahan atas suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia, tetapi perlu diingat bahwa Pasal 20 ayat (1) tidak berdiri sendiri, karena harus dikaitkan pula dengan ketentuan dalam ayat-ayat yang lain, antara lain dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, selanjutnya prosedur pembentukan UU Kota Tual di Provinsi Maluku adalah sudah tepat karena telah dibahas bersama antara DPR dan Presiden yang dalam hal ini diwakilkan oleh menteri terkait. Dengan demikian secara formil tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 22A UUD 1945, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa berkaitan dengan uji formil yang diajukan para Pemohon tersebut dapat pula ditegaskan bahwa uji formil terhadap suatu undang-undang dilakukan apabila undang-undang tidak memenuhi syarat-syarat proses pembentukannya, yang dalam hal pembentukan undang-undang mengenai pemekaran daerah salah satunya adalah menyangkut syarat-syarat administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) UU Pemda yaitu meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, yang kesemuanya telah ada dan terpenuhi dalam persyaratan pembentukan UU Kota Tual ini, adalah:

- a. Surat Bupati Maluku Tenggara kepada Gubernur Maluku Nomor 135/1468 tanggal 4 September 2003 perihal Rekomendasi Pembentukan Kota Tual;
 - b. Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pesetujuan Atas Pembentukan Kota Tual sebagai Kota Otonom;
 - c. Surat Gubernur Maluku kepada Mendagri Nomor 135/2739 tanggal 7 Oktober 2003 perihal Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Pembentukan Daerah Kota Tual;
 - d. Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/ 2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual Sebagai Ibukota Kota Tual;
 - e. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/I/DPRD/ 2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/XVII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan dan Penetapan Kota Tual Sebagai Ibukota Kota Tual;
 - f. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12/II/DPRD/ 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Memberikan Dukungan Dana Hibah Penyelenggara Pemerintahan dan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Kota Tual.
3. Bahwa para Pemohon juga mendalilkan bahwa persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu syarat administratif pemekaran daerah sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat (3) UU Penda dan penjelasannya, tidak diproses atau belum pernah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat setempat yang terbukti dengan adanya penolakan dari sebagian elemen masyarakat. Dalil para Pemohon tersebut tidak tepat karena berdasarkan Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 130/1562 tanggal 4 Mei 2007 yang intinya menyampaikan basil jajak pendapat dari 10 kecamatan dengan basil responden yang setuju pemekaran sebanyak 53% dan tidak setuju 44% (sebagaimana dinyatakan pada halaman 8 Risalah Rapat Panja

Komisi II DPR dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada hari selasa tanggal 15 Mei 2007 pukul 14.00 WIB) membuktikan bahwa telah dilakukan langkah-langkah penjaringan inspirasi masyarakat. Adanya penolakan pemekaran oleh sebagian elemen masyarakat setempat tidak dapat serta merta diartikan bahwa pembentukan Kota Tual belum memenuhi aspirasi masyarakat setempat. Adalah sangat penting juga harus diperhatikan aspirasi masyarakat yang menyetujui pemekaran yang secara jumlah melebihi prosentase dari yang tidak menyetujui.

4. Bahwa selain itu para Pemohon juga mempermasalahkan tidak adanya lokasi calon Ibukota Kota Tual sebagai syarat fisik pemekaran daerah. Terhadap permasalahan lokasi calon Ibukota Kota Tual dapat dijelaskan bahwa sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan apabila terjadi pembentukan kota maka konsekuensinya adalah Ibukota Kabupaten Induk yang dipindahkan sehingga sesungguhnya lokasi calon Ibukota Kota Tual telah ada yaitu di Tual itu sendiri sehingga tidak dicantumkan dalam UU Kota Tual, sebagaimana juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya yang tidak mencantumkan tentang lokasi yang menjadi calon ibukotanya dan undangundang tentang pembentukan kota lainnya. Selain itu, hal ini juga sesungguhnya telah dikuatkan dengan adanya Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 61 Tahun 2007 yang menyatakan secara definitif Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yaitu di Langgur (sebagaimana dinyatakan pada halaman 21, 22 dan 26 Risalah Rapat Panja Komisi II DPR dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada hari selasa tanggal 15 Mei 2007 pukul 14.00 WIB). Dengan demikian tidak akan terjadi dualisme pemerintahan seperti yang dikhawatirkan para Pemohon karena telah jelas lokasinya baik Ibukota Kota Tual dan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Bahwa dalam pandangan para Pemohon juga terdapat kontradiksi antara Pasal 3 ayat (1) tentang Cakupan Wilayah dan Pasal 5 ayat (1) tentang Batas Wilayah dengan Lampiran Peta Wilayah Kota Tual.

Terhadap hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemda Kota Tual pada saat peresmian sebagai daerah otonom baru. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut maka sesungguhnya merupakan "*exit clause*" (klausula jalan keluar) dari UU Kota Tual untuk menjembatani perbedaan persepsi yang muncul mengenai cakupan dan batas wilayah Kota Tual yang akan ditetapkan secara tegas dan pasti oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan baik secara formil maupun materil antara UU Kota Tual di Provinsi Maluku dengan Pasal 18 ayat (1) Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.
7. Dalam merespons dan mensikapi aspirasi tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasai 26 ayat (1) huruf o telah menjadi salah satu tugas dan wewenang DPR untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut sehingga DPR periode 1999-2004 penyusunan *draft* RUU usul DPR tentang pembentukan Kota Tual. Karena terbatasnya waktu, DPR periode 1999-2004 seperti yang dikemukakan tadi tidak dapat menyelesaikan proses lebih lanjut, namun setelah DPR periode 2004-2009 melalui Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Februari 2005 menugaskan kepada Komisi II DPR untuk menindaklanjuti penyusunan dan pembahasannya.
8. Penyusunan RUU tentang Pembentukan Kota Tual adalah sebagian dari pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

- 8.1. UUD 1945 Pasal 21 mengatur dan menetapkan bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan mengajukan usulan RUU.
- 8.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 28 huruf A mengatur dan menetapkan Anggota DPR mempunyai hak mengajukan RUU, penjelasan Pasal 28 huruf A. Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas semangat dan kualitas anggota DPR dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul RUU.
- 8.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 ayat (1) RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR Pasal 19 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengusulan RUU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPR.
- 8.4. Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 136 ayat (1) mengatur dan menetapkan sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul inisiatif RUU, maka untuk RUU tentang Pembentukan Kota Tual diajukan oleh sejumlah 25 orang, 25 anggota yang telah disusun daftar nama dan tandatangan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan Pasal 30 ayat (3) RUU naskah akademik atau kajian daerah, penjelasan keterangan dan daftar nama serta tandatangan pengusul disampaikan kepada pimpinan DPR dan kemudian oleh Pimpinan DPR disampaikan pada Badan Legislasi DPR, untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf C Peraturan Tata Tertib DPR. Setelah dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi (*Baleg*) kemudian oleh Pimpinan DPR melalui Bamus DPR menetapkan agenda rapat paripurna untuk mengambil keputusan yang didahului dengan diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapatnya terhadap RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan Kota Tual. Rapat Paripurna tanggal 18 Juli 2006

memutuskan dan menyetujui RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan Kota Tual menjadi RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual.

- 8.5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 ayat (1) RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) tersebut maka pada tanggal 28 November 2006 dengan nomor surat RUU 0.02/9264/DPR-RI/2006 Pimpinan DPR mengirim surat dan RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual kepada Presiden.
9. Proses pembahasan RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPR yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yaitu:
 - 9.1. UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) mengatur dan menetapkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan ayat (2) mengatur dan menetapkan bahwa setiap RUU dibahas di dalam DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, jadi Presiden ikut membahas bersama-sama.
 - 9.2. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur dan menetapkan bahwa presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama-sama DPR dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) tersebut pada tanggal 2 Januari 2007 Presiden mengirim surat kepada DPR dan menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk bersama DPR membahas dan menyetujui RUU usul anggota DPR tentang Pembentukan Kota Tual. Berdasarkan keputusan rapat Bamus DPR-RI tanggal 21 November 2006 menugaskan Komisi II DPR untuk memproses pembicaraan tingkat satu atas RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual bersama Mendagri.

- 9.3. Dalam menjalankan tugas Konstitusi untuk mengawali proses pembicaraan tingkat satu RUU usul DPR tentang Pembentukan Kota Tual Komisi II DPR telah melakukan Raker dengan Mendagri dan DPDI untuk menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD terhadap RUU usul inisiatif DPR tentang Pembentukan Kota Tual. Hal ini untuk memenuhi amanat Konstitusi Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengatur dan menetapkan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah dan pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 43 serta Pasal 137 Peraturan Tata Tertib DPR.
- 9.4. Dalam pembahasan juga dilakukan penelitian persyaratan baik itu administratif, fisik khususnya yangterkait persyaratan administratif, rekomendasi bupati secara institusional sudah ada karena rekomendasi yang berasal dari selera person seorang bupati pasti akan berbeda-beda. Oleh karenanya yang digunakan adalah rekomendasi dari institusi. Pembentukan daerah otonom baru termasuk pembentukan Kota Tual adalah pelaksanaan amanat UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tual dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik juga dipahami sebagai pelaksanaan strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menumbuhkembangkan sentra-sentra perekonomian baru di daerah termasuk Kota Tual.
10. Berdasarkan penjelasan tersebut maka proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan RUU usul DPR tentang Kota Tual menjadi UU Kota Tual tidak ada yang melanggar UUD 1945.

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah didengar keterangan ahli para Pemohon bernama Prof. DR. Ronald Zelfianus Titahelu, S.H.,M.S yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2008, sebagai berikut:

1. Pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Faktor-Faktor Pembentuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Terdapat pemikiran yang mengedepankan bahwa yang dimaksudkan dengan kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:

- a. Adanya kelompok-kelompok teratur;
- b. Menetap di suatu wilayah tertentu;
- c. Mempunyai pemerintahan sendiri;
- d. Memiliki benda-benda materiil dan immateriil.

Menurut ahli, identifikasi masyarakat adat suatu masyarakat tertentu apakah merupakan suatu masyarakat adat atau bukan, sebenarnya berkaitan dengan soal konsepsi. Dari satu sisi, masyarakat adat sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang (agak) terasing, atau yang disebut sebagai kelompok masyarakat asli, atau suatu kelompok masyarakat dengan kehidupan sosial yang berpegang pada tradisi-tradisi yang berasal dari leluhurnya sedangkan masyarakat itu telah mengenal kehidupan modern juga. Atau, mereka adalah kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa maupun yang memiliki kepercayaan tertentu. Masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei bukanlah masyarakat hukum adat yang terisolasi. Masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei adalah masyarakat hukum adat yang di dalam kehidupan sosial, pemerintahan, budaya maupun ekonominya masih berpegang pada tradisi-tradisi yang berasal dari leluhurnya, dan pada saat yang bersamaan merekapun mengenal segi-segi kehidupan modern.

Ada ciri yang dicoba untuk dikemukakan agar dapat membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat adat.

- 1) Adanya sebuah masyarakat yang langsung menyebut dirinya sebagai masyarakat adat.

- 2) Adanya susunan khas dan turunan-menurun dalam lingkup sosial maupun pemerintahan masyarakat itu.
- 3) Adanya wewenang-wewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan (umumnya sangat berpengaruh), maupun dalam penyelenggaraan kehidupan di bidang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan, di atas wilayah tertentu yang cukup luas, bukan sekedar di suatu wilayah pemukiman dan sumber kehidupan seadanya.

Ciri-ciri ini sangat tampak dalam susunan kemasyarakatan pada masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei sebagaimana diuraikan di bawah.

Ciri-ciri tersebut mengarah pada suatu keadaan bahwa masyarakat tersebut memiliki lingkup petuanan, mengatur secara otonom sumber-sumber daya alam yang sejak dahulu kala dan turun-temurun menjadi satu dengan petuanan tersebut. Kekuatan atau wewenang yang dijalankan di atas lingkup petuanan adalah kekuasaan atau wewenang *de facto* dan dapat juga dikualifikasi sebagai kekuasaan atau wewenang *de jure*. Kekuasaan atau wewenang *de facto* atas petuanan dijalankan berdasarkan kualifikasi orisinalitas yang berpangkal pada sejarah yang menjadi dasar kekuasaan atau wewenang *de jure*. Jadi dasar kekuasaan *de jure* tidak didasarkan pada pengakuan oleh hukum positif tetapi didasarkan pada prinsip kekuasaan riil, turun-temurun dan historis yang melegitimasi kekuasaan atau wewenang, *de facto* menjadi kekuasaan atau wewenang *de jure*.

Hak atas wilayah *petuanan* di laut; dimaksudkan dengan hak ialah adanya wewenang dan kemampuan yang dipunyai masyarakat adat; jadi, hak atas petuanan laut adalah adanya wewenang dan kemampuan di atas wilayah laut tertentu untuk memiliki, menguasai, menjaga dan mempertahankannya terhadap pihak lain.

- 1) Adanya hak memiliki berarti adanya hak untuk menempatkannya di bawah kepunyaan sendiri dan mengecualikan pihak lain untuk mempunyainya, kecuali atas izin;
- 2) Adanya hak menguasai berarti adanya hak untuk menjadi tuan yang mampu dan sanggup untuk menentukan penggunaan wilayah laut dan pesisir seperti mengolah, memanfaatkan, atau memberi izin untuk dimanfaatkan oleh pihak lain;

- 3) Adanya hak menjaga berarti adanya hak untuk menunggui, mengawali, melindungi, merawat, mengawasi wilayah laut dan pesisir laut terhadap gangguan atas keselamatan, keamanan, kelestarian wilayah laut dan pesisir tersebut;
- 4) Adanya hak untuk mempertahankan berarti adanya tindakan sedemikian rupa yang berpangkal pada kekuasaan (*authority*) ataupun kekuatan (*power*) terhadap intervensi pihak lain yang bertujuan menguasai, merusak, atau memanfaatkan wilayah laut maupun pesisir;
- 5) Hak memperoleh kebutuhan hidup berarti adanya hak pada masyarakat adat di pesisir untuk menangkap ikan, mengambil hasil-hasil laut lain seperti lola, teripang, batu laga, mutiara, rumput laut dan sebagainya di atas wilayah petuanan laut, termasuk mengambil semua sumber daya alam yang berada di kolong laut, dasar laut, maupun bumi di bawah dasar laut yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hak-hak tersebut di atas masih dapat dilihat pada kehidupan di hampir sebagian besar masyarakat adat pesisir pantai di pulau-pulau di Maluku, dan lebih khusus lagi pada masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei, yang kini dikenal berada dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara.

Faktor-faktor pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yakni:

1. Faktor Genealogis yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama.
2. Faktor Teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh karena merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya.

2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan wilayah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat kesatuan masyarakat hukum adat *Lor Lim (Lim Itel)* dan *Ur Siw (Siw Ifaak)*. Dijumpai juga satu-satunya *Lor* yang lain, yang berdiri sendiri tanpa berada dengan satuan-

satuan masyarakat hukum adat lain yang disebut sebagai *Lor Lobai*. *Lor Lim* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari lima *Ratschap* dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan *Lor Siw* adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari sembilan *ratschap* dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kabupaten Maluku Tenggara. *Ratschap* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yuridiksi, dan berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat dilingkungannya serta di lingkungan *Ohoi* yang berada di bawah koordinasinya, diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.

Sedangkan *Ohoi* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yuridiksi, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak-hak asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah *ratschap* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Rat atau Raja adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin sebuah *Ratschap*. Orang *Kay* atau *Patti* adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat *Ohoi* yang berfungsi untuk memimpin administrasi pemerintahan diwilayahnya dan sekaligus sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang berada koordinasi *Rat* atau Raja. Kepala *Soa* adalah kepala wilayah administrasi dan geneologis di bawah orang *Kay* yang bertugas memimpin *Ohoi* serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari *Ohoi*.

Lor Lim (*Lim IteI*) maupun *Ur Siw* (*Siw Ifaak*) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang membawahi beberapa *ratschap*. *Ratschap* membawahi beberapa desa. Desa membawahi beberapa dusun. Daerah kekuasaan hukum adat dan masyarakat hukum adat *Lor Lim* (*Lim IteI*) dan *Ur Siw* (*Siw Ifaak*) yang berbentuk *ratschap*, desa dan dusun sebagaimana dijelaskan di atas ada yang berada di dalam satu wilayah/daerah yang sama, ada juga yang berada di wilayah lain di Kabupaten Maluku Tenggara.

Kesatuan masyarakat adat ini pun kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.


3. Struktur pemerintahan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengikuti *Draft Academic* yang di susun oleh Universitas Pattimura dapat dikedepankan hal-hal sebagai berikut:


“...pada mulanya pemerintahan adat di Maluku Tenggara memiliki sistem pemerintahan yang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan adat lainnya di berbagai daerah, karena sistem pemerintahan itu sendiri dibangun atas dasar adat istiadat dan budaya masyarakat. Pada masa sebelum hukum Larvul Ngabal hingga terbentuk, pimpinan pemerintahan dikenal dan dinamakan ‘*dir U*’. Lembaga ini kemudian mengalami perkembangan dan berubah menjadi *Hilaa* (raja) yang kemudian mengalami penyebutan “*Orang Kay*” hingga saat ini dengan beberapa pembagian tugas pemerintahan seperti Soa dan Saniri. Pada masa sebelum lahir hukum *Larvul Ngabal* dikenal hukum *Hawear Balwirin* yang hanya terbatas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan tertentu. Oleh sebab itu melalui *Hilaa* (raja) disusunlah hukum ‘Larvul’ dari *Kelompok Ursiuw* (kelompok sembilan) dan hukum ‘Ngabal’ dari *Kelompok Lor Lim* (kelompok lima), dan sebagai kelompok penengah dikenal pula *Kelompok Lor-Lobai* yang bertugas, menengahi *Kelompok Ursiuw* dan *Kelompok Lor Lim*. Dalam perkembangannya kedua hukum ini (Larvul Ngabal) menjadi lambang dari masyarakat adat Maluku Tenggara yang di dalamnya mengatur berbagai perilaku adat, termasuk sistem pemerintahan adat yang saat itu dikenal dengan ‘*ratschap*’. Dalam perkembangan selanjutnya pembahasan pada sebutan beri gelar (jabatan) ‘*rat*’ atau ‘*raja*’ yang memimpin ‘*ratschap*’. Untuk mengkoordinasi tugas pemerintahan, setiap *Ratschap* kemudian dibagi lagi ke dalam satuan wilayah yang disebut ‘*shap*’ dengan ‘*Orang Kay*’ atau ‘*Patti*’”.

Pada satuan wilayah persekutuan “*ratschap*”, demikian juga wilayah “*shap*” pimpinan dijabat oleh “*Orang Kay*” yang berada di bawah kekuasaan Raja. Di Kepulauan Kei dikenal 20 *Ratschap* dengan beberapa desa/kampung yang dipimpin oleh masing-masing seorang “*rat*’ atau “*raja*”, di mana wilayah

kekuasaannya meliputi Ohoi/Kampung. Di bawah ini adalah Struktur Pemerintahan *Ratschap*.



Pada tingkat Ohoy/Orang Kay juga dikenal dengan struktur pemerintahan seperti gambar di bawah ini:



Dengan struktur pemerintahan adat di atas, menjadi jelas bahwa Raja berkedudukan sebagai “Kepala Pemerintahan *Ratschap*”, sedangkan Orang Kay/Patti berkedudukan sebagai “Kepala Pemerintahan Ohoi” atau “kampong” (bagian dari *ratschap*). Selain jabatan pemerintah, dikenal juga beberapa jabatan adat lainnya, seperti Uwel-Uwel, Ai, Rang-Rang, Kapitan, Forum Saniri *Ratschap*, Saniri, Orang Kay/Patti, Soa, Tuan Tan, Mitu Duan, Marin Wab-Wab.

Sebagai kepala pemerintahan dalam suatu *Ratschap*, Raja bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Orang Kay, seperti:

- a. Menyelesaikan sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat Orang Kay.
- b. Memberi visi dalam pencalonan Orang Kay.
- c. Melindungi dan mempertahankan hukum adat.
- d. Menyebarkan hukum Larwul Ngabal.
- e. Memeriksa dan mengadili pelanggaran adat.

Di dalam sistem pemerintahan adat, jabatan “Raja” dipandang memiliki hak istimewa, seperti:

- a. Hak jabatan sebagai raja, berdasarkan keturunan lurus (*patrilineal*) dari mata rumah;
- b. Menjadi panutan masyarakat, karena memiliki kharisma sebagai pimpinan;
- c. Menjadi hakim dalam penyelesaian berbagai sengketa;
- d. Memiliki hak untuk menunjuk pengganti, jika mengundurkan diri dan biasanya yang menggantikan adalah putra sulung (tertua) atau adik atau orang lain dalam garis lurus.

Selanjutnya “Orang Kay” atau “Kepala Kampung” (Ohoi/Desa) merupakan kepala pemerintahan dalam suatu wilayah Ohoi yang membawahi beberapa dusun. Adapun fungsi “Orang Kay” adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dalam wilayahnya;
- c. Mengatur, menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat dalam wilayahnya;
- d. Mengangkat Kepala Dusun dalam wilayahnya.

Hak istimewa yang dimiliki oleh Orang Kay, seperti:

- a. Memiliki kewenangan atas tanah/petuanan, penduduk dalam wilayahnya.
- b. Memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan yang terbaik untuk wilayahnya.

Selain raja dan Orang Kay, dalam struktur masyarakat adat dan juga pemerintahan di Maluku Tenggara dikenal jabatan “Kepala Soa” yakni pimpinan dalam wilayah pemerintahan pada tingkat dusun, yang berada di bawah

kekuasaan Orang Kay dalam suatu Kampung atau Ohoi. Kepala Soa ini memiliki fungsi:

- a. Memimpin dusun.
- b. Melaksanakan pembangunan diwilayah dusunnya.
- c. Melaksanakan perintah dan bertanggungjawab kepada "Orang Kay".
- d. Bertindak sebagai Kepala Marga (*Fam*).
- e. Menjaga batas-batas dusun.

Pengangkatan seseorang menjadi Kepala Soa tidak melalui pemilihan, tetapi berdasarkan musyawarah atas dasar keturunan garis lurus dan mata rumah (kerabat) yang berhak mewarisi jabatan dimaksud, serta diutamakan orang tertua di dalam Soa.

Selain jabatan-jabatan di atas, dikenal juga jabatan "Badan Saniri" yang merupakan suatu badan yang berkedudukan mendampingi Raja, Orang Kay dan Kepala Soa serta berfungsi memberikan pertimbangan kepada Raja, Orang Kay dan Kepala Soa. Jabatan lain yang dikenal dalam struktur pemerintahan adat Maluku Tenggara adalah, "*marinyo*" yang bertugas mengumumkan perintah atasan kepada masyarakat umum.

Raja memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat *Lor Lim* (lim Itel) maupun *Ur Siw* (Siw Ifaak) bila terjadi masalah hukum diantara masyarakat. Keadaan ini di sebut sebagai kewenangan dalam yurisdiksi perskriptif, yang mendukung adanya yurisdiksi adjudikatif ataupun yang ebih nyata adanya yurisdiksi penegakan kewenangan yang tampak melalui *hawardi* Maluku Tenggara.

Secara ontologis hal ini merupakan deskriptif dari keadaan aktual dimana *Ohoi* dan *Rat* dipandang sebagai basis sosial yang otonom. *Ohoi*, *Rat*, *Lor Lim-Lor Siw* merupakan basis sosial bahkan basis hukum yang otonom. Sebagai basis sosial tersebut keadaan itu merupakan pencitraan sosialnya yang hakiki serta memberi jaminan hak publik dalam perjumpaan atau pergaulan secara luas. Karena itu, meskipun mereka telah merantau jauh, misalnya; ke Jakarta, Ambon, atau Belanda namun keterikatan subjektifnya dengan basis sosialnya (negeri atau *Ohoi*)-nya tidak dilepaskan, sebab di sana ada rumah tua, ada leluhur (*tete nene moyang*), ada status sosial, ada dusun, serta pusat jaringan kekerabatan yang mengikatnya secara subjektif. Bahkan, ketika merantau pun,

mereka selalu mencari saudara senegerinya dan membentuk komunitas negerinya secara eksklusif di perantauan. tempat lain yang seolah tidak memiliki kedaulatan penuh. Dalam hal-hal tertentu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal ini harus dapat dipahami oleh karena tema kritis yang sering mengedepankan adalah menyangkut tuntutan memperoleh kesempatan mengelola tanah dan sumber daya alam bagi sejumlah besar masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya, yang didasarkan pada prinsip kepemilikan, kemanfaatan (*utility*) maupun keuntungan (*benefit*) atas penggunaan air, tanah, hutan, maupun sumber daya alam lainnya. Aspirasi umum atas sumber-sumber daya alam tersebut ahli identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Alam yang ada di sekeliling mereka adalah warisan yang mereka peroleh dari nenek moyang;
- 2) Mereka merasa perlu untuk melindungi wilayah dari tindakan destruktif orang lain atau anggota komunitas lain;
- 3) Mereka sadar bahwa kondisi hidup mereka dan kehidupan sehari-hari mereka harus dipenuhi oleh mereka sendiri di dalam wilayah yang mereka miliki.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Jull yang kemudian mengidentifikasi adanya aspirasi yaitu:

- 1) Adanya perlindungan terhadap lingkungan yang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap tradisi budaya lokal masyarakat;
- 2) Diperolehnya kesempatan berperan serta dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
- 3) Adanya otonomi sosial dan budaya dalam masyarakat;
- 4) Diharapkan pemerintah tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang opresif dan restriktif.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat sebenarnya menginginkan adanya pilihan untuk melakukan praktik yang mereka kenal yang sesuai dengan aspirasi mereka dan mereka membutuhkan dukungan pemerintah bagi diselenggarakannya praktik tersebut. Praktik masyarakat hukum adat umumnya terdapat di dalam hukum adat mereka maupun tradisi-tradisi yang menimbulkan hak. Praktik-praktik itu dijalankan berdasarkan kepentingan yang

mereka rasakan atau butuhkan secara turun-temurun, terutama dilakukan pada setiap saat atas sumber-sumber daya alam di sekitar mereka.

4. Akibat hukum yang timbul dari pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Akibat hukum dari pemisahan tersebut adalah sebagian *Ohoi* maupun *Rat* kehilangan *Jurisdiiksi Perskriptif*, *Jurisdiiksi Ajudikatif*, maupun *Jurisdiiksi Pemaksaan/Penegakan* di atas wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah Kota Tual, khususnya terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya maupun terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di atas wilayah tersebut. Lebih-lebih lagi wilayah-wilayah yang masuk dalam Kota Tual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 akan merupakan wilayah yang disengketakan oleh *Ohoi* maupun *Rat* sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di pesisir maupun laut. UU Kota Tual sebagai pecahan dari Kabupaten Maluku Tenggara telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat adat. Akibat terbentuknya undang-undang tersebut maka Kabupaten Maluku Tenggara kini terbagi menjadi dua bagian yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Dengan terbaginya Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka kesatuan masyarakat hukum adat *Lor Lim (Lim Ite)* dan *Ur Siw (Siw Ifaak)* ada sebagian yang masuk di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dan sebagian masuk di wilayah Kota Tual. Mereka yang berada di luar tempat kedudukan kesatuan masyarakat hukum adatnya berdasarkan kebijakan dan peraturan daerah yang bersangkutan berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri. Sehingga induk kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan daerah kekuasaan hukum adat dan masyarakat hukum adat.

Potensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri tampak pada kejadian-kejadian yang menegaskan eksistensi dan otoritas *Ratschap* yang induknya berkedudukan di wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan sebagian *Ohoi* yang dibawahinya yang masuk wilayah administrasi Kota Tual. Dalam keadaan sedemikian, maka hak-hak tradisional mereka yang akan terganggu berada di dalam ranah-ranah: kewilayahan

(geografi) yang berpengaruh terhadap adanya pengurangan otoritas atau kewenangan dalam hubungan dengan *yurisdiksi preskriptif*, *yurisdiksi ajudikatif*, maupun *yurisdiksi penegakan (enforcement jurisdiction)* dari penguasa adat (*Ohoi* maupun *Rat*, dalam hubungan dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berada dalam petuanan (= ulayat) *ohoi* dan dengan sendirinya berada dalam struktur *rat* tertentu yang telah ada sejak turun temurun.

Hal yang sangat kuat mengedepan adalah kepatuhan terhadap pimpinan *ohoi*, dan dengan sendirinya adalah juga kepatuhan dari tiap-tiap *ohoi* dari satu *ratschap* yang sama terhadap *Rat* (Raja)-nya masing-masing. Penyimpangan dari keadaan sedemikian akan menimbulkan ganjalan dalam kehidupan sosial, pemerintahan, kepatuhan terhadap pimpinan di luar struktur yang telah ada.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keadaan yang sedang terjadi pada saat ini merupakan refleksi kegelisahan dari masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei. Budaya masyarakat hukum adat yang sangat mengental di Kepulauan Kei ini, sangat berbeda dengan budaya masyarakat hukum adat di Kepulauan Aru, masyarakat hukum adat di Kepulauan Tanimbar dan masyarakat hukum adat di pulau-pulau di Selatan Daya. Pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara yang dahulu menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat hukum adat yang ada di Kepulauan Aru, maupun masyarakat hukum adat di Maluku Tenggara Barat (yang terdiri dari masyarakat hukum adat Kepulauan Tanimbar, dan juga masyarakat hukum adat pulau-pulau Selatan Daya).

Berdasar lingkup kebudayaan sedemikian, termasuk lingkup budaya hukum yang berbeda-beda satu sama lain, maka *geo-etnik* atau ada yang menyebutkan *sosio-kosmik* (diistilahkan sebagai *adatrechtskringen*) dalam pembagian-pembagian yang pernah dikemukakan oleh *van Vollenhoven* dan diikuti oleh *Ter Haar*, sudah harus ditinggalkan, oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan. Masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei merupakan satu kesatuan tersendiri.

Selain itu pula pembentukan Kota Tual sebagai kota administrasi tersendiri berpotensi pada terjadinya konflik sosial diantara masyarakat hukum adat tersebut, yakni dalam hal penentuan batas-batas wilayah kekuasaannya.

Sebab menurut masyarakat adat Kabupaten Maluku Tenggara tanah merupakan harga diri yang harus dipertahankan, jika tidak maka peperangan dan konflik akan menjadi taruhannya.

Istilah harga diri yang harus dipertahankan mengindikasikan adanya atau eksisnya masyarakat hukum adat, yang dapat dibuktikan melalui struktur pemerintahan hukum adat, sistem pengelolaan sumber daya alam, berikut tata ruang dan tata guna lahan menuruti hukum adat baik di darat maupun di pesisir dan laut, yang disebut Bat-batang, Fitroa-fitnangan, sistem penegakan hukum. Khusus untuk penegakan hukum pidana atas perbuatan-perbuatan yang murni perbuatan pidana, maka penanganannya tetap dilakukan oleh negara. Tetapi jika perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perkara perdata, atau perkara perdata yang bercampur dengan perbuatan pidana, atau hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah, sengketa pengelolaan wilayah, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui hukum adat. Diadilinya Raja Ibra di Pengadilan Negeri Tual saat ini adalah berkaitan dengan laporan pidana yang dituduhkan kepadanya, karena memiliki kaitan dengan penjualan tanah untuk lapangan terbang. Tetapi sebelum laporan, yang kemudian menjadi tuntutan pidana, terjadi kasus yang dihadapi oleh Raja Ibra ditangani secara hukum adat. Keberlakuan hukum adat yang kuat tampak juga pada Program Nasional Agraria (PRONA) beberapa waktu lalu yang tidak banyak berhasil dilaksanakan.

Sebagai pembanding dari adanya ketidakhati-hatian memperhatikan aspek sosial budaya maupun hukum dari masyarakat hukum adat, tampak pada sikap yang ditunjukkan sebagian masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat dari beberapa negeri di Pulau Ambon, yang memiliki petuanan (= ulayat) di wilayah Tanjung Sial yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pulau Seram. Di wilayah ini terdapat dusun Umeputi yang masuk dalam petuanan dari salah satu negeri di Kecamatan Leihitu Pulau Ambon. Negeri ini sejak dahulu masuk wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Dusun Umeputi ini hendak dimasukkan ke dalam administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetapi terdapat penolakan dari masyarakat negeri maupun dusun terhadap rencana tersebut karena mereka tetap menghendaki berada di bawah administrasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

Pengabaian terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi maupun budaya bahkan dalam derajat tertentu “sistem politik” dalam hukum adat masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei, memberi akibat hilangnya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Menggunakan pemahaman asas hukum dari Paul Scholten, maka maksud Pasal 18B maupun Pasal 28I UUD 1945 Amandemen Kedua yang melindungi dan mengakui serta menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan, adalah merupakan asas yang berlaku umum dan mengikat ketentuan-ketentuan hukum maupun keputusan-keputusan hukum secara keseluruhan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga dipandang sebagai ketentuan yang memberi perlindungan secara khusus. Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan juga kehadiran Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, justru sejalan dengan maksud Pasal 18B maupun Pasal 27 ICCPR (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), dan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 justru kontradiktif dengan terhadap seluruh perundang-undangan tersebut. Menurut ahli, hadirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tersebut justru *contra legem* terhadap rumusan Pasal 18B dan 28I UUD 1945 Amandemen Kedua.

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 didengar keterangan saksi para Pemohon yang bernama Nasir Leisubun dan Laurentius Rahatoknam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan saksi para Pemohon Nasir Leisubun

- Bahwa jabatan saksi sebagai Raja dan Kepala Desa Wain;
- Bahwa saksi di Key tidak mengenal *Pata Siwa* dan *Patalima*, tetapi saksi hanya kenal *Ur Siw* dan *Lor Lim*;

- Bahwa di Key terdapat dua kelompok masyarakat besar yaitu *Ur Siw* dan *Lor Lim*. Kepemimpinan kedua kelompok ini sudah terorganisir dan masing-masing mempunyai pimpinan. Pimpinan saksi berada di *Lor Siu* adalah Danar;
- Bahwa dilihat dari fisik wilayah sejak awal tidak disepakati dan akan menimbulkan kerancuan.

Keterangan saksi para Pemohon Laurentius Rahatoknam

- Bahwa seluruh *Lim Itel* tahu kalau saksi dan desanya terkenal dengan Desa Panglima Perang;
- Bahwa raja pertama adalah Boma sedangkan Ibes Raja ke dua di Kei Besar;
- Bahwa dengan terjadinya pemekaran Kota Tual menjadi dua pemerintahan akan terjadi konflik besar dan sangat berpengaruh terhadap adat di Maluku.

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah didengar keterangan di bawah sumpah ahli Gubernur/Pemerintah Provinsi Maluku bernama Prof. DR. John. E. Lokollo, S.H., Hendrik Hattu, S.H., M.H., A.G. Wokanubun, S. Pd., dan Matheus Gerath Laillosa, S.H, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2008, sebagai berikut:

Keterangan ahli Prof. DR. John. E. Lokollo, S.H.

1. Butir-Butir Formalnya Tidak Diidentifikasi Secara Konkrit Sehingga Tidak Bisa Menjadi Pedoman Untuk Menguji.

Beberapa dari butir-butir formal tersebut diungkapkan kembali, sebagai berikut:

- o Butir 2: Bahwa Undang-Undang tentang Kota Tual bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2);
- o Butir 1.6.1: Pembentukan Undang-Undang tentang Kota Tual tidak memenuhi syarat (formil) administratif perihal:
 - ✓ Persetujuan Bupati Maluku Tenggara;
 - ✓ Persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 - ✓ Gubernur Provinsi Maluku.
- o Butir 1.6.2: Pembentukan Undang-Undang tentang Kota Tual tidak memenuhi syarat (formil) teknis tentang:
 - ✓ Kemampuan ekonomi;

- ✓ Potensi daerah;
 - ✓ Faktor lain,
- yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- o Butir 1.6.3: Pembentukan Undang-Undang tentang Kota Tual tidak memenuhi syarat (formil):
 - ✓ Sarana;
 - ✓ Prasarana pemerintahan, yaitu:
 - a. Tidak ada lokasi calon Ibukota Kota Tual;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Setelah diperiksa pasal-pasal UUD 1945, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18B, sebagaimana yang para Pemohon gunakan sebagai dasar pengajuan permohonan, ternyata bahwa "pertentangan" antara kedua peraturan perundangan tersebut, tidak para Pemohon identifikasikan secara konkrit dan tepat, sehingga disini tidak ada pedoman untuk menguji. Bahkan, pertentangan dimaksud tidak dapat ditemui melalui:

- ✓ Ketentuan-ketentuan (Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B) dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Perubahannya;
- ✓ Hal-hal yang tegas-tegas diperintahkan oleh pasal-pasal UUD 1945 tersebut;
- ✓ Wawasan tata hukum daerah yang ada pada pasal-pasal tersebut;
- ✓ Wawasan "*good local governance*" berbasis kearifan lokal berdasarkan pasal-pasal tersebut.

Ahli mempunyai kesan yang kuat bahwa para Pemohon telah melakukan penafsiran sendiri, bahkan menjadi serba salah, sehingga tidak relevan untuk dipakai sebagai pedoman untuk menguji.

2. Amandemen Menjadikan UUD 1945 Tanpa Penjelasan: Interpretasi Sendiri. UUD 1945 setelah diamandemen, terdiri dari hanya 2 (dua) bagian, yaitu:
 - ✓ Pembukaan (Preamble);
 - ✓ Pasal-Pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh)

Penjelasan UUD 1945 sudah tidak ada lagi dalam sistematika. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A,B,C dan seterusnya) di belakang angka bab atau pasal. Penomoran UUD 1945 (yang tetap), adalah

sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan UUD 1945 dengan cara "ADENDUM".

Tanpa pemahaman seperti tersebut di atas, maka ahli dapat memahami mengapa para Pemohon tidak memiliki faham konstitusi yang:

- ✓ Sistematis;
- ✓ Holistik;
- ✓ Komprehensif;
- ✓ Satu naskah, dan
- ✓ Adendum, sehingga tidak mampu mengajukan dasar-dasar formal sebagai pedoman untuk menguji.

3. Ada Kekuatan Mengikat Normatif Antar Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.

Adalah sukar untuk memahami bahwa pasal-pasal dimaksud, yang satu lepas dari yang lain, karena ada hubungan *superordinasi* dan *subordinasi*. Melaksanakan yang satu, sama dan sekaligus melaksanakan yang lain. Sukar untuk berpendapat bahwa pemekaran wilayah (Pasal 18) adalah bertentangan dengan pemeliharaan kearifan lokal (Pasal 18B), sebab Pasal 18A menjamin suatu tata hukum daerah yang berbasis kearifan lokal.

3.1. Pasal 18 Menganut Faham "*Rasion Gubernadi*".

Sendi-sendii kewilayahan Provinsi Maluku adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik (*rasion gubernadi*). *Rasion Gubernadi* adalah anggapan bahwa memerintah (di Provinsi Maluku) dengan baik adalah membagi daerah negara/daerah provinsi di dalam beberapa wilayah. Dengan demikian, sendi pemerintahan yang tertua semenjak Zaman Yunani (sesudah Polis, Negara Zaman Yunani) ialah sendi kewilayahan. Pada zaman modern ini, sendi ini dikenal dengan otonomi daerah (hubungan pusat dan daerah). Pasal ini mempunyai posisi superordinasi terhadap Pasal 18A dan Pasal 18B. Jadi, memerintah dengan baik adalah melaksanakan pemekaran wilayah. Tanpa pemekaran Kota Tual, maka warisan kesulitan akan tetap ada dalam soal kota otonom (hanya Kota Ambon yang otonom).

3.2. Pasal 18A dan Pasal 18B adalah pasal-pasal tentang tata hukum daerah (Kabupaten Maluku Tenggara).

Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka tata hukum daerahlah yang diharapkan, di masa mendatang. Adalah "*ius constituendum*" yang:

- ✓ Dibuat oleh penguasa di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang mempunyai kewenangan yang sah;
- ✓ "*ius constituendum*" itu sesuai dengan ciri-ciri kekhususan bagi daerah Maluku Tenggara termasuk setiap desa;
- ✓ tetap selaras dengan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Penutup

Para Pemohon menyandarkan permohonannya pada suatu interpretasi UUD 1945 yang tidak (1) sistematis; (2) tidak holistik; (3) tidak komprehensif; (4) tidak satu naskah, dan (5) tidak secara adendum. Cara ini sudah tentu punya kelemahan dan kekurangan.

Prof. DR. A. Hamid S. Attamimi SH, ahli konstitusi berpendapat bahwa untuk memahami suatu UUD 1945, tidak cukup dengan hanya menelaah teksnya saja, karena bahasa memiliki keterbatasan yang bagaimanapun tidak akan mampu mengungkapkan keseluruhan realitas yang ada secara tepat.

Oleh karena itu, kepada para Pemohon diajak untuk melihat proses pembuatan amandemen UUD 1945. Artinya, para Pemohon diminta untuk tidak (memberi penafsiran Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B secara gramatikal belaka, tetapi juga menginterpretasikannya menurut sejarah terjadinya pasal-pasal dimaksud, sehingga suasana kebatinan yang tidak tertuang dalam teks itu dapat ikut dirasakan pula).

Dengan kata akhir, norma-norma Konstitusi versi para Pemohon, berada dalam posisi yang sangat lemah, dan oleh karenanya tidak boleh diterima sebagai mempunyai kekuatan mengikat secara normatif.

Keterangan ahli Hendrik Hattu, S.H., M.H.

- I. Bahwa dalam permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat alasan materil yang pada prinsipnya menganggap bahwa UU Kota Tual bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, dengan alasan dengan terjadinya pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, masyarakat

hukum adat para Pemohon yang berada di luar tempat kedudukan para Pemohon berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para Pemohon.

II. Bahwa terhadap alasan permohonan tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 disebutkan, antara lain:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”:

b. Bahwa secara konstitusional ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini menunjuk pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengakuan, berarti menunjuk pada suatu objek yang sebelumnya pernah ada dan yang pernah ada itu adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya.

2. Objek yang pernah ada yaitu masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya itu dalam kenyataannya masih hidup, artinya ketika pada saat berlakunya UUD 1945 dalam masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya itu dalam kenyataannya benar-benar masih ada dan diakui. Bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya beserta hak asal-usulnya yang pernah ada, tetapi akibat perkembangan masyarakat sudah tidak lagi dikenal, tidak akan dihidupkan. Dalam pengertian ini juga, tidak termasuk kesatuan masyarakat hukum adat baru yang dibentuk karena diberlakukannya/ditetapkannya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

3. Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya yang masih hidup itu, harus “sesuai dengan perkembangan masyarakat”, artinya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya itu tidak akan menghambat perkembangan masyarakat Indonesia yang terus berkembang kearah yang lebih maju dan diharapkan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau

hak-hak asal-usulnya itu akan menjadi pendorong dan bukan penghambat bagi kemajuan bangsa.

4. Harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, mengandung makna bahwa sebagai negara kesatuan yang berBhineka Tunggal Ika (berbeda tetapi tetap satu) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, tidak akan berdampak pada munculnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum baru yang bertentangan dengan bentuk negara kasatuan.

Dengan demikian kekuatiran dari para Pemohon tentang kemungkinan dengan pemekaran Kota Tual berpotensi dibentuknya kesatuan masyarakat hukum adat baru tidaklah beralasan, karena hal tersebut secara konstitusional telah dibatasi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sendiri.

- III. Bahwa pembentukan daerah otonom baru termasuk Kota Tual beserta kewenangan yang diserahkan kepadanya merupakan wewenang pemerintah yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Namun Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak boleh dilihat secara terpisah dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti bahwa dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, wilayah otonomi pemerintahan dalam tata susunan *hierarchi* pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berada pada provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan desa termasuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lainnya, memiliki otonomi sendiri sebagai otonomi bawaan dan merupakan otonomi asli. Dengan demikian, pemberian wewenang kepada daerah otonom (provinsi, kabupaten dan kota) yang dibentuk hanya merupakan wewenang administratif belaka. Sedangkan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan urusan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pemerintah hanya memfasilitasinya demi tertibnya administrasi pemerintahan. Dengan demikian, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah pemerintahan seperti yang terjadi saat ini antara

Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sebagai akibat pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara, maka secara konstitusional pemerintah tidak berwenang untuk membagi atau memekarkan wilayah masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya. Karena kewenangan otonomi tidak termasuk dalam wilayah kewenangan otonomi desa atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan otonomi bawaan atau otonomi asli.

- IV. Bahwa pada kenyataannya, daerah-daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya yang masih kuat, seperti Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan juga Provinsi Maluku dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut termasuk sebagai provinsi-provinsi yang telah berproses dalam pembentukan daerah-daerah otonom baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota baik sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 maupun setelah amendemen UUD 1945. Pembentukan daerah otonom tersebut, tidak pernah menghambat tumbuh dan berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya. Di Provinsi Maluku sendiri sejak amendemen UUD 1945 telah dimekarkan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah dari kabupaten induknya Maluku Tengah. Di Kabupaten Maluku Tengah (termasuk Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur yang telah dimekarkan), malah Kota Ambon, dikenal dua kesatuan masyarakat hukum adat yaitu Patasiwa dan Patalima yang hampir sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat *Lor Lim (Lim Ite)* dan *Ur Siw (Siw Ifaak)* di Kabupaten Maluku Tenggara. Namun ketika daerah-daerah ini dimekarkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terus terpelihara walaupun berada dalam wilayah daerah otonom (kabupaten) yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak berpengaruh secara yuridis bagi pemekaran kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Malah pemerintah daerah terus memberikan ruang untuk kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tumbuh dan berkembang serta menjadi alat perekat yang kuat bagi membangun Provinsi Maluku lebih maju.

- V. Bahwa sebagai wujud dari tidak ikut campurnya pemerintah atas otonomi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau hak-hak asal-usulnya, terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap diberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional (asal-usulnya) termasuk di Maluku dan Maluku Tenggara yang selanjutnya diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah.
- VI. Bahwa dalam upaya mengimplementasi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat di Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sejak tahun 2005 Pemerintah Daerah Maluku dengan persetujuan DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri (termasuk kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama lain di Maluku) dalam wilayah pemerintahan di Provinsi Maluku. Dalam peraturan daerah diberikan ruang bagi setiap pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Maluku, termasuk tidak diberikan kemungkinan untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat baru. Dengan demikian, melalui peraturan daerah tersebut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku termasuk di Maluku Tenggara dan Kota Tual nanti beserta hak-hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya yang masih ada dan diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakui status dan eksistensinya dan terus dipertahankan dan dilestarikan.
- VII. Bahwa dengan memahami latar belakang konstitusional pengaturan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (hak asal-usulnya) sebagaimana diuraikan di atas, maka campur tangan pemerintah dalam konteks pemerintahan daerah adalah samata-mata terkait dengan administrasi pemerintahannya saja dan tidak terkait dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal-usulnya. Kalaupun terdapat berbagai peraturan daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota di Maluku, menunjukkan adanya itikad baik pemerintah daerah untuk melakukan unifikasi hukum lokal sebagai sarana kebijakan mengamankan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka UU Kota Tual tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena:

1. Pembentukan kesatuan masyarakat hukum adat baru sebagai akibat dimekarkannya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dari kabupaten induk sebelumnya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara telah dibatasi secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
2. Dengan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara secara konstitusional tidak berdampak pada pemekaran kesatuan masyarakat hukum adat Maluku Tenggara.
3. Pembagian wilayah atas provinsi, kabupaten dan kota serta penyerahan wewenang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, tidak memasuki wilayah dan menghambat tumbuh dan berkembangnya otonomi asli dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atau hak asal-usulnya.

Keterangan ahli A.G. Wokanubun, S. Pd.,

I. Asal Usul Dan Terbentuknya Masyarakat Adat Kei

Pada umumnya masyarakat yang ada di Kepulauan Kei, berdomisili pada desa/dusun yang disebut dengan nama *Ohoi*, serta mengakui dirinya adalah masyarakat adat. Pengakuan ini berdasarkan pada:

1. Legenda Sejarah

Masyarakat Kei di Maluku Tenggara berdasarkan cerita dari para leluhur mereka bahwa: mereka secara berkelompok datang ke Kepulauan Kei. Para pendatang tersebut kemudian bergabung dengan masyarakat asli (Tuan Tan atau Tuan Tanah) yang membentuk *Ohoi*. Kehidupan yang berdampingan ini terbagi atas marga/fam yang memiliki kepemimpinannya sendiri-sendiri. Kumpulan marga/faam ini kemudian mendiami wilayah yang kemudian berkembang menjadi *Ohoi* (dusun) yang dipimpin *Soa*, dan juga *Ohoi* (desa) yang dipimpin orang *Kay* serta secara genealogis maupun teritori menggabungkan diri menjadi *Ratschap* yang dipimpin *Rat*.

- *Soa* terbentuk atas penyatuan atau pengelompokan faam/marga pada suatu wilayah yang disebut *Ohoi* yang dipimpin oleh Kepala *Soa*.

- *Ohoi* yang dimaksud ini adalah kumpulan masyarakat yang lebih besar (Orang Kaya *Schap*) yang langsung dipimpin oleh Orang Kay.
- *Ratschap* adalah kumpulan *Ohoi*/Orang Kaya *Schap* secara teritori yang langsung dipimpin oleh seorang *Rat*.

2. Secara Yuridis

Pengelompokan masyarakat yang berada di Kepulauan Kay menjadi 3 kelompok yakni: a). persekutuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok *Lor Lim* dengan hukum *Ngabal*; b). persekutuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok persekutuan dengan nama *Ur Siu* dengan hukum adatnya *Larwul*; c). Kelompok Persekutuan Baru yaitu *Lor Lobay* (penengah).

Penggabungan hukum *Larwul* dari kelompok siwa dan hukum *Ngabal* sebagai hukum adat bersama masyarakat Kei yakni hukum adat *Larwul-Ngabal* (saat ini *Larwul-Ngabal* dijadikan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara).

3. Secara Sosiologis

Secara sosiologis mereka hidup secara berkelompok pada teritori masing-masing yang dikenal dengan nama *Ohoi* (Orang Kaya *Schap* dan *Ratschap*). Pengelompokan ini atas dasar garis keturunan atau hubungan kekeluargaan atau berdasarkan kepercayaan dan hukum.

4. Secara Realita

Secara realita persekutuan masyarakat yang berada pada *ohoi-ohoi* tersebut atau gabungan *ohoi* memiliki pemerintahan dengan strukturnya sendiri-sendiri serta memiliki fungsi yang secara umum hampir sama.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah terjadi penyeragaman *nomenklatur Ohoi, Orang Kaya Schap* dan *Ratschap* menjadi desa.

Mereka yang memimpin baik pada tingkat *Saniri, Soa, Ohoi, Ratschap* adalah para pemuka yang berasal dari marga/faam yang secara strata lebih tinggi.

II. Sistem Hukum Adat Maluku Tenggara

Masyarakat Maluku Tenggara secara umum terikat dalam hukum adat *Larwul-Ngabal*, hal ini terjadi karena landasan filosofis yang dianut mereka adalah

Ain Ni Ain. Seperti diketahui bahwa di Kepulauan Kei terdapat pengelompokan persekutuan atas 3 (tiga) kelompok yaitu: Kelompok *Lor Lim* (Pata Lima), Kelompok *Ur Siu* (Pata Siwa) dan yang terakhir kelompok *Lor Labay*.

Kelompok masyarakat yang berada pada wilayah *Lor Lim*, baik yang berada di Key Besar maupun Kei Kecil terdiri 9 (sembilan) *ratschap* yaitu *Ratschap* Tiflean Mangur, *Ratschap* Ohoililim Nangan, *Ratschap* Tuvle, *Ratschap* Yarbadang, *Ratschap* Tabab Yanlim, *Ratschap* Songli, *Ratschap* Kirkes, *Ratschap* Lo Ohoitel, *Ratschap* Ohoilim Tahit, *Ratschap* Fau Ohoiwut, *Ratschap* Ub Ohoifaak. Di dalam *ratschap-ratschap* masih terdapat *ohoi-ohoi* yang secara territorial berada pada *ratschap-ratschap* tersebut.

Sedangkan pada kelompok *Ur Siw* terdapat *ratschap-ratschap* antara lain: *Ratschap* Kamear Kur, *Ratschap* Mantilur, *Ratschap* Magrib, *Ratschap* Famur Dinar, *Ratschap* Disakmas, *Ratschap* Utan Tel Timur, *Ratschap* Utan Tel Barat, *Ratschap* Mer Ohoilangan, *Ratschap* Meu Unfit, *Ratschap* Maur Ohoiwut. Seperti halnya pada *ratschap-ratschap* tersebut juga memiliki *ohoi-ohoi* yang secara teritori juga saling menggabungkan diri.

Sedangkan untuk *Lor Lobay* atau Penengah terdapat 2 (dua) *ratschap* yaitu *Ratschap* Taam di Kepulauan Kei Kecil dan *Ratschap* Werka di Kepulauan Kei Besar.

Pengelompokan ini terjadi sejak masyarakat yang datang mulai mendiami wilayah Kepulauan Kei berdasar keterikatan atas hukum adat yang dipegangnya, seperti *Lor Lim* dengan hukum adat *Ngabal* dan *Ur Siu* dengan Hukum Adat *Larwul*. Dalam memperluas pengaruh terjadi peperangan di antara mereka yang berlangsung untuk saling menguasai atau memperoleh wilayah kekuasaan yang pada akhirnya muncul kelompok penengah atau kelompok netral (*Lor Lobay*) yang mampu mendamaikan dan mempersatukan mereka yang menjadikan hukum yang dipegang masing-masing sebagai satu kesatuan untuk menyatukan mereka yang disebut dengan nama *Larwul-Ngabal*. Hukum *Larwul-Ngabal* ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Kei baik yang bersifat publik maupun keperdataan. Berdasarkan keterangan berbagai sumber yang diperoleh di lapangan yang mengatakan bahwa hukum *Larwul-Ngabal* merupakan cikal bakal atau dasar bagi

terbentuknya hukum-hukum adat yang mengatur tentang saksi, perkawinan, dan lain-lain.

III. Sistem Pemerintahan Adat

Sistem Pemerintahan Adat di Maluku Tenggara masih memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan adat budaya mereka. Fungsi-fungsi dari setiap unsur yang terdapat pada sistem Pemerintahan Adat di Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

1. *Rat*

Sebagai kepala persekutuan antar *Ratschap* dan *Ohoi* dengan tugas:

- Menyelesaikan masalah-masalah adat pada tingkat *Ratschap*;
- Mengayomi seluruh warga masyarakat adat yang ada pada wilayah *Ratschap*;
- Sebagai koordinator dan sekaligus sebagai lambang pemersatu di wilayah *Ratschap*.

Rat dipilih berdasarkan garis keturunan lurus dari marga yang telah ditentukan atau yang memiliki strata yang lebih tinggi, serta memegang jabatan untuk masa seumur hidup atau sampai dengan tidak mampu menjalankan tugas. *Rat* yang karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab secara pemerintahan kepada Camat. Sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada Rapat Besar Kepala Adat (RBKA).

Catatan: Tidak ada Raja Di Raja, Tidak ada Raja Membawahi Raja, dan tidak ada Raja Mewakili Raja yang lainnya.

2. *Orang Kay*

Sebagai kepala persekutuan pada tingkat *Orang Kay Schap*/Gabungan Beberapa *Ohoi* dengan fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Sebagai Kepala Adat pada tingkat *Orang Kay Schap*.
- Sebagai Kepala pemerintahan administrasi langsung di bawah Camat.
- Bertindak selaku hakim pada tingkat *Orang Kay Schap* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *Soa* atau *Saniri*.

Orang Kay diangkat dan dipilih oleh masyarakat *Ohoi* dari marga atau faam yang telah atau yang memiliki strata yang lebih tinggi. Untuk masa jabatan sebagai kepala pemerintahan mengacu kepada ketentuan hukum negara, sedangkan sebagai kepala adat berlaku seumur hidup.

3. Soa

Merupakan kepala dari persekutuan kepala marga. *Soa* bertugas membantu *Orang Kay* dalam pemerintahan dan adat budaya pada tingkat *Ohoi*. *Soa* dipilih dari marga yang telah ditentukan atau memiliki hak untuk itu yang tingkatan stratanya dalam masyarakat lebih tinggi.

4. Saniri

Saniri adalah kepala fam atau marga yang diangkat oleh warga marga berdasarkan unsur dituakan serta bijaksana. Fungsi Saniri adalah:

- Menyelesaikan masalah-masalah adat kemasyarakatan pada tingkat marga atau faam.
- Bersama Kepala *Soa* membantu *Rat/Orang Kay* dalam tugas adat dan kemasyarakatan serta tugas pemerintahan atau administrasi.

Disamping unsur-unsur pemerintahan tersebut di atas masih ada lagi unsur lain yang turut berperan dalam sistem pemerintahan adat Kei, antara lain:

1. Tuan Tan

Tuan Tan adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang seluk beluk menyangkut dengan tanah-tanah yang dimiliki *Ohoi*. Fungsi Tuan Tan adalah:

- Membantu memberikan informasi kepada *Orang Kay* atau *Rat* menyangkut dengan masalah tanah di petuanan *Ohoi* atau *Ratschap*.
- Membantu *Orang Kay* atau *Rat* dalam menyelesaikan kasus kepemilikan tanah, baik oleh warga masyarakat maupun antar *Ohoi*.
- Memiliki fungsi religius magis dengan lingkungan hidup pada wilayah lainnya.

2. Marin

Berperan sebagai jembatan informasi atau penyampai berita yang berasal dari *Rat/Orang Kay/Soa*. Pada wilayah-wilayah *Ratschap/Ohoi*

tertentu, Marin ini sudah hampir punah atau artinya sudah kurang difungsikan lagi.

3. Juru Tulis

Juru Tulis adalah orang yang diangkat pada tingkat *Ratschap* maupun Ohoi dengan tugas membantu *Rat/Orang Kay* yang dianggap mampu dalam mengelola administrasi pemerintahan (cakap menulis dan membaca).

Di samping yang disebutkan di atas masih ada lagi jabatan-jabatan lain seperti Kapitan, Mituduan, dan Hawaerduan. Ketiga jabatan ini berdasarkan data lapangan berfungsi manakala ada upacara-upacara adat semata.

IV. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam persekutuan masyarakat adat Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan bahwa pengakuan tentang hak atas wilayah (tanah atau laut) secara adat budaya masih diakui dan masih dihormati. Bentuk penguasaan wilayah adat hanya diakui berdasarkan batas-batas alam, pengakuan sejarah yang sampai saat ini masih berlaku baik di wilayah darat maupun wilayah laut dalam lingkup *Ratschap*, *Orang Kay Schap*, *Ohoi* maupun *Soa*.

Konsep pengelolaan darat sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan individu/marga/ohoi. Sedangkan konsep pengelolaan wilayah laut diletakkan pada konsep pengelolaan bersama oleh masyarakat Ohoi dengan mengacu pada aturan-aturan adat atau keputusan-keputusan adat tentang bentuk dan jenis sumber daya alam yang dikelola.

Berdasarkan temuan yang ada bahwa sampai dengan saat ini, pola penguasaan hak ulayat masih diletakkan pada masyarakat adat baik secara individu maupun secara kelompok (Ohoi), dan tidak ada pengambilalihan oleh pihak pemerintah.

V. Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam masyarakat adat Maluku Tenggara, masih digunakan pendekatan adat oleh masyarakat di Kepulauan Kei. Bentuk penyelesaian sengketa-sengketa adat oleh

masyarakat Adat Kei lebih banyak bertumpuk pada masalah tanah dan masalah pelanggaran kesusilaan. Masalah atau sengketa yang muncul diatur dan diselesaikan dengan merujuk pada hukum Larwul Ngabal. Hukum *Larwul* dikenal oleh masyarakat Kei sebagai kaidah yang berhubungan dengan hukum pidana, sedangkan hukum *Ngabal* merupakan cermin dari kaidah hukum perdata. Adapun tindakan penyelesaiannya atau kewenangan peradilan adat dilakukan secara berjenjang dan dapat digambarkan sebagai berikut:

➤ **Penyelesaian Tingkat Saniri**

Saniri menyelesaikan sengketa di dalam tingkat marga/faam dengan mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila masalah ini dapat diselesaikan, maka keputusan Saniri bersifat final, sedangkan kalau tidak dapat diselesaikan maka masalah ini ditingkatkan di tingkat Soa.

➤ **Penyelesaian Tingkat Soa**

Penyelesaian sengketa pada tingkat Soa ini adalah kelanjutan dari sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Saniri. Di mana Saniri dan pihak-pihak yang bersengketa didengar keterangannya, dan apabila dapat diselesaikan oleh Kepala Soa, maka keputusannya bersifat final dan mengikat. Bila tidak dapat diselesaikan, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tingkat Ohoi (Orang Kay).

➤ **Penyelesaian Tingkat Ohoi/ Orang Kay.**

Pada tingkat ini, Orang Kay bersama-sama dengan Kepala Soa dan Saniri selaku pemangku adat dapat mengambil keputusan langsung setelah mendengar keterangan dari Soa dan Saniri yang menangani sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sampai saat ini, belum ada kasus yang tidak dapat diselesaikan setelah ada putusan Ohoi/Orang Kay.

➤ **Penyelesaian Tingkat Ratschap/Rat**

Penyelesaian pada tingkat ini, apabila terjadi sengketa antar Ohoi yang tidak bisa diselesaikan secara internal Ohoi yang bersengketa. Oleh Rat semua Orang Kay yang memiliki kewenangan adat diundang dalam Rapat Besar Kepala Adat (RBKA) untuk mendengar keterangan dan mempelajari

bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing Ohoi yang bersengketa, dan dari bukti-bukti tersebut, barulah diambil keputusan adat oleh Rat. Keputusan pada tingkat ini merupakan keputusan final dan mengikat para Ohoi yang bersengketa.

Sampai dengan saat ini, perkara/sengketa masih tetap dapat diselesaikan dengan cara adat, namun telah terjadi perubahan dalam bentuk dan besarnya sanksi. Contoh: Hukuman badan dapat diganti dengan denda, denda benda-benda dapat diganti dengan nilai uang.

Berdasarkan kondisi lapangan ditemukan juga perubahan-perubahan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan cara berperkara ke pengadilan umum.

Dari kondisi lapangan juga ditemukan bahwa *Ratschap Lo Lobay* tidak memiliki daerah petuanan atau ohoi-ohoi di bawahnya seperti *Ratschap* yang ada pada *Lor Lim dan Ur Siu*.

Tidak semua Ohoi terdapat *Rat*, hanya Ohoi yang menjadi pusat pemerintahan *Ratschap*. Demikian pula Ohoi tersebut juga terdapat Orang Kay.

VI. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan di atas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang profil Desa Adat di Maluku Tenggara (Ohoi, Orang Kay Schap dan *Ratschap*), maka tidak ada sistem pemerintahan adat "RAJA DI RAJA" di Maluku Tenggara.
2. Masing-masing *Rat/Raja* hanya berwenang mengurus dan menyelesaikan masalah internal pada *Ratschapnya*.
3. Bahwa makna dan kewenangan *Rat/Raja* akan sangat dikacaukan oleh intervensi kewenangan seorang *Rat/Raja* pada *Ratschap* tertentu terhadap *Rat/Raja* pada *Ratschap* lainnya.
4. Dengan mencampuri kewenangan internal seorang *Rat/Raja* pada wilayah kekuasaan raja lainnya, akan berpotensi terjadi konflik horizontal antar *Ratschap* bahkan antar Lor (*Lor Lim dan Ur Siw*).
5. Belum dikukuhkannya seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati, tidak secara otomatis yang bersangkutan bergelar *Rat/Raja*.

(ternyata ketiga pemohon secara adat tradisi belum berwenang sebagai *Rat/Raja*).

6. Sesuai adat dan tradisi, mereka tidak selayaknya menyatakan diri sebagai *Rat/Raja*, apalagi mengintervensi kewenangan *Rat/Raja* yang secara adat pada saat ini adalah *Rat/Raja* yang dipermasalahkan wilayah petuanannya, yakni:

- a) *Rat/Raja* Tual
- b) *Rat/Raja* Tetoat
- c) *Rat/Raja* Dullah

Ketiga *Rat/Raja* tersebut di atas, sah sebagai *Rat/Raja* di wilayahnya masing-masing.

7. Dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi syarat *legal* formal sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu dimohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim menolak permohonan para Pemohon.

Keterangan ahli Matheus Gerath Laillosa, S.H.

- Bahwa dalam menganalisis aspek sosial budaya untuk pemekaran wilayah tetap harus memperhatikan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa bila ditinjau dari segi hukum adat, pemekaran Kota Tual tidak akan mematikan/memecahkan adat.

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah didengar keterangan di bawah sumpah ahli pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bernama Sayuti Rahawarin yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2008, tanggal 20 Februari 2008, dan tanggal 26 Februari 2008, dan keterangan di bawah sumpah saksi bernama H.N. Renuat dan Drs. H. M. Tamher, sebagai berikut:

Keterangan ahli Sayuti Rahawarin

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Para Pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau ;
- d. Lembaga Negara.

Para Pemohon harus dapat menjelaskan dan sekaligus membuktikan seperti apa kerugian yang dialami oleh perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lembaga Negara akibat dari berlakunya UU Kota Tual di Provinsi Maluku. Jadi apa yang dikatakan oleh para Pemohon adalah bersifat verbalistik, yaitu mengungkapkan sesuatu tanpa mengetahui makna yang dimaksud.

Para Pemohon sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat hukum adat harus memahami dan mengerti apa saja hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak seenaknya mengatakan sesuatu tanpa landasan dan aturan hukum yang jelas.

2. Kapan para Pemangku Adat membentuk Persatuan Masyarakat Hukum Adat (*Rat/Orang Kay*) Kei (Nuhu Evav) Kabupaten Maluku Tenggara. Padahal masyarakat hukum adat tidak saja mengenal *Rat/Orang Kay* tetapi juga Soa. Apakah masyarakat hukum adat yang tergabung dalam persatuan *Rat/Orang Kay* memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengikat masyarakat Maluku Tenggara secara keseluruhan. Apa hubungannya persatuan masyarakat adat (*Rat/Orang Kay*) dengan hukum Larvul Ngabal, dan apa korelasinya dengan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Kota Tual.
3. Atas dasar apa dan dalam bentuk apa para Pemohon menyatakan memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dan apa hubungannya dengan Pasal 18B ayat (2), "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*".

Di dalam UU Kota Tual tidak ada pasal atau ayat yang secara implisit maupun eksplisit bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

4. Dalam bentuk apa kecemasan dan kekhawatiran para Pemohon atas berlakunya UU Kota Tual, yaitu akan timbulnya intervensi negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, membuat mandul atau lemahnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, terbagi atau terpecahnya kesatuan wilayah, timbulnya konflik sosial masyarakat sebagaimana yang terjadi pada masa lalu.

Ada satu masalah yang sangat penting yang harus menjadi pertimbangan Majelis terhadap *legal standing* para Pemohon, yaitu para Pemohon menganggap UU Kota Tual sebagai bentuk intervensi negara terhadap:

1. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
2. Membuat mandul atau lemahnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Terbagi atau terpecahnya kesatuan wilayah;
4. Timbulnya konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada masa lalu.

Terhadap anggapan para Pemohon akan timbulnya konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada masa lalu itu, apa hubungannya dengan pemekaran Kota Tual. Padahal konflik sosial masa lalu tidak ada kaitan sedikitpun dengan pemekaran Kota Tual. Pernyataan seperti ini mengandung suatu indikasi, ada aktor yang sengaja bermain dengan memanfaatkan pemekaran Kota Tual untuk menciptakan konflik horizontal yaitu antarsesama masyarakat, dan konflik vertikal yaitu antarmasyarakat dan negara.

Bahwa dengan adanya pernyataan yang menjadi *legal standing* para Pemohon sudah menggambarkan secara jelas permohonan para Pemohon yang lebih menekankan kepada ketidaksetujuan terhadap pemekaran Kota Tual sebagai bentuk dari sebuah sikap aspirasi yang dihormati dalam negara yang demokratis. Begitu pula halnya dengan pihak-pihak yang menyetujui pemekaran Kota Tual adalah sebagai bentuk dari aspirasi yang dihormati dalam negara yang demokratis.

Mengingat kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak tepat dan bersifat mengada-ada, maka terhadap pokok permohonan tidak memiliki landasan yang kuat, baik formil maupun materiil.

LANDASAN FORMIL

Bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Maka dengan diundangkan dan disahkannya UU Kota Tual oleh Presiden pada tanggal 10 Agustus 2007, LNRI Nomor 97, TLNRI Nomor 4747, secara sah telah memenuhi syarat-syarat formil proses pembentukan sebuah undang-undang. Mengingat UU Kota Tual memenuhi ketentuan UUD 1945, dalam hal ini ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Peraturan Tata Tertib DPR dan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK.

FUNGSI, WEWENANG DAN MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

A. Fungsi dan Wewenang Pembentukan Sebuah Undang-Undang

1. UUD 1945

Pasal 20 ayat (1) *“DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”*. Ayat (2) *“Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”*. Ayat (3) *“Jika Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”*. Ayat (4) *“Presiden rnengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”*. Pasal 5 ayat (1) *“Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR”*. Pasal 5 ayat (2) *“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”*.

2. Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2005

Pasal 6 ayat (1) *“DPR mempunyai tugas dan wewenang: huruf (a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”*. Pasal 121 ayat (1) *“DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”*. Pasal 121 ayat (2) *“Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk*

mendapat persetujuan bersama". Pasal 206 ayat (1) "*Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi*". Pasal 207, "*Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait*". Pasal 209, "*Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur Fraksi*". Pasal 212, "*Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi*".

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 17 ayat (1), "*RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional*". Ayat (3) "*Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang diluar Program Legislasi Nasional*". Pasal 19 ayat (3) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Tata Tertib DPR*".

B. Mekanisme dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. UUD 1945

Pasal 20A ayat (1) "*DPR memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*". Pasal 21, "*Anggota DPR berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang*". Pasal 5 ayat (1), "*Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR*".

2. Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2005

Pasal 13 ayat (1) "*Anggota DPR mempunyai hak, huruf a, mengajukan Rancangan Undang-Undang*".

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Pasal 1 ayat (1) "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya*

dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan". Ayat (2) "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum". Ayat (3) "Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama Presiden". Pasal 19 Ayat (1) "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR. Pasal 20 ayat (1) "Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada DPR". Pasal 21 ayat (1) "Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat Pimpinan DPR kepada Presiden".

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah". Pasal 4 ayat (1) "Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 5 ayat (1) "Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan". Ayat (3) "Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Dan selanjutnya syarat teknis dan fisik sebagaimana diatur lebih lanjut pada ayat (4) dan Ayat (5)".

Bertolak dari dasar-dasar sebagaimana yang disebutkan di atas, baik yang menyangkut dengan fungsi dan wewenang pembentukan sebuah undang-undang serta mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka UU Kota Tual telah memenuhi syarat formil sebuah undang-undang. Hal tersebut dilandasi atas sebuah proses yang konstitusional, yang secara sah melibatkan semua pihak yang terkait sehingga lahirlah UU Kota Tual sebagai usul inisiatif DPR. Bahwa RUU tentang pembentukan Kota Tual bukan serta merta datang dari Anggota DPR tetapi atas keinginan masyarakat. Dan selanjutnya mendapat persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta Rekomendasi Menteri Dalam

Negeri. Karena syarat administratif, teknis dan fisik telah terpenuhi maka ditetapkan DPR menjadi usul inisiatif DPR. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, DPR mengajukan RUU dengan surat Pimpinan DPR kepada Presiden. Oleh karena itu Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR. Maka pada tanggal 17 Juli 2007 melalui Rapat Paripurna, DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU Kota Tual ditetapkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya maka pada tanggal 10 Agustus 2007 Presiden telah mensahkan dengan mengundang berlakunya UU Kota Tual di Provinsi Maluku.

LANDASAN MATERIIL

Bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon menyatakan UU Kota Tual secara materiil bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.

Mengingat pasal-pasal yang disebutkan para Pemohon dalam UU Kota Tual yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bahwa pasal-pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

“Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tual di Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 3 ayat (1):

“Kota Tual berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Dullah Utara;*
- b. Kecamatan Dullah Selatan;*
- c. Kecamatan Pulau Tayando Tam; dan*
- d. Kecamatan Pulau-Pulau Kur.*

Ayat (2):

“Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam seta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.

Pasal 4:

“Dengan terbentuknya Kota Tual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Pasal 5 ayat (1):

Kota Tual mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;*
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong;*
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan*
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.*

Ayat (2):

“Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.

Ayat (3):

“Penegasan batas wilayah Kota Tual secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tual”

Pasal 6 ayat (1):

“Dengan terbentuknya Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Kota Tual menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2):

“Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya”.

Bahwa UU Kota Tual terdiri atas 22 Pasal termasuk di dalamnya ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan pasal, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi landasan para Pemohon, sebenarnya tidak ada pertentangan sedikitpun dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Kota Tual. Apalagi dikatakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 menjadikan negara tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan negara tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah ulayat dan sumber daya yang dimiliki masyarakat hukum adat. Sedangkan pada Pasal 18B ayat (2) secara jelas dikatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*".

Sepertinya para Pemohon terlalu melebih-lebihkan dan mengada-ada dengan berlindung dibalik masyarakat hukum adat untuk menjustifikasi permohonannya bahwa UU Kota Tual bertentangan dengan UUD 1945.

Kuasa para Pemohon harus menyebut secara jelas siapa diantara para Pemohon dari 25 orang itu, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama "Persatuan Masyarakat Adat (*Rat/Orang Kay*)" Kabupaten Maluku Tenggara, yang tidak diakui hukum adat dan hak tradisionalnya dalam UU Kota Tual.

Menjadi satu pertanyaan mendasar terhadap permohonan para Pemohon yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama "Persatuan Masyarakat Adat (*Rat/Orang Kay*) Kei (Nuhu Evav)" Kabupaten Maluku Tenggara dimana masing-masing Pemohon melakukan kebohongan dengan mengatasnamakan Masyarakat Adat dan *Rat/Orang Kay/Soa* Maluku Tenggara, baik yang berdiam dan menetap di Kabupaten Maluku Tenggara maupun masyarakat yang ada di perantauan. Kebohongan yang dilakukan para Pemohon antara lain:

1. Pemohon 1, 2, dan 3 sebagai pemberi kuasa substitusi, yang bertindak untuk dan atas nama "Persatuan Masyarakat Adat (*Rat/Orang Kay*)" adalah masyarakat biasa. Kapan mereka menerima kuasa dari *Rat/Orang Kay/ Soa*,

dan berapa banyak *Rat/Orang Kay/Soa* yang memberi kuasa kepada mereka dan dalam hal apa dan dalam bentuk apa mereka diberi kuasa.

Dalam permohonannya, kuasa Pemohon 1, 2, dan 3 yang menerima kuasa substitusi dari Johan Fredrik Let-Let, Muhammad Tayeb Matdoan, Fredrik Julius Renel, dinyatakan dalam hal ini berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tertanggal 27 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Hengki Tengko, S.H, bertindak selaku penerima kuasa dari Nasir Leisubun, Ricky Elkel, Farneubun Bernadus, Burhan Rusbal, Julius Matius Lutur, Paulinus Tanlain, J. CH. Elkel, Obet Nego Rahanra, Sergius Sarway, Abdul Gani Refra, Muhammad Rumkel, Jacob Betaubun, Abul Hamid Rahanar, G.L. Renmaur, Ny. Rintje D. Rahayaan, Abdullah Rahawarin, Said Sarkol, Abdul Fata Raharusun, Pacar Lusubun, Hasim Bahar Balubun, Jacobus Far Far, Aminadap Erubun, Alfajar Said Roroa, Hendrikus Hungan, Abdul Gani Renleeuw, dalam hal ini yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama “Persatuan Masyarakat Adat (*Rat/Orang Kay*) Kei (Nuhu Evav)”, Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut para Pemohon, mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945. Ternyata semuanya adalah Kepala Desa tetapi menyatakan diri sebagai *Rat/Orang Kay* yang mewakili seluruh *Rat/Orang Kay* Nuhu Evav.

Dari ke-25 orang yang mengatasnamakan diri mewakili *Rat/Orang Kay* yang dalam hal ini sebagai Pemohon terhadap pengujian UU Kota Tual, harus menunjukkan bukti bahwa seluruh *Rat/Orang Kay* Maluku Tenggara memberi kuasa kepada mereka untuk mengajukan pengujian terhadap UU Kota Tual yang merugikan kepentingan masyarakat hukum adat Maluku Tenggara.

2. Dalam kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual. Selain itu para Pemohon menyatakan diri sebagai pemangku adat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Adat, dan para Pemohon menyatakan memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, para Pemohon menginginkan agar hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat yang dimiliki oleh para Pemohon tetap terjaga

sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Mengingat Pemohon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23 dan 24 yang menyatakan diri sebagai kepala desa itu ternyata seluruhnya berada di Kecamatan-kecamatan Kei Besar. Tetapi mereka mengklaim masih memiliki hak ulayat yang terdapat di Kecamatan-kecamatan Kei Kecil baik yang masuk di wilayah pemerintahan Kota Tual maupun yang tetap dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Di samping itu mereka juga menyatakan memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara.

Begitu juga dengan Pemohon 1, 15, 18, 19, 20, dan 25 yang kesemuanya berada di Kepulauan Kei Kecil, tetapi ada yang masih tetap dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan yang lainnya masuk dalam wilayah Kota Tual. Namun masing-masing masih merasa memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat yang terpisah akibat pemekaran Kota Tual. Hal ini perlu dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon dimana letak hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat yang dimaksud, baik terhadap desa yang tetap di Kabupaten Maluku Tenggara tetapi hak ulayatnya masuk ke wilayah Kota Tual, begitu pun dengan desa yang masuk ke wilayah Kota Tual tetapi hak ulayatnya masih terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka juga menyatakan memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara.

Artinya, pernyataan para Pemohon tersebut menandakan bahwa masih terdapat tumpang tindih hak ulayat antara desa yang satu dengan desa yang lain atau kekuasaan adat yang meliputi desa-desa yang lain di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Perlu diketahui oleh kuasa para Pemohon bahwa jumlah desa dan dusun yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara sebelum pemekaran Kota Tual adalah 125 desa dan 154 dusun. ("Maluku Tenggara Dalam Angka", BPS Maluku Tenggara, Tahun 2005).

Untuk itu para Pemohon harus menunjukkan secara pasti dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimanakah hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat yang mereka maksudkan itu.

Hal ini sangat penting sehingga perlu mendapat klarifikasi dan jawaban jujur

dari para Pemohon atau kuasa para Pemohon mengingat apa yang disampaikan dalam *legal standing* sangat berbahaya dan melanggar etika beracara. Karena apa yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik terhadap hukum positif maupun adat yang dianut Masyarakat Kei Kecil dan Kei Besar (Nuhu Evav).

Sebagai contoh, ahli berasal dari Desa Weer Ohoinam di Pulau Kei Besar yang kebetulan sebagai cucu dari Orang Kay Weer, dan saat ini sebagai Orang Kay adalah ipar ahli yaitu Saudara Abdullah Rahawarin yang juga sebagai Pemohon. Ahli tidak pernah merasa memiliki hak ulayat di pulau-pulau Kei Kecil atau wilayah kekuasaan adat di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara. Hampir semua desa yang disebutkan para Pemohon, ahli mengetahui dengan benar, seperti Desa Ohoinangan, Desa Rahareng Bawah, Desa Mun Ohoitadin atau yang lain-lain tidak ada hak ulayat atau wilayah kekuasaan adat di wilayah Kota Tual. Mereka dibatasi dengan laut yang jarak tempuhnya dengan *Speed Boat* dari Tual Kei Kecil ke Elat Kei Besar adalah 2 jam perjalanan. Mungkin yang terjadi di sana atau umumnya pada wilayah lain di seluruh wilayah Indonesia adalah berkaitan dengan hak waris seseorang. Walaupun seseorang itu tidak lagi menetap di desa asalnya tetapi sebagai keturunan *Rat/Orang Kay/Soa*, atau warga adat yang memiliki hak-hak keperdataan tidak pernah hilang, lebih-lebih dengan adanya pemekaran Kota Tual.

Atas dasar itu semua, ahli berpendapat, bahwa pengujian terhadap UU Kota Tual tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat karena pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dipakai dan pasal-pasal dalam UU Kota Tual yang dimohon untuk direview atau menolak seluruhnya adalah inkonstitusional, karena itu, tidak ada masyarakat Maluku Tenggara yang dirugikan dengan pemekaran Kota Tual. Kalau ada yang menolak adalah karena hak demokrasi yang juga ada pada masyarakat yang menginginkan pemekaran Kota Tual.

Sebagai pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon atas pengujian formil dan materiil UU Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945, dinyatakan tidak memenuhi unsur formil maupun materiil berdasarkan UUD 1945, dan oleh karena itu, amar putusan dinyatakan, UU Kota Tual tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan permohonan

ditolak [Pasal 56 ayat (5) UU Mahkamah Konstitusi].

Fungsi dan Wewenang Pembentukan Undang-Undang

Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Apabila dalam pembentukan Kota Tual telah sesuai dengan fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Tata Tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka secara legalitas formal undang-undang tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan dan mengamankan apabila undang-undang tersebut diberlakukan.

Fungsi dan wewenang pembentukan sebuah undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945: Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 5 ayat (1). Tata Tertib DPR: Pasal 6 ayat (1) huruf (a), Pasal 121 ayat (1), ayat (2), Pasal 206 ayat (1), Pasal 207, Pasal 209, dan Pasal 212. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3).

Mekanisme dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Anggota DPR berhak mengajukan RUU, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Apabila dalam pembentukan UU Kota Tual telah sesuai dengan mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Tata Tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka secara legalitas formal undang-undang tersebut dianggap sah.

Mekanisme dan proses pembentukan sebuah undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1). Tata Tertib DPR: Pasal 13 ayat (1) huruf (a). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1).

Syarat Pembentukan Daerah Otonom

Pembentukan sebuah daerah otonom harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Mengingat pembentukan Kota Tual mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terhadap permohonan pengujian formil dan materiil UU Kota Tual pemohon harus menunjukkan apa saja syarat yang dianggap tidak terpenuhi dalam pembentukan UU Kota Tual. Apabila syarat-syarat pembentukan Kota Tual sesuai dengan UU Pemda baik menyangkut dengan syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), maka Kota Tual dianggap layak untuk dimekarkan.

Hal yang menjadi alasan para Pemohon adalah bahwa tidak adanya persetujuan Bupati yang menjabat saat ini dan persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tidak berdasarkan pernyataan aspirasi masyarakat.

Terhadap dua hal yang menjadi alasan para Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pembentukan Kota Tual tidak memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Mengingat dalam proses pemekaran Kota Tual adalah datang dari aspirasi masyarakat Maluku Tenggara yang selanjutnya mendapat persetujuan DPRD Kabupaten, Bupati, DPRD Provinsi dan Gubernur, serta Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Bahwa tidak ada persetujuan Bupati menurut para Pemohon adalah Bupati yang menjabat sejak Oktober 2003 sampai saat ini. Sedangkan proses pemekaran Kota Tual sendiri sudah berjalan sejak tahun 1999 – 2006 dan sudah dikeluarkan persetujuan Pejabat Bupati tanggal 4 September 2003 tentang pemekaran Kota Tual.

Bahwa pemekaran Kota Tual itu datangnya dari aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti dengan:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, masing-masing:
 - a. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07/DPRD/MT/II/1999, perihal Rekomendasi Perjuangan Pembentukan Kotamadya Tual.
 - b. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/Kep/17/2002

tanggal 9 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kota Tual.

- c. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/VII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan Pembentukan dan Penetapan Kota Tual sebagai calon Ibukota Kabupaten Kota Tual.
 - d. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 130/103/2005 tanggal 12 November 2005 tentang kesanggupan alokasi dana penunjang kegiatan bagi calon Kabupaten Kota Tual.
 - e. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/I/DPRD/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/VII/2005 tanggal 12 November 2005 terkait dengan Kabupaten Kota Tual dirubah menjadi Kota Tual.
2. Surat Bupati Maluku Tenggara, masing-masing:
 - a. Surat Nomor 135/1469 tanggal 4 September 2003 perihal Dukungan Pembentukan Kota Tual.
 - b. Surat Nomor 135/1467 tanggal 4 September 2003 perihal Usul Pembentukan Kota Tual yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dengan tembusan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri dan DPR (Komisi II) bersama lampiran 1 buku.
 3. Keputusan DPRD Provinsi Maluku, masing-masing:
 - a. Keputusan Nomor 01 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 tentang dukungan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Maluku terhadap Pemekaran Wilayah di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.
 - b. Keputusan Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tual sebagai Kota Otonom.
 4. Surat Gubernur Maluku, masing-masing:
 - a. Surat Nomor 133/2739 tanggal 7 September 2003 perihal Dukungan Pemerintah Provinsi terhadap Pembentukan Kota Tual yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - b. Surat Gubernur Maluku Nomor 136/974 tanggal 27 April 2006 perihal Dukungan Dana dari Pemerintah Provinsi Maluku bagi calon Kota Tual.
 5. Surat dukungan dari para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan para Raja serta Masyarakat luas.

6. Hasil Sidang Pleno Tertutup Komisi II DPR tanggal 10 September 2003 yang dipimpin oleh Bapak Drs. Ferry Mursidan Baldan, di mana sidang tersebut dihadiri oleh Pejabat Bupati Maluku Tenggara dan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara untuk menyampaikan ekspose daerah pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru dan calon Kota Tual.
7. Kunjungan lapangan Team Gabungan DPOD dan Komisi II DPR ke Kabupaten Maluku Tenggara (calon Kabupaten Kepulauan Aru dan calon Kota Tual pada Oktober 2003).
8. Surat Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku yang representatif/mewakili rakyat Provinsi Maluku Nomor DPD/HM.310/247/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penyampaian Persetujuan Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku tentang Pembentukan Kota Tual yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR.
9. Hasil tatap muka bersama antara Pansus Pemekaran Kabupaten Kota Tual DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, serta Tim Pemekaran Daerah Kota Tual dan Komisi II DPR di Jakarta tanggal 17 Mei 2006, di mana pada prinsipnya Berkas Pengusulan Kota Tual Maluku Tenggara telah dinyatakan lengkap dan disetujui untuk diproses lebih lanjut.
10. Hasil tatap muka antara Pansus DPRD Maluku Tenggara, Tim Pemekaran Kota Tual dan Dirjen OTDA Departemen Dalam Negeri dan Direktur Otonomi Daerah tanggal 18 dan 19 Mei 2006 di Jakarta.

Sedangkan penolakan rencana pemekaran Kota Tual dari Bupati sekarang melalui Surat Nomor 136/341 tertanggal 31 Januari 2004 yang ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR, Ketua dan Anggota Komisi II DPR, Ketua dan Anggota Komisi I DPR dan Menteri Dalam Negeri. Dalam pokok suratnya Bupati menyampaikan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang menolak dan yang menyetujui pemekaran.

Menurut Bupati yang saat ini sedang menjabat, beliau tidak pernah mengeluarkan persetujuan tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Tual. Sesuai dengan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah telah melakukan langkah-langkah koordinasi setelah mendapat surat dari DPR yang menyatakan agar calon Daerah Otonomi Kota Tual dilengkapi seluruh syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Mengingat RUU tentang Kota Tual mendapat persetujuan dari DPR

menjadi usul inisiatif DPR. Dengan dasar tersebut maka Gubernur telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi seluruh syarat yang dimintakan oleh Dewan termasuk di dalamnya koordinasi dengan Bupati Maluku Tenggara. Namun sampai dengan proses pembahasan RUU Kota Tual oleh Dewan bersama Pemerintah, Bupati Maluku Tenggara tidak pernah memberikan alasan yang tepat kenapa sampai beliau tidak mau memberikan persetujuan. Dengan dasar itu maka DPR menganggap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Maluku Tenggara, yaitu Drs. In Reri telah memenuhi syarat administratif pembentukan Kota Tual. Inilah yang menurut ahli terjadi perbedaan pendapat antara Bupati Maluku Tenggara disatu pihak yang menganggap bahwa persetujuan Pejabat Bupati itu diluar kewenangan. Sedangkan di pihak lain DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Gubernur, DPR dan Pemerintah menganggap bahwa persetujuan Pejabat Bupati itu telah memenuhi syarat. Hal ini yang perlu mendapat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tentang apa saja wewenang seorang Pejabat Bupati dalam menjalankan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah. Kalau ternyata di dalam surat keputusan pengangkatan Pejabat Bupati Maluku Tenggara terdapat kewenangan lain selain menjalankan administrasi pemerintahan, maka persetujuan Pejabat Bupati dianggap sah sehingga secara kelembagaan Bupati yang saat ini menjabat harus meneruskan kebijakan yang telah diambil oleh Pejabat Bupati terdahulu karena ini menyangkut dengan keputusan kelembagaan bukan keputusan pribadi Bupati. Karena persetujuan yang dilakukan oleh Pejabat Bupati tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Tual melibatkan seluruh perangkat pemerintahan daerah yang memiliki keahlian dalam bidang masing-masing, maka secara akademis, administratif, teknik, dan fisik kewilayahan Kota Tual layak untuk dimekarkan.

Seharusnya sebagai Kepala Daerah yang baru harus tetap berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengenai persetujuan pemekaran Kota Tual dan menindaklanjuti persetujuan Pejabat Bupati terdahulu. Apabila persetujuan Pejabat Bupati terdapat kekurangan maka seyogianya Bupati yang sekarang melakukan perbaikan dan penyempurnaan, dan hal ini adalah sebuah langkah tertib administratif pemerintahan yang baik, dan jangan sampai ada kesan setiap ada pergantian pemimpin di daerah berubah pula kebijakan sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini sebagai cermin bahwa pembangunan di daerah lebih kepada muatan politis ketimbang upaya untuk mensejahterakan rakyat.

Bahwa permohonan pengujian UU Kota Tual bila dibaca dengan cermat mengandung dua pesan. Pertama, Bupati tidak mendukung proses pemekaran Kota Tual. Kedua, ketidaksetujuan Bupati itu berimbas kepada dukungan dari kelompok masyarakat tertentu atas ketidaksetujuan itu.

Seharusnya pemekaran Kota Tual dilihat dari aspek rentang kendali pelayanan dan upaya untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya pemekaran Kota Tual berarti ada dua pemerintahan daerah, yang berarti gerak pembangunan berjalan dengan seimbang dan cepat sehingga manfaat pembangunan itu akan terasa oleh masyarakat.

Hal-hal lain yang diungkap para Pemohon mengenai PAD, Potensi Daerah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengingat UU Kota Tual mendapat persetujuan bersama DPR dan Pemerintah sehingga alokasi anggaran DAU, DAK, dan perimbangan lain pasti sudah menjadi tanggung jawab DPR dan Pemerintah.

Selain itu para Pemohon menyatakan bahwa di dalam UU Kota Tual tidak ada lokasi calon ibukota juga terhadap prasarana pemerintahan, padahal ada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Nomor 17/VII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang persetujuan dan penetapan Kota Tual sebagai calon ibukota.

Saat ini Pejabat Walikota Tual sudah menjalankan tugas pemerintahan dan semua perangkat pemerintahan kota sedang dipersiapkan baik terhadap pemindahan pegawai dari Kabupaten ke Kota Tual, pengisian anggota DPRD Kota, pembentukan Panwasda, Pembentukan KPUD Kota dan termasuk di dalamnya Partai Politik telah mendirikan cabang-cabang kepengurusannya, dan tidak kalah penting, kelompok tertentu yang tadinya tidak mendukung pemekaran Kota Tual, setelah resmi Kota Tual dibentuk maka mereka berbondong-bondong mencalonkan diri menjadi Walikota Tual.

Ahli berkeyakinan bahwa ini hanya sebuah dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena ternyata sampai hari ini tidak ada gejolak apapun yang terjadi di daerah, baik dari kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat hukum adat, maupun pejabat pemerintah daerah. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena apa yang diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonan pengujian itu tidak terbukti secara nyata di lapangan.

Bahwa dalam permohonan pengujian materiil, para Pemohon menyatakan bahwa dengan disahkan, diundangkan, dan diberlakukannya UU Kota Tual yang membagi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual

telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, karena hal itu membuat terbagi/terpecahnya masyarakat hukum adat dan wilayah kekuasaan hukum adat.

Para Pemohon 1, 2, dan 3 dengan menguraikan dan mengklasifikasi desa-desa kekuasaan yang terbagi/terpecah akibat pemekaran Kota Tual harus dibuktikan secara fisik di lapangan. Mengingat *Rat/Orang Kay* yang berada pada wilayah Kota Tual tidak pernah membuat pernyataan bahwa wilayah kekuasaan adat mereka terbagi atau terpecah. Sampai saat ini tidak ada satu desa pun khususnya yang para Pemohon cantumkan dalam permohonan pengujian menyatakan keberatan terhadap Kota Tual, apalagi merasa desanya terbagi/terpecah dan juga tidak menyatakan membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para Pemohon.

Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon dalam pengujian materiil terhadap UU Kota Tual masih bersifat abstrak (kabur). Para Pemohon perlu menguraikan dengan jelas hak-hak adat mana yang dianggap bertentangan. Kalau para Pemohon yang berkedudukan sebagai Raja dan sekaligus Kepala Desa, maka ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang secara jelas mengatur Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama Desa, dan Lembaga Perasyarakatan Desa. Disamping itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang secara jelas mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa, dan Penyelesaian Perselisihan. Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6), *"Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan"*. Ayat (7), *"Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa"*. Ayat (8), *"Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa"*. Ayat (9), *"Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain"*. Ayat (10), *"Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati"*. Ayat (11), *"Penegasan batas desa adalah proses*

pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan". Ayat (12), "Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa". Ayat (13), "Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu". Ayat (14), "Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan". Ayat (15), "Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi". Ayat (16), "Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa".

Terhadap permohonan para Pemohon, sesuai dengan Permendagri tersebut apakah ada alat bukti dalam bentuk peta dasar, skala, peta batas dan prinsip-prinsip geodesi yang meliputi (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

Disamping itu apakah para Pemohon yang berkedudukan sebagai *Rat/Orang Kay* atau Kepala Desa memiliki peraturan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Kalau memang ada, apa saja peraturan desa yang mengatur tentang hak-hak adat seperti hak ulayat. Selain itu terdapat juga Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Apakah dalam administrasi umum ada buku data inventarisasi desa, ada buku data tanah milik desa atau tanah kas desa, dan ada buku data tanah desa.

Apabila data-data tersebut ada dan dapat dibuktikan, berarti itu menjadi dasar bagi para Pemohon untuk menunjukkan bahwa apa yang dimohonkan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau tidak, maka semua klaim yang para Pemohon nyatakan dalam *legal standing* dan pokok permohonan tidak terbukti secara sah dan oleh karena itu UU Kota Tual secara formil dan materiil tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Menyangkut Proses Pemekaran Kota Tual

Bahwa pemekaran Kota Tual bukan serta-merta atau tiba-tiba lahir tanpa sebuah proses. Pada tahun 1997 ada Keputusan DPRD Provinsi Maluku terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Maluku, yang di dalamnya Kota Tual masuk dalam agenda pemekaran, dan ini menjadi Renstra Gubernur Provinsi Maluku.

Mengingat situasi dan kondisi sosial politik di Maluku khususnya Maluku Tenggara, maka proses pemekaran daerah di Provinsi Maluku sampai tahun 2004 yang terealisasi adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan Kota Tual tidak jadi dimekarkan karena kekuatan politik pada saat itu sedang bertarung memperebutkan kursi Bupati.

Proses pemekaran Kota Tual sendiri sudah menjadi hak usul inisiatif DPR periode 1999 – 2004 tepatnya pada tahun 2003. Pada saat itu ahli sebagai Anggota Komisi II DPR yang sekaligus sebagai Putra Daerah Maluku Tenggara merasa terpanggil untuk memajukan daerah ahli yang masih tertinggal dan karena adanya aspirasi masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi dari masyarakat Maluku Tenggara melalui Keputusan DPRD Maluku Tenggara Nomor 135/KEP/17/2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tual, dan Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07/DPRD.II.MT/II/1999 tentang Perjuangan Pembentukan Kota Tual, maka diajukan hak usul inisiatif yang ditandatangani oleh 25 Anggota DPR yang terdiri dari semua Unsur Fraksi tentang Usul Inisiatif DPR mengenai RUU tentang Kota Tual.

Bahwa RUU Kota Tual menjadi usul inisiatif DPR Periode 1999 – 2004, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dianggap telah memenuhi syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan berdasarkan kepada:

1. Dukungan Bupati tentang pembentukan Kota Tual, dengan Surat Nomor 135/1469 tanggal 4 September 2003;
2. Usulan Bupati kepada Gubernur Maluku tentang Pembentukan Kota Tual, dengan Surat Nomor 135/1467 tanggal 4 September 2003;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/Kep/17/2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tual;

4. Dukungan Gubernur terhadap Pembentukan Kota Tual, dengan surat Nomor 133/2739 tanggal 7 September 2003;
5. Kunjungan lapangan Komisi II DPR, Tim DPOD dan Direktur Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri pada Oktober 2003 untuk melakukan kajian teknis dan menjaring aspirasi masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual;
6. Hasil sidang Pleno Komisi II DPR tanggal 10 September 2003 yang dipimpin oleh Drs. Ferry Mursydan Baldan dan dihadiri oleh Unsur Fraksi dengan agenda mendengarkan ekspose Penjabat Bupati Maluku Tenggara dan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara tentang kelayakan pemekaran Kepulauan Aru dan Kota Tual. Walaupun kelayakan dan syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan dianggap terpenuhi, tetapi karena situasi politik tentang suksesi Bupati Maluku Tenggara belum selesai mengingat Ibukota Kabupaten berkedudukan di Kota Tual, maka hanya Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur yang disetujui oleh Dewan dan Pemerintah untuk dibahas RUU-nya dan disetujui menjadi undang-undang.

Mengingat pemekaran Kota Tual sudah menjadi agenda DPR khususnya Badan Legislasi (*Baleg*) DPR, maka RUU Kota Tual dibicarakan lebih lanjut oleh DPR Periode sekarang. Maka pada bulan Juni Tahun 2005, Pimpinan Komisi II DPR mengirim surat kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku perihal Pemutakhiran Data Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, antara lain:

1. Surat Aspirasi Masyarakat tentang Pembentukan Kota Tual Nomor 01/KIT/2000 tanggal 3 September 2000;
2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 135/Kep/17/2003 tanggal 9 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kota Tual;
3. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1469 tanggal 4 September 2003, perihal Dukungan Pembentukan Kota Tual;
4. Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor 135/1467 tanggal 4 September 2003, perihal Usul Pembentukan Kota Tual;
5. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2005 Tanggal 22 Desember 2005 tentang persetujuan pembentukan Kota

Tual sebagai Kota Otonom;

6. Surat Usulan Gubernur Maluku Nomor 135/2739 Tanggal 7 Oktober 2003;
7. Kajian Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01, 11, 12, 14, 15, 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Peta wilayah kabupaten/kota yang telah dilegalisir oleh kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah lain;
10. SK DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17/VII/2005 tanggal 12 November 2005 tentang Persetujuan Pembentukan dan Penetapan Kota Tual sebagai calon Ibukota Kabupaten Kota Tual;
11. SK DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 130/103/2005 tanggal 12 November 2005 tentang kesanggupan alokasi dana penunjang kegiatan bagi calon Kabupaten Kota Tual;
12. Surat Keputusan Bupati untuk mengalokasikan dana bantuan kepada kabupaten/kota yang baru dibentuk pada APBD Provinsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
13. Surat Gubernur Maluku Nomor 136/974 tanggal 27 April 2006, perihal Dukungan Dana dari Pemerintah Provinsi Maluku bagi calon Kota Tual;
14. SK DPRD Provinsi tentang kesanggupan dukungan dana bantuan kepada kabupaten/kota yang baru dibentuk;
15. Formulir isian data kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru.

Menyangkut Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Bahwa para Pemohon mengatakan telah memiliki hak ulayat dan wilayah kekuasaan adat di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Artinya antarsesama Pemohon saling mengklaim memiliki hak ulayat yang terdapat pada desa lain, dan pada saat yang sama juga mereka tidak saling mengakui hak ulayat desa lain berada pada wilayah mereka, dan juga antarwilayah adat yang satu dengan yang lain tidak jelas batas wilayah kekuasaannya, karena masing-masing mengklaim memiliki wilayah kekuasaan adat di seluruh Maluku Tenggara.

Mayoritas dari para Pemohon adalah berasal dari Pulau Kei Besar. Di mana tidak satupun para Pemohon memiliki hak ulayat atau kekuasaan adat di pulau-pulau Kei

Kecil, karena antara pulau kei besar dan kei kecil dibatasi dengan laut perjalanan dari Kei Kecil ke Kei Besar ditempuh dengan Speed Boat selama kurang lebih 2 jam.

Sedangkan para Pemohon yang berasal dari Kei Kecil adalah Kepala Desa yang wilayah kekuasaannya hanya sebatas desa itu saja. Bagaimana dengan klaim mereka memiliki hak ulayat dan kekuasaan adat sampai ke Kei Besar, bahkan seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Atas dasar itu saja kedudukan hukum para Pemohon itu lemah. Mereka tidak sanggup dan mampu menunjukkan bukti-bukti konkrit, baik bukti fisik di lapangan maupun bukti tertulis yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Dengan demikian, ahli berpendapat, bahwa para Pemohon tidak berhak mengatasnamakan masyarakat hukum adat Maluku Tenggara khususnya wilayah-wilayah adat yang masuk dalam wilayah Kota Tual. Karena tidak satupun *Rat/Orang Kay* yang keberatan atau menolak wilayah mereka masuk dalam wilayah Kota Tual. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan *Rat/Orang Kay* yang menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pemekaran Kota Tual.

Dengan demikian, berarti kedudukan hukum para Pemohon lemah dan tidak dapat dipakai oleh Majelis Hakim untuk meneruskan permohonan tersebut atau menjadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menguji UU Kota Tual terhadap UUD 1945. Apabila pernyataan mereka ini dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum serta mengabulkan permohonan mereka, maka akan terjadi gejolak sosial di Maluku Tenggara. Karena mayoritas masyarakat Maluku Tenggara tidak mengetahui jika tiba-tiba wilayah mereka terbagi, terpecah, masuk dalam wilayah desa atau *Ratschap* lain akibat dari putusan Majelis yang mengabulkan permohonan yang tidak jelas itu, mengingat putusan Majelis mengikat semua pihak.

Selain itu di dalam permohonan secara sengaja menghilangkan satu *Ratschap* yang secara *de facto* dan *de jure* memiliki masyarakat, wilayah, dan hukum adat, yaitu *Ratschap* Ub Ohoi Faak. Mereka sengaja menghilangkan *Ratschap* ini dalam wilayah adat Maluku Tenggara.

Sekali lagi ahli meyakinkan kepada Majelis Hakim terhadap pernyataan para Pemohon yang secara sengaja dan sepihak merubah, menambah, menghilangkan tatanan hukum adat yang selama ini dianut masyarakat Maluku Tenggara dengan hak-hak otonomi yang mereka miliki, tetapi tiba-tiba berubah menjadi hak monopoli, mengatur seluruh wilayah kekuasaan adat Maluku Tenggara terutama Pemohon I

dan III.

Bahwa Pemohon 1 dan 3 secara bersama-sama atau sendiri kedudukan hukumnya di Pulau Kei Besar yang mana wilayah adat hanya terbatas pada desa-desa yang ada di Kei Besar bagian selatan, tiba-tiba mengklaim memiliki wilayah adat sampai ke *Ratschap* Tual, yang wilayah hukumnya berada di Kei Kecil. *Ratschap* Tual tidak berada di bawah kekuasaan Pemohon 1, karena itu Pemohon 1 harus membuktikan secara hukum, mana saja hak-hak ulayat mereka di *Ratschap* Tual dan apakah selama ini jual beli tanah di wilayah *Ratschap* Tual harus mendapat persetujuan dari Pemohon 1. Karena itu ahli berpendapat, telah terjadi pemutarbalikan fakta dan data oleh para Pemohon terhadap wilayah-wilayah adat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Kemudian terhadap Pemohon 2, pada saat persidangan secara resmi dinyatakan oleh Raja Dullah Saudara H.N Renuat yang secara *de facto* dan *de jure* sebagai Raja Dullah menyatakan mendukung sepenuhnya pemekaran Kota Tual dan tidak keberatan *Ratschap* Dullah masuk dalam wilayah Kota Tual.

Sebenarnya dengan adanya pernyataan lisan maupun tulisan pada saat persidangan yang disampaikan langsung oleh Raja Tual dan Raja Dullah, maka secara hukum kedudukan Pemohon lemah, karena tidak berhak mewakili 2 *Ratschap*, yaitu Tual dan Dullah untuk menolak pemekaran Kota Tual.

Perlu ahli tandaskan, bahwa tidak ada *Rat/Orang Kay/Soa* di Maluku Tenggara yang memberikan kuasa kepada Pemohon 1, 2, dan 3 untuk menolak pemekaran Kota Tual. Karena permohonan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan *Rat/Orang Kay/Soa*, Kepala Desa dan Dusun di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara. Karena Desa dan Dusun yang ada di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 125 desa dan 154 dusun. (*Maluku Tenggara dalam Angka*, BPS Maluku Tenggara, Tahun 2005).

Karena itu ahli berpendapat, bahwa Pemohon 1, 2, dan 3 sengaja memperjuangkan kepentingan politik orang tertentu yang merasa kewenangannya dikurangi akibat pemekaran Kota Tual. Padahal tujuan dari sebuah pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat mudah memperoleh manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Sebagai penutup ahli perlu sampaikan, bahwa Kota Tual saat ini secara resmi dipimpin oleh Pejabat Walikota dan sudah diresmikan Panitia Pengawas Pengisian

Keanggotaan DPRD Kota Tual pada tanggal 26 Februari 2008 dan akan segera diisi keanggotaan DPRD Kota Tual paling lambat bulan Maret 2008 dan KPUD Kota Tual paling lambat bulan Mei 2008 dan partai politik sudah membentuk kepengurusan cabang. Karena itu secara politik pembentukan Kota Tual mendapat dukungan penuh dari semua kekuatan politik dan masyarakat yang ada di Maluku Tenggara.

Keterangan Saksi H. N. Renuat

- Bahwa saksi adalah Raja Dullah/Kepala *Ratschap* Dullah;
- Bahwa wilayah kekuasaan saksi terdiri dari sembilan desa;
- Bahwa Pemohon II bukanlah raja tetapi pejabat kepala desa.

Keterangan Saksi H. Muhammad Tamher

- Bahwa saksi mendukung sepenuhnya dengan adanya UU Kota Tual di Provinsi Maluku;
- Bahwa dengan pemekaran Kota Tual membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat, terutama dengan pendekatan-pendekatan penyerahan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah *Ratschap*/Desa Kota Tual;
- Bahwa dengan pemekaran daerah otonom akan tetapi menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai adat yang akan berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda maupun ketentuan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa saksi adalah kumpulan raja-raja yang semuanya berada di wilayah Pemda Kota Tual;
- Bahwa saksi menolak oknum tertentu yang mengatasnamakan tokoh adat yang berada di desa/*Ratschap* di luar wilayah administrasi Kota Tual;

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2008, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas permohonan;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa, pada pokoknya, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah agar Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut Mahkamah) menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747, yang selanjutnya disebut UU Kota Tual) bertentangan baik secara formil maupun materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dalil yang diajukan para Pemohon:

- (1) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 karena dibentuk oleh lembaga yang bukan pembentuk undang-undang menurut UUD 1945;
- (2) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- (3) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan Pasal 22A UUD 1945 yang harus dibaca dalam satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (4) UU Kota Tual merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh para Pemohon, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah harus menentukan dua hal sehubungan dengan permohonan para Pemohon, yaitu:

- (1) Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- (2) Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*" Selanjutnya, Pasal 24C UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, yang selanjutnya disebut UU MK);

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang *in casu* UU Kota Tual terhadap UUD 1945, maka permohonan *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah bahwa Pemohon haruslah termasuk dalam salah satu dari subjek hukum yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang bahwa di samping harus termasuk salah satu kelompok subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, Pemohon wajib pula menguraikan dengan jelas anggapannya bahwa dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, Pemohon telah atau akan mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- (c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- (d) ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing menyatakan dirinya bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pemohon I, Abdul Hamid Rahayaan, sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Lor Lim (Lim Ite)* di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Pemohon II, Gasim Renuat, sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Dullah, berkedudukan di Desa Dullah, Kecamatan Dullah Utara, Kabupaten Maluku Tenggara. Pemohon III, Abdul Gani Refra, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap Lo Ohoitel* berkedudukan di Desa Nerong,

Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendasarkan kedudukannya sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual;

[3.9] Menimbang bahwa setelah memperhatikan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan [3.8] di atas, maka baik untuk keperluan pembuktian kualifikasi Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat – sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK – maupun untuk membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai akibat diberlakukannya UU Kota Tual, Mahkamah memandang perlu mendengar keterangan sejumlah pihak. Pihak-pihak dimaksud adalah Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Presiden (Pemerintah), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

[3.10] Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 30 Januari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Keterangan Gubernur Maluku

- a. Bahwa mengenai asas pembentukan UU Kota Tual berpedoman pada kelima asas dari ketujuh asas yang disyaratkan di dalam undang-undang, yaitu:
 - Asas Pembentukan;
 - Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang tepat;
 - Asas Dapat Dilaksanakan;
 - Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
 - Asas Keterbukaan.
- b. Bahwa pembentukan Kota Tual juga mendapat dukungan dari para pemimpin adat yaitu adanya dukungan para Raja (*Rat*) Kabupaten Maluku Tenggara. Hal

ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang menyatakan tentang adanya kemauan politik dari masyarakat sebagai salah satu prosedur pembentukan daerah. Ditegaskan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 bahwa yang dimaksud dengan kemauan politik dari masyarakat adalah adanya pernyataan-pernyataan masyarakat melalui LSM-LSM, organisasi-organisasi politik, dan lain-lain;

- c. Bahwa seluruh persyaratan, mekanisme, dan prosedur pembentukan Kota Tual sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta UUD 1945;
- d. Bahwa UU Kota Tual tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

[3.10.2] **Keterangan DPRD Provinsi Maluku**

- a. Bahwa DPRD Provinsi Maluku memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil Gubernur;
- b. Bahwa *blue print* pemekaran Provinsi Maluku ditetapkan oleh DPRD pada Tahun 1997 melalui Keputusan Nomor 1 Tahun 1997. Semangat penetapan *blue print* pemekaran Maluku Tenggara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang secara prinsip berbeda dengan semangat pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada delapan daerah yang direncanakan untuk dimekarkan tetapi setelah terjadi perubahan semangat pemerintahan dan ketatanegaraan, Provinsi Maluku dibagi menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa untuk daerah pemekaran yang direncanakan, dari delapan daerah pemekaran ada tujuh telah terealisasi dan yang terakhir Kota Tual;

[3.10.3] **Keterangan Bupati Maluku Tenggara**

Bahwa proses pemekaran Kota Tual tidak konsisten dilaksanakan, karena:

- a. Tidak dilakukan dengan persetujuan Bupati Maluku Tenggara, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;

- b. Studi kelayakan dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
- c. Surat-surat masyarakat pendukung pemekaran tidak pernah satu pun secara resmi diterima oleh Bupati Maluku Tenggara, baik syarat kondisi fisik, kewilayahan, administratif, politik, maupun syarat-syarat kondisi ekonomi lainnya;
- d. Pemindahan ibukota seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bukan Peraturan Pemerintah. Kecuali perubahan nama ibukota suatu daerah otonom, barulah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Tim Dewan Perwakilan Daerah yang berkunjung ke Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, hanya sampai di bandara dan diminta untuk memberi paparan di bandara, kemudian pergi;
- f. Secara konseptual, pemekaran sangat penting sebagai suatu jembatan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi sebagai aparat yang ada di daerah, Bupati ingin melaksanakan regulasi nasional secara konsisten dan tidak mengabaikannya;
- g. Bahwa hak komunal di Kabupaten Maluku Tenggara tentang pengelolaan laut dan darat mempunyai konteks yang sangat erat dengan konsekuensi-konsekuensi suatu daerah otonom terhadap hak-hak pengelolaan wilayah laut maupun darat apabila terjadi pemisahan-pemisahan atau pembagian wilayah.

[3.10.4] Keterangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

- a. Bahwa berkaitan dengan masalah ibukota dipindahkan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, cukup jelas diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Bahwa dengan adanya surat masuk ke DPRD tentang keinginan daerah pemekaran sudah dilaksanakan, seperti di Maluku Tenggara Barat yang sudah berhasil dilaksanakan pada tahun 1999, Kabupaten Aru pada tahun 2003, dan Kota Tual melalui aspirasi, tidak muncul dengan sendirinya;
- c. Bahwa pemekaran Kota Tual tidak mengubah adat-istiadat, bahkan 15 raja seluruhnya mendukung sepenuhnya;
- d. Bahwa, dengan diadakan pemekaran, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

justru merasa diuntungkan karena pengembangan kota punya dampak positif. Artinya, harga tanah naik karena wilayahnya akan ditingkatkan menjadi kota berarti akan dibangun sarana dan prasarana pendukung.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Februari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang secara lengkap telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.11.1] **Keterangan Pemerintah**

a. Terhadap pengujian formil (*formele toetsingsrecht*).

- (i) Bahwa untuk menentukan kriteria guna menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) adalah sejauh mana undang-undang *a quo* ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan, "*pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materil*". Dengan kata lain, menurut Pemerintah, termasuk dalam pengujian formil jika dalam pembahasan undang-undang *a quo* patut diduga dilakukan dengan unsur-unsur kolusif dan koruptif yang dapat mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengundangan undang-undang tersebut;
- (ii) Bahwa pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, baik bentuk, institusi, maupun prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, adanya aspirasi masyarakat, adanya usulan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara maupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dibahas bersama antara Pemerintah (Presiden) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diundangkan dalam Lembaran Negara, dan disosialisasikan guna persiapan pembentukan (pendeclarasian) Kota Tual di Provinsi Maluku;
- (iii) Bahwa proses pembahasan sampai dengan pengesahan UU Kota Tual, tidak terdapat unsur korupsi dan kolusi, yang dibuktikan dengan tidak

adanya laporan oleh masyarakat atau pihak-pihak lainnya kepada pihak yang berwajib (Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi);

- (iv) Bahwa pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku telah memenuhi syarat administratif pembentukan dan/atau pemekaran suatu daerah (dalam hal ini kabupaten/kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, yang kesemuanya telah ada dan terpenuhi.

b. Terhadap pengujian materiil (*materiele toetsingsrecht*).

- (i) Bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah;
- (ii) Bahwa tata cara pembentukan daerah baik berupa penggabungan atau pemekaran termasuk persyaratannya yang mencakup syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
- (iii) Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Kota Tual tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

[3.11.2] Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

- a. Bahwa pembentukan daerah pada dasarnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

sosial guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik. Untuk itu, pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan, serta mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah;

- b. Bahwa pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku dengan undang-undang sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B UUD 1945, juga sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
- c. Bahwa oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan yang berkaitan dengan teknis ataupun administratif sepanjang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan, menurut Dewan Perwakilan Rakyat, sudah sesuai prosedurnya, sehingga UU Kota Tual tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.11.3] Keterangan Dewan Perwakilan Daerah

- a. Bahwa menurut DPD, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU Kota Tual, karena tidak mempunyai kepentingan langsung;
- b. Bahwa berkaitan dengan pengujian formil, menurut DPD, pembentukan Kota Tual telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa menurut DPD, permohonan para Pemohon pada dasarnya merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bukan merupakan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 terhadap UUD 1945;

- d. Bahwa menurut DPD, pembentukan Kota Tual tidak mengabaikan hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, karena pada dasarnya kekuasaan hukum adat/hak ulayat tidak selalu sama dan sebangun dengan kewenangan pemerintah daerah, sehingga pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom baru tidak membagi/memecah kesatuan masyarakat hukum adat.

[3.12] Menimbang pula bahwa untuk membuktikan kualifikasi maupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, para Pemohon telah mengajukan ahli yang bernama Prof. Dr. Ronald Zelfianus Titahelu, S.H., M.S dan saksi-saksi yang bernama Nasir Leisubun dan Laurentius Rahatoknam, yang masing-masing telah didengar keterangannya di hadapan Mahkamah pada persidangan tanggal 20 Februari 2008, sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.12.1] **Keterangan ahli Pemohon**

Prof. Dr. Ronald Zelfianus Titahelu, S.H., M.S.

- a. Bahwa dengan terbaginya Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, ada kekhawatiran induk kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan daerah kekuasaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hak-hak tradisionalnya akan terganggu di dalam ranah-ranah: kewilayahan (geografi) yang berpengaruh terhadap adanya pengurangan otoritas atau kewenangan dalam hubungan dengan yurisdiksi preskriptif, yurisdiksi ajudikatif, maupun yurisdiksi penegakan (*enforcement jurisdiction*) dari penguasa adat;
- b. Bahwa pembentukan Kota Tual dari kota administratif menjadi kota otonom berpotensi menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat hukum adat, yakni dalam penentuan batas-batas wilayah kekuasaannya;
- c. Bahwa pengabaian terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, maupun budaya dan – dalam derajat tertentu – “sistem politik” dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei, akan mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat;
- d. Bahwa dengan adanya UU Kota Tual justru *contra legem* terhadap rumusan Pasal 18B dan 28I UUD 1945.

[3.12.2] Keterangan Saksi Pemohon

1. Nasir Leisubun

- a. Bahwa saksi adalah Raja dan Kepala Desa Wain;
- b. Bahwa menurut saksi, di Key tidak dikenal adanya *Pata Siwa* dan *Pata Lima*, tetapi hanya dikenal *Ur Siw* dan *Lor Lim*;
- c. Bahwa menurut saksi, di Key terdapat dua kelompok masyarakat besar, yaitu *Ur Siw* dan *Lor Lim*. Kepemimpinan kedua kelompok ini sudah terorganisir dan masing-masing mempunyai pimpinan;
- d. Bahwa dilihat dari fisik wilayah, sejak awal sudah tidak disepakati dan akan menimbulkan kerancuan;

2. Laurentius Rahatoknam

- a. Bahwa menurut saksi, seluruh *Lim Itel* mengetahui desanya dikenal sebagai desa panglima perang;
- b. Bahwa raja pertama adalah Boma sedangkan Ibes raja ke dua di Kei Besar;
- c. Bahwa dengan terjadinya pemekaran Kota Tual menjadi dua pemerintahan akan terjadi konflik besar dan sangat berpengaruh terhadap adat di Maluku;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan ahli yang bernama Prof. Dr. John E. Lokollo, S.H., Hendrik Hattu, S.H., M.H., A.G. Wokanubun, S.Pd., dan Matheus Gerath Laillosa, S.H, yang telah didengar keterangannya di hadapan Mahkamah pada persidangan tanggal 20 Februari 2008, sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Keterangan Ahli Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Maluku

1. Prof. Dr. John. E. Lokollo, S.H.

- a. Bahwa menurut ahli, para Pemohon menyandarkan permohonannya pada suatu interpretasi UUD 1945 yang (i) tidak sistematis, (ii) tidak holistik, (iii) tidak komprehensif, (iv) tidak satu naskah, dan (v) tidak secara adendum. Cara ini sudah tentu punya kelemahan dan kekurangan;

- b. Bahwa menurut ahli, norma-norma konstitusi versi para Pemohon berada dalam posisi sangat lemah, dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai dalil yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Hendrik Hattu, S.H., M.H.

- a. Bahwa menurut ahli, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah pemerintahan, seperti antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka secara konstitusional pemerintah tidak berwenang untuk membagi atau memekarkan wilayah masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau hak asal-usulnya. Karena kewenangan otonomi tidak termasuk dalam wilayah kewenangan otonomi desa atau kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan otonomi bawaan atau otonomi asli;
- b. Bahwa kekuatan para Pemohon, dengan pemekaran Kota Tual akan terjadi terbentuknya kesatuan masyarakat hukum adat baru, hal seperti ini tidaklah beralasan, karena hal tersebut secara konstitusional telah dibatasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

3. A.G. Wokanubun, S.Pd.,

- a. Bahwa menurut ahli, di Maluku Tenggara tidak ada sistem pemerintahan adat "Raja Diraja";
- b. Bahwa sebelum dikukuhkan sebagai pejabat kepala desa yang diangkat oleh Bupati, tidak secara otomatis yang bersangkutan bergelar *Rat* (Raja);
- c. Bahwa masing-masing *Rat* (Raja) berwenang mengurus dan menyelesaikan masalah internal pada *Ratschap*-nya. Mencampuri kewenangan internal seorang *Rat* (Raja) pada wilayah kekuasaan raja lainnya, akan berpotensi terjadi konflik horizontal antar-*Ratschap* bahkan antar-*Lor* (*Lor Lim* dan *Ur Siu*);
- d. Bahwa ketiga Pemohon, secara adat tradisi, belum sebagai *Rat* (Raja). Dengan demikian, tidak memenuhi syarat *legal formal* sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Matheus Gerath Laillosa, S.H.

- a. Bahwa menurut ahli, menganalisis aspek sosial budaya untuk pemekaran wilayah tetap harus memperhatikan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan;
- b. Bahwa ditinjau dari segi hukum adat, pemekaran Kota Tual tidak akan mematikan atau memecahkan adat.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 20 Februari 2008 telah mendengar keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang menerangkan di bawah sumpah bernama Sayuti Rahawarin (ahli), H.N. Renuat (saksi), dan Drs. H. M. Tamher (saksi), sebagaimana secara lengkap telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

[3.14.1] **Sayuti Rahawarin**

- a. Bahwa menurut ahli, pemekaran Kota Tual dilihat dari aspek rentang kendali pelayanan dan upaya untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya pemekaran Kota Tual berarti ada dua pemerintahan daerah yang gerak pembangunannya berjalan dengan seimbang dan cepat, sehingga manfaat pembangunan akan terasa oleh masyarakat;
- b. Bahwa RUU Kota Tual menjadi usul inisiatif DPR periode 1999-2004, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dianggap telah memenuhi syarat administratif, teknis, fisik;
- c. Bahwa para Pemohon tidak berhak mengatasnamakan masyarakat hukum adat Maluku Tenggara khususnya wilayah-wilayah adat yang masuk dalam wilayah Kota Tual. Karena tidak satupun *Rat/Orang Kay* yang keberatan atau menolak wilayahnya masuk dalam wilayah Kota Tual. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan *Rat/Orang Kay* yang menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pemekaran Kota Tual;

- d. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Kota Tual berarti negara tidak mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan negara tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah ulayat dan sumber daya yang dimiliki masyarakat hukum adat, adalah tidak beralasan.

Keterangan Saksi Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

[3.14.2] H. N. Renuat

- a. Bahwa saksi adalah Raja Dullah/Kepala *Ratschap Dullah*;
- b. Bahwa wilayah kekuasaan saksi terdiri atas sembilan desa;
- c. Bahwa Pemohon II bukanlah raja, tetapi pejabat kepala desa.

[3.14.3] H. Muhammad Tamher

- a. Bahwa saksi mendukung sepenuhnya dengan adanya UU Kota Tual;
- b. Bahwa dengan pemekaran Kota Tual membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat, terutama dengan pendekatan-pendekatan penyerahan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah *Ratschap/Desa Kota Tual*;
- c. Bahwa dengan pemekaran daerah otonom akan menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai adat yang akan berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya;
- d. Bahwa para saksi adalah raja-raja yang kesemuanya berada di wilayah Kota Tual;
- e. Bahwa saksi menolak oknum tertentu yang mengatasnamakan tokoh adat yang berada di desa/*Ratschap* di luar wilayah Kota Tual.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang, setelah mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] sampai dengan [3.14] di atas, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah

memandang perlu terlebih dahulu menguraikan tipologi dan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK.

[3.15.1] Menimbang menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat (i) teritorial, (ii) genealogis, dan (iii) fungsional. Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, sedangkan ikatan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

[3.15.2] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”, maka Mahkamah memandang perlu untuk menentukan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Dasar dimaksud yaitu bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

1. masih hidup;
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

[3.15.3] Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii)

adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

[3.15.4] Mahkamah berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

[3.15.5] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:

1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

[3.15.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada paragraf [3.15.5] di atas. Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, keterangan pihak terkait, bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, sepanjang tidak berhubungan dengan batas teritorial termasuk teritorial laut dari Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, serta substansinya atau

materi hak konstitusional Pemohon, maka secara *prima facie* Pemohon memenuhi persyaratan sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon I, Abdul Hamid Rahayaan, menyatakan dalam permohonannya bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat **Lor Lim** atau **Lim Itel** yang membawahi 7 (tujuh) *Ratschap* yang setiap *Ratschap* dikepalai oleh seorang kepala *Ratschap* yang disebut Raja;
- Pemohon II, Gasim Renuat, menyatakan dalam permohonannya sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* Dullah, yang terdiri dari sembilan desa, berkedudukan di Desa Dullah, Kecamatan Dullah, yaitu sebuah *Ratschap* yang di bawah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat **Ur Siw** atau **Siw Ifaak**;
- Pemohon III, Abdul Gani Refra, menyatakan dalam permohonannya bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Ratschap* **Lo Ohoitel** yaitu *Ratschap* yang berada di bawah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat **Lor Lim** atau **Lim Itel** yang terdiri dari lima desa;

[3.17] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon I, II, dan III yang mendalilkan dirinya sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diuraikan paragraf [3.16] di atas, didasarkan atas pengakuan para Pemohon saja. Namun ternyata kemudian dalam persidangan tanggal 20 Februari 2008 terdapat sanggahan atas kedudukan Pemohon II oleh saksi H.N. Renuat. Melalui kesaksian di bawah sumpah, saksi H.N. Renuat menyatakan bahwa Raja Dullah adalah dirinya sendiri, bukan Gasim Renuat – yang tidak lain adalah adiknya. Gasim Renuat hanyalah Pejabat Kepala Desa. Oleh saksi yang sama dinyatakan pula bahwa Abdul Hamid Rahayaan bukan Pimpinan **Pata Siwa** di **Key Maluku Tenggara**. Selanjutnya, dalam persidangan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, H. Mahmud Muhamad Tamher, juga menyatakan bahwa dua tokoh adat atas nama sembilan tokoh adat tersebut tidak representatif. Gasim Renuat adalah Pejabat Kepala Desa Dullah dan bukan Raja.

[3.18] Menimbang bahwa dalam persidangan juga dinyatakan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Gubernur Maluku, bahwa pembentukan Kota Tual mendapat dukungan para pimpinan adat, yaitu adanya dukungan para Raja (**Rat**) Kabupaten Maluku Tenggara dalam Surat Nomor 05/Prov/IV/2005 tanggal 11 Maret 2005. Di samping itu, dalam keterangannya menanggapi kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Gubernur Maluku menyatakan bahwa masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat **terhimpun** dalam beberapa *ratschap* (wilayah hukum adat) dan bukan **membawahi** (hirarkis) seperti yang disebutkan oleh para Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa baik terhadap sanggahan saksi H.N. Renuat maupun terhadap keterangan yang disampaikan Gubernur Maluku selaku Pihak Terkait, Pemohon tidak mengajukan bantahan sebaliknya. Karenanya, Mahkamah berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi H.N Renuat dan Gubernur Maluku sebagai keterangan yang benar, sehingga para Pemohon tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat selaku para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.20] Menimbang pula bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam paragraf [3.10] sampai dengan [3.14], menurut Mahkamah, dalam persidangan masih belum terungkap secara jelas susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang di dalamnya para Pemohon terlibat. Susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat himpunan tidak sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang berstruktur hirarkis. Perbedaan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembagian atau hubungan kewenangan antara kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang satu dan kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang lain. Ungkapan bahwa “tidak ada raja di atas raja” yang disampaikan oleh saksi H.N. Renuat dalam persidangan, dan pernyataan bahwa para Pemohon membawahi beberapa desa, mengindikasikan masih adanya ketidakjelasan susunan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Masing-masing susunan tersebut tentunya akan mempunyai implikasi terhadap siapa yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat tertentu dan siapa pula yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, serta dalam hal apa pula wakil tersebut dapat mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakilinya;

[3.21] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap pula seorang kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Raja seringkali menjabat pula sebagai kepala desa. Desa sebagai suatu pranata pemerintahan dasarnya berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, dalam persidangan belum terungkap kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan adat dan kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan jabatan kepala desa. Hal demikian justru sangat penting bagi Mahkamah untuk menentukan ada-tidaknya hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang mengajukan permohonan;

[3.22] Menimbang pula bahwa hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayah laut haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas-batasnya, mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, para Pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu. Para Pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berada di laut. Apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada di laut, hak tersebut tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat, dan kemudian bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. Hak-hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak para Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat di wilayah laut.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para Pemohon secara sah dapat mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang diatasnamakan oleh para Pemohon. Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya UU Kota Tual.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dalam permohonan *a quo*;

[4.2] Bahwa para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara spesifik dan tertentu adanya kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

[4.3] Bahwa dengan demikian para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 12 Juni 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 18 Juni 2008, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, H. Harjono, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Soedarsono, H. Moh. Mahfud MD, dan H. M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau

yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Langsung yaitu Gubernur Maluku atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

**Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

H. Harjono

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Soedarsono

ttd.

H. Moh. Mahfud MD.

ttd.

H. M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto

